


## LAPORAN TRIWULANAN

TRIWULAN IV - 2014



Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh  
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.  
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui  
[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djohadikusumo, lantai 4  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710  
Telepon : (021) 385 8001


## Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan bimbinganNya, Otoritas Jasa Keuangan senantiasa dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap industri jasa keuangan serta edukasi dan perlindungan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan menilai secara umum kondisi sektor jasa keuangan masih terjaga di tengah moderasi pertumbuhan ekonomi serta berbagai gejolak yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pertumbuhan kredit perbankan dan piutang pembiayaan menunjukkan perlambatan, sejalan dengan proses penyesuaian dalam perekonomian domestik. Kinerja pasar saham secara umum masih terjaga, ketahanan industri perbankan dan kesehatan IKNB masih memadai.

Pada triwulan IV-2014, perekonomian dunia secara umum masih melanjutkan pemulihan terutama didorong oleh perbaikan per-

ekonomian Amerika Serikat. Sementara negara maju yang lain seperti Eropa dan Jepang serta negara-negara berkembang lainnya masih mengalami perlambatan pertumbuhan akibat permasalahan struktural ekonomi yang belum selesai. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan tercatat sebesar 5,01%, mengalami perlambatan dibanding tahun 2013. Dari sisi domestik, perlambatan pertumbuhan tersebut didorong oleh terbatasnya konsumsi pemerintah seiring penghematan anggaran dan terbatasnya kegiatan investasi. Dari sisi eksternal, melemahnya permintaan global, menurunnya harga komoditas dunia, dan kebijakan pembatasan ekspor mineral dan batubara telah mengakibatkan pelemahan di kinerja ekspor. Selain itu, solidnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan ekspektasi kenaikan *Fed Funds Rate* juga telah menyebabkan penguatan Dollar Amerika Serikat terhadap mata uang hampir sebagian besar mata uang global termasuk Indonesia. Sampai akhir 2014, nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 1,8%.



## Kata Pengantar

Ketahanan industri perbankan nasional pada akhir tahun 2014 relatif kuat. Hal ini diindikasikan dengan tingkat permodalan yang stabil dan relatif tinggi, di atas persyaratan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Rasio KPMM industri perbankan secara rata-rata berada dikisaran 19,8% meningkat dari 19,5% pada triwulan sebelumnya. Kinerja perbankan juga masih baik, tercermin dari rasio *Return on Assets* (ROA) industri perbankan yang mencapai 2,87% dan *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 4,24%, relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya. Profitabilitas perbankan kita tersebut relatif tinggi dibandingkan *peer countries* di kawasan ASEAN.

Sejalan dengan perkembangan Industri Perbankan, Sektor Pasar Modal juga menunjukkan perkembangan positif. Sampai akhir periode laporan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 5.226,95 atau meningkat sebesar 2,1% jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Begitu juga nilai kapitalisasi pasar

saham, mengalami peningkatan sebesar 2,6% menjadi Rp 5.228 triliun. Pasar obligasi juga memperlihatkan kinerja yang positif, dengan *yield* obligasi Pemerintah menunjukkan mengalami penurunan di semua tenor. Seiring dengan positifnya perkembangan pasar modal tersebut, industri Reksa Dana juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat sebesar 10,9% menjadi sebesar Rp241,5 triliun.

Industri Keuangan Nonbank (IKNB) selama triwulan IV-2014 menunjukkan pergerakan yang positif dengan total aset naik 14,6% menjadi Rp1.530,7 triliun dibandingkan akhir tahun 2013. Sektor jasa keuangan yang mengalami peningkatan yaitu perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan khusus. Penguasaan aset terbesar IKNB masih oleh industri perasuransian sebesar Rp777,8 triliun yang diikuti perusahaan pembiayaan sebesar Rp443,7 triliun, dana pensiun sebesar Rp187,5 triliun dan lembaga jasa keuangan khusus sebesar Rp116,8 triliun.



Selanjutnya, di bidang pengaturan dan pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan beberapa kebijakan prioritas yang mana seluruh kebijakan ini ditujukan dalam rangka penguatan pengawasan sektor jasa keuangan, pendalaman pasar keuangan, dan perluasan akses keuangan masyarakat. Sedangkan di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk lebih mendekatkan industri jasa keuangan dengan masyarakat. Upaya peningkatan literasi dan akses keuangan masyarakat juga terus dilakukan diantaranya melalui peluncuran Layanan Keuangan Mikro, mengadakan Pasar Keuangan Rakyat dan menjaring ide-ide baru inklusi keuangan melalui KOINKU.


Dalam rangka pengembangan kapasitas manajemen internal, Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan *Standard Operating Procedure* dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang. Selain itu, OJK secara berkelanjutan meningkatkan

penerapan tata kelola internal dan *quality assurance* yang baik.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan akan terus berupaya memperbaiki kinerjanya untuk dapat menjawab tantangan dan harapan masyarakat dan Industri Jasa Keuangan. Tentunya kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak terutama Pemerintah, Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat serta otoritas keuangan negara lain sangat diperlukan dalam rangka menuju industri jasa keuangan nasional yang kontributif dan kokoh dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


**KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN**

**DR MULIAMAN D. HADAD**



# Daftar Isi

iii	<b>KATA PENGANTAR</b>
vi	<b>DAFTAR ISI</b>
ix	<b>DAFTAR TABEL</b>
xi	<b>DAFTAR GRAFIK</b>
xii	<b>DAFTAR GAMBAR</b>
01	<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>
17	<b>BAB I. TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN</b>
19	1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA
19	1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global
21	1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik
22	1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan
23	1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN
23	1.2.1 Perkembangan Bank Umum
25	1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
26	1.2.3 Perkembangan Intermediasi Perbankan
27	1.2.4 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
28	1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL
28	1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek
29	1.3.2 Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham
30	1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi
31	1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik
33	1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
34	1.3.6 Profesi Penunjang Pasar Modal
35	1.4 Perkembangan Industri Keuangan Non Bank
35	1.4.1 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional
36	1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun
36	1.4.3 Industri Pembiayaan
40	1.4.4 Industri Jasa Keuangan Khusus
41	1.4.5 Industri Jasa Penunjang IKNB



<b>BAB II. TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN</b>	43
2.1 AKTIVITAS PENGATURAN	45
2.1.1 Pengaturan Terintegrasi	45
2.1.2 Pengaturan Bank	47
2.1.3 Pengaturan Pasar Modal	48
2.1.4 Pengaturan IKNB	52
2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN	54
2.2.1 Pengawasan Terintegrasi	54
2.2.2 Pengawasan Perbankan	55
2.2.3 Pengawasan Pasar Modal	59
2.2.4 Pengawasan IKNB	64
2.3 AKTIVITAS PENGEMBANGAN	69
2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan	69
2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal	70
2.3.3 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank	73
2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN	74
2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	75
2.6 HUBUNGAN KELEMBAGAAN	80
2.7 HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER	89
<b>BAB III. TINJAUAN INDUSTRI &amp; OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH</b>	91
3.1 Tinjauan Industri Keuangan Syariah	93
3.1.1 Perbankan Syariah	93
3.1.2 Pasar Modal Syariah	95
3.1.3 IKNB Syariah	97
3.2 Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah	99
3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah	99
3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah	100
3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah	100

## Daftar Isi

101	3.3	Pengawasan Sektor Jasa keuangan Syariah
101	3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah
102	3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah
102	3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah
103	3.4	Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah
103	3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah
105	3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah
105	3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah
107	<b>BAB IV. MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI</b>	
109	4.1	Manajemen Strategi dan Kinerja OJK
109	4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja
110	4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK
112	4.2	Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko
113	4.3	Rapat Dewan Komisioner
114	4.4	Komunikasi
117	4.5	Keuangan
118	4.6	Sistem Informasi
119	4.7	Logistik
120	4.8	SDM & Tata Kelola Organisasi
121	4.9	Manajemen Perubahan

## Daftar Tabel

Tabel I-1. Kondisi Umum Perbankan Konvensional	24
Tabel I-2. Kinerja BPR	26
Tabel I-3. Konsentrasi Penyaluran UMKM 2014	26
Tabel I-4. Porsi kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank (dalam Rp. miliar)	27
Tabel I-5. Konsentrasi Kredit Perbankan menurut Sektor Ekonomi Tahun 2014	27
Tabel I-6. Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik	29
Tabel I-7. Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang (laporan CTP PLTE)	29
Tabel I-8. Jumlah Perusahaan Efek	30
Tabel I-9. Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat	30
Tabel I-10. Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	30
Tabel I-11. Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana	30
Tabel I-12. Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya	30
Tabel I-13. Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif	31
Tabel I-14. Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	31
Tabel I-15. Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)	32
Tabel I-16. Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham	32
Tabel I-17. Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Terbatas	32
Tabel I-18. Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	33
Tabel I-19. Data Lengkap Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori Investment Grade Dan Non Investment Grade Per Triwulan IV 2014	34
Tabel I-20. Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal	34
Tabel I-21. Total Aset IKNB (dalam triliun Rp)	35
Tabel I-22. Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional (dalam triliun Rp)	36
Tabel I-23. Jumlah Perusahaan Perasuransian	36
Tabel I-24. Jumlah Industri Dana Pensiun	37
Tabel I-25. Jumlah Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian	42
Tabel I-26. Indikator Keuangan Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian*	42
Tabel II-1. Rincian Pemeriksaan Khusus Perbankan	55

## Daftar Tabel

56	Tabel II-2. Rincian Pemeriksaan Khusus BPR
56	Tabel II-3. FPT New Entry 2014
56	Tabel II-4. Hasil FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum
57	Tabel II-5. Daftar Hasil Fit and Proper Test New Entry BPR
57	Tabel II-6. Rincian Hasil Perizinan Bank Umum
57	Tabel II-7. Rincian Hasil Perizinan BPR
57	Tabel II-8. Perijinan Perubahan Jaringan Kantor TW I – TW IV 2014
58	Tabel II-9. Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional
58	Tabel II-10. Jaringan Kantor BPR
58	Tabel II-11. Fit And Proper Existing 2014
59	Tabel II-12. Statistik Investigasi Dugaan Tindak Pidana Perbankan Periode Triwulan IV-2014
59	Tabel II-13. Hasil Simulasi Stress Test
65	Tabel II-14. Pemeriksaan Lapangan Perusahaan Pembiayaan & Modal Ventura
66	Tabel II-15. Pelayanan Kelembagaan IKNB
66	Tabel II-16. Rincian kegiatan fit and proper test
67	Tabel II-17. Rincian kegiatan terkait pencatatan, pelaporan, dan persetujuan produk asuransi termasuk juga bancassurance
67	Tabel II-18. Kegiatan Izin Usaha Sektor IKNB
67	Tabel II-19. Daftar Pencabutan Izin Usaha sektor IKNB
67	Tabel II-20. Daftar Perubahan Kepemilikan/ PDP
68	Tabel II-21. Rincian Kegiatan Terkait Kantor Cabang dan Pemasaran
68	Tabel II-22. Bimbingan Teknis Dan Peninjauan Kesiapan Operasional Pembukaan Kantor Cabang Baru
69	Tabel II-23. Jumlah Pemberian Sanksi Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura
86	Tabel II-24. Daftar Negara yang Telah Mencapai An Agreement in Substance on The Term of IGA dan Tanggal Pencapaian Model 1 IGA
94	Tabel III-1. Statistik Perbankan Syariah
95	Tabel III-2. Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah
96	Tabel III-3. Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi
96	Tabel III-4. Perkembangan Reksadana Syariah
97	Tabel III-5. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara yang Diperdagangkan
97	Tabel III-6. Aset IKNB Syariah (dalam triliun Rp)
98	Tabel III-7. Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun Rp)
98	Tabel III-8. Jumlah Perusahaan Asuransi Yang Menjalankan Prinsip Syariah
99	Tabel III-9. Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar Rp)
110	Tabel IV-1. Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)
117	Tabel IV-2. Summary Pelaksanaan Sosialisasi
118	Tabel IV-3. Implementasi Desain Organisasi
118	Tabel IV-4 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Triwulan IV-2013 dan Triwulan IV-2014
121	Tabel IV-5 Implementasi Desain Organisasi

## Daftar Grafik

Grafik I-1. Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara/Kawasan	20
Grafik I-2. Perkembangan Harga Minyak Dunia	20
Grafik I-3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (yoy)	21
Grafik I-4. Perkembangan Transaksi Berjalan	21
Grafik I-5. Perkembangan Indeks Saham Global	22
Grafik I-6. Perkembangan Nilai Tukar Global	23
Grafik I-7. Perkembangan IHSG dan Nilai Tukar Rupiah	23
Grafik I-8. Perkembangan Imbal Hasil Surat Berharga Negara	23
Grafik I-9. Perkembangan Likuiditas Perbankan	24
Grafik I-10. Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah	26
Grafik I-11. Konsentrasi pemberian kredit terhadap 3 sektor Periode 2014	27
Grafik I-12. Konsentrasi penyebaran kredit 7 Sektor Lainnya	28
Grafik I-13. Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (YTD)	28
Grafik I-14. Perkembangan Indeks Industri	29
Grafik I-15. Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian	29
Grafik I-16. Perkembangan IHSG dan Net Asing	29
Grafik I-17. Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)	29
Grafik I-18. Pangsa Pasar BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan IV-2014	33
Grafik I-19. Pangsa Pasar Perusahaan Rating Triwulan IV 2014	34
Grafik I-20. Komposisi Jumlah Pelaku Usaha IKNB Triwulan IV-2014	35
Grafik I-21. Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per 31 Desember 2014	36
Grafik I-22. Komposisi Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun	37
Grafik I-23. Pangsa Pasar Aset Industri Perusahaan Pembiayaan	37
Grafik I-24. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam triliun Rp)	38
Grafik I-25. Piutang Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun Rp)	38
Grafik I-26. Laba Rugi Tahun Berjalan (dalam triliun Rp)	38
Grafik I-27. Pertumbuhan Aset, Ekuitas dan Liabilitas Industri Modal Ventura (dalam triliun Rp)	39
Grafik I-28. Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal	39
Grafik I-29. Rasio Keuangan Perusahaan Modal Ventura	39
Grafik I-30. Sumber Pendanaan Industri Modal Ventura	40
Grafik I-31. Tren Ekuitas, Kewajiban dan Aset Pembiayaan Infrastruktur	40
Grafik I-32. Perbandingan Aset per Triwulan (dalam triliun Rp)	40
Grafik I-33. Outstanding Penjaminan (dalam triliun Rp)	41
Grafik I-34. Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)	41
Grafik I-35. Outstanding Penyaluran Pinjaman PT Pegadaian (Persero)	41
Grafik II-1. IHSG dan Net Buy Asing di Pasar Saham	74
Grafik II-2. IDMA dan Net Buy Asing di Pasar SBN	74
Grafik II-3. Jumlah Pelayanan dan Penyelesaian Layanan FCC Periode Oktober s.d. Desember 2014	78

## Daftar Grafik

78	Grafik II-4. Jumlah Layanan Pengaduan Periode Oktober s.d. Desember 2014
95	Grafik III-1. Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia
96	Grafik III-2. Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi Dan Sukuk Korporasi Outstanding
96	Grafik III-3. Perbandingan Jumlah Sukuk Outstanding Berdasarkan Jenis Akad
96	Grafik III-4. Perbandingan Nilai Sukuk Outstanding Berdasarkan Jenis Akad
97	Grafik III-5. Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah
98	Grafik III-6. Jumlah Pelaku IKNB Syariah Triwulan IV-2014
99	Grafik III-7. Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah
115	Grafik IV-1. Statistik Web OJK (Jan – Des 2014)
120	Grafik IV-2. Persentase Komposisi Pegawai OJK

## Daftar Gambar

79	Gambar II-1. Dokumentasi Workshop on Arbitrasi for Financial Sector
80	Gambar II-2. Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara OJK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
81	Gambar II-3. Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara OJK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
81	Gambar II-4. Dokumentasi Kerjasama strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
82	Gambar II-5. Dokumentasi Kerjasama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia meluncurkan Arah Jalan Keuangan Berkelanjutan
83	Gambar II-6. Dokumentasi Penandatanganan MMOU Appendix A Signatories
83	Gambar II-7. Dokumentasi Seminar Flagship pada International Monetary Fund Annual Meetings
83	Gambar II-8. Dokumentasi Policy Dialogue mengenai Transparency on Backdoor Listing
84	Gambar II-9. Dokumentasi Workshop "Leadership Program for Securities Regulators" – 3-7 November 2014
84	Gambar II-10. Dokumentasi Indonesia International Conference on Islamic Finance
84	Gambar II-11. Dokumentasi Kunjungan Taiwan Academy of Banking and Finance
85	Gambar II-12. Dokumentasi Penandatanganan Heads of Agreement (HoA) dengan Bank Negara Malaysia
85	Gambar II-13. Mapping Fora Liberalisasi Sektor Jasa Keuangan
112	Gambar IV-1. Grand Design AIMRPK
116	Gambar IV-2. Media Sosial Otoritas Jasa Keuangan
117	Gambar IV-3. Dokumentasi Kegiatan Komunikasi (Oktober – Desember 2014)

RINGKASAN  
EKSEKUTIF





## Ringkasan Eksekutif

Pemulihan ekonomi AS selama triwulan IV-2014 terlihat positif dan solid. Penurunan harga minyak dapat mempercepat pemulihan ekonomi serta mendorong penguatan Dollar AS terhadap mayoritas mata uang utama dunia. Di sisi lain pemulihan ekonomi Eropa menghadapi tantangan berat dimana pertumbuhan ekonomi masih terbatas, sementara tingkat inflasi semakin jauh di bawah target 2%. Perkembangan perekonomian Jepang cenderung negatif terlihat dari permintaan domestik cenderung melemah pasca-kenaikan pajak penjualan sehingga Pemerintah dan otoritas Jepang menggelontorkan stimulus fiskal dan moneter untuk mencegah berlanjutnya resesi ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi negara berkembang cenderung terbatas. Data ekonomi Tiongkok seperti produksi manufaktur dan pasar properti pada triwulan IV-2014 masih menunjukkan pelemahan dengan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 7,4% atau turun 0,3% dari tahun 2013 dan merupakan angka pertumbuhan terendah sejak 1990. Pelemahan ekonomi Jepang serta Tiongkok berpotensi mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Penurunan harga komoditas serta pelambatan ekonomi negara-negara berkembang mengganggu kinerja neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2014 tercatat sebesar 5,01% yoy, meningkat dibandingkan triwulan III-2014 yang sebesar 4,92% yoy. Terbatasnya konsumsi pemerintah seiring penghematan anggaran serta terbatasnya kegiatan investasi mendorong perlambatan pertumbuhan. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor menunjukkan pelemahan seiring melemahnya permintaan global, menurunnya harga komoditas dunia, dan kebijakan pembatasan ekspor mineral dan batubara.

Defisit transaksi berjalan triwulan IV-2014 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan defisit didukung oleh menurunnya impor seiring pelemahan permintaan domestik dan penurunan harga minyak. Cadangan devisa menunjukkan peningkatan menjadi USD111,9 miliar per Desember 2014, setara dengan 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah serta inflasi tercatat naik menjadi 8,4%. Kenaikan inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM bersubsidi dan perkembangan harga *volatile foods* seperti beras dan cabai di akhir tahun. Tambahan tekanan inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga *administered prices* seperti tarif tenaga listrik, elpiji, dan angkutan udara.

Di pasar modal, IHSG menunjukkan pertumbuhan sebesar 22,3%, tertinggi keempat di

antara bursa-bursa utama kawasan Asia Pasifik setelah Tiongkok, India, dan Filipina. Fluktuasi pergerakan indeks ini sehubungan dengan ekspektasi kenaikan *Fed Funds Rate*, dan juga dipengaruhi oleh pelantikan Presiden baru dan pembentukan kabinet serta kenaikan harga BBM bersubsidi.

Dollar AS mengalami penguatan terhadap mata uang seluruh dunia akibat solidnya pemulihan ekonomi AS dan ekspektasi kenaikan *Fed Funds Rate*. Permintaan valas untuk memenuhi kebutuhan valas di akhir tahun serta meningkatnya *net sell* investor nonresiden di pasar modal mempengaruhi nilai tukar rupiah sehingga nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 1,8%.

### Tinjauan Industri Keuangan

Secara umum industri perbankan nasional menunjukkan trend pertumbuhan yang baik dan tetap solid, tercermin dari total aset dan kredit perbankan nasional masing-masing meningkat sebesar 14,4% dan 11,9% menjadi sebesar Rp5.511 triliun dan Rp3.596 triliun.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar 13,8%, meningkat dibandingkan

dengan pertumbuhan triwulan III-2014 sebesar 12,1%. Meningkatnya pertumbuhan DPK ditunjukkan dengan pertumbuhan pada giro, tabungan dan deposito masing-masing sebesar 7,3%, 6,9% dan 22,5%. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan mengalami penurunan sebesar 0,3% pada triwulan IV-2014 menjadi 88,7%. Penurunan LDR terjadi karena kenaikan DPK lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan kredit yaitu masing-masing sebesar 13,8% untuk DPK dan 11,9% untuk kredit.

Ketahanan Perbankan Indonesia relatif kuat dan mengalami peningkatan terlihat dari tingkat permodalan yang relatif tinggi dan stabil jauh di atas persyaratan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang berkisar 19,8% atau meningkat dari 19,5% pada triwulan sebelumnya.

Kinerja perbankan masih memadai ditunjukkan dengan ROA industri perbankan mencapai 2,87% dan adanya peningkatan NIM dari triwulan sebelumnya sebesar 4,21% menjadi 4,24%. NIM tersebut relatif tinggi dibandingkan *peer countries* di kawasan ASEAN.

Perkembangan industri BPR selama tiga tahun terakhir menunjukkan kinerja yang meningkat ditunjukkan oleh total aset BPR mencapai sebesar Rp87,3 triliun. DPK secara nasional

meningkat sebesar 12,4% menjadi Rp56,8 triliun pada triwulan IV-2014. Dari sisi rasio keuangan kondisi likuiditas BPR menunjukkan kondisi cukup baik tercermin dari *Cash Ratio* (CR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) masing-masing tercatat sebesar 16,98% dan 81,1%. Selama periode 2014, penyaluran kredit mengalami peningkatan menjadi Rp67,6 triliun. Peningkatan penyaluran kredit diikuti dengan meningkatnya jumlah *Non Performing Loan* (NPL) menjadi Rp3,6 triliun pada triwulan IV-2014.

Peningkatan ekonomi global serta adanya Pemilihan Umum Presiden turut berdampak pada kinerja Bursa Efek Indonesia. Sampai akhir periode laporan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 5.226,95 atau meningkat sebesar 2,1% jika dibandingkan dengan posisi pada triwulan sebelumnya. Nilai kapitalisasi pasar saham triwulan IV-2014 juga mengalami peningkatan sebesar 2,6% menjadi Rp 5.228,04 triliun.

Secara umum kinerja pasar Obligasi mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* obligasi Pemerintah menunjukkan mengalami penurunan sebesar 45,1 bps. Rata-rata *yield* tenor menengah dan panjang mengalami penurunan masing-masing sebesar 42,2 bps dan 49,6 bps. Rata-rata *yield* tenor pendek mengalami penurunan sebesar 21,3 bps. Sentimen positif yang muncul antara lain meredanya situasi politik setelah dilantiknya Presiden serta berbagai kebijakan Pemerintah yang merespon positif oleh pasar.

Volume perdagangan obligasi pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp278,6 triliun menjadi Rp818,96 triliun. Nilai perdagangan juga mengalami kenaikan sebesar Rp293,8 triliun (55,20%) menjadi Rp826,03 triliun. Frekuensi transaksi mengalami peningkatan sebesar 14.036 transaksi (37,4%) menjadi 51.527 kali. Peningkatan volume, nilai dan frekuensi juga terjadi pada perdagangan obligasi korporasi. Volume perdagangan naik sebesar Rp9,5 triliun (22%) menjadi Rp52,8 triliun. Nilai perdagangan naik sebesar Rp9,76 triliun (22,88%) menjadi Rp52,4 triliun. Frekuensi perdagangan me-

ngalami peningkatan sebesar 2.719 transaksi (64,2%) menjadi 6.956 kali.

Membbaiknya perekonomian berdampak positif pada industri Reksa Dana dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat sebesar 10,9% menjadi sebesar Rp241,5 triliun. NAB Reksa Dana Saham menunjukkan peningkatan jumlah NAB terbesar yaitu sebesar Rp14,04 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp4,3 triliun, Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp3,9 triliun, Reksa Dana Syariah sebesar Rp1,8 triliun, Reksa Dana Campuran Rp1,1 triliun, dan Reksa Dana ETF sebesar Rp0,4 triliun.

Kinerja Industri Keuangan Nonbank (IKNB) selama triwulan IV-2014 bergerak positif dengan total aset naik 14,6% menjadi Rp1.530,7 triliun dibandingkan akhir tahun 2013. Sektor jasa keuangan yang mengalami peningkatan yaitu perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan khusus. Penguasaan aset terbesar IKNB terdapat pada industri perasuransian sebesar Rp777,8 triliun (51%) yang diikuti perusahaan pembiayaan sebesar Rp443,7 triliun (28,9%), dana pensiun sebesar Rp187,5 triliun (12,2%), lembaga jasa keuangan khusus sebesar Rp 116,8 triliun (7,6%) dan industri jasa penunjang sebesar Rp4,9 triliun. (0,3%)

Total jumlah pelaku usaha IKNB pada periode laporan sebanyak 979 entitas. Dari jumlah pelaku tersebut sebanyak 100 perusahaan menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah yang terdiri dari 14 perusahaan dalam bentuk *full fledge* dan 86 dalam bentuk unit syariah.

## Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

Perkuatan infrastruktur pengawasan terintegrasi masih menjadi fokus OJK pada triwulan IV, sampai dengan akhir periode laporan, OJK mengeluarkan dua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yaitu Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. OJK juga menghasilkan

1 Peraturan Dewan Komisiner (PDK) dan 2 Surat Edaran Dewan Komisiner mengenai Pengawasan Terintegrasi yaitu PDK mengenai Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko, SEDK mengenai Pedoman Penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kondisi Konglomerasi Keuangan (*Integrated Risk Rating/IRR*) dan SEDK mengenai Pemahaman atas Konglomerasi Keuangan atau *Know Your Financial Conglomerates* (KYFC). Selain itu, OJK juga mengeluarkan pedoman terkait Pengawasan Terintegrasi antara lain Pedoman Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan, Pedoman Penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kondisi Konglomerasi Keuangan (IRR) dan Pedoman Pelaksanaan Forum Panel Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi keuangan.

Dalam rangka mengembangkan industri Perbankan yang inklusif, pada periode ini, OJK mengeluarkan POJK mengenai Laku Pandai yaitu Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Latar belakang OJK menerbitkan pengaturan ini adalah perlunya dilakukan peningkatan akses masyarakat terpencil yang dikenal dengan istilah *financial inclusion* atau keuangan inklusif mengingat masih rendahnya akses terhadap layanan jasa keuangan di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya dan keterkaitan tingkat akses keuangan terhadap kegiatan pembangunan dan perkembangan perekonomian. Pengaturan mendukung pelaksanaan Laku Pandai diantaranya melalui pemberian landasan hukum kewenangan kepada bank untuk bekerja sama dengan agen yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan bank dalam melayani nasabah, mulai dari pembukaan rekening sampai dengan penutupan rekening (*branchless banking*). OJK juga membuat satu peraturan mengenai kelembagaan BPR. Tujuan dari penyempurnaan pengaturan ini adalah untuk menyesuaikan kebutuhan perkembangan kelembagaan BPR dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya saing BPR.

Pada bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal,

OJK telah menetapkan tiga pengaturan terkait Perusahaan dan Perdagangan Efek, enam pengaturan Pengelolaan Investasi, dan enam pengaturan Emiten dan Perusahaan Publik. OJK juga memberi persetujuan dua pengaturan mengenai *Self Regulatory Organization* (SRO) dan pembahasan dengan SRO mengenai penyempurnaan peraturan SRO.

Pada Bidang Pengawasan IKNB, OJK menetapkan tujuh POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, dan Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

Kegiatan pengawasan perbankan dilaksanakan secara kontinu dengan mekanisme *off-site* dan *on-site supervision*. Berdasarkan *assessment* hasil pengawasan, profil risiko industri perbankan secara umum tergolong moderat. OJK sedang mengembangkan pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision-RBS*) bagi industri BPR sebagai langkah antisipatif terhadap perkembangan bisnis usaha BPR dan berbagai potensi risiko yang menyertainya. Perubahan metode ini berdasarkan pendekatan *compliance* yang kurang memperhatikan potensi risiko ke depan terkait operasional BPR dan tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan, dan cenderung membutuhkan SDM, waktu dan biaya yang relatif lebih besar.

Sampai dengan akhir triwulan IV-2014, terdapat 251 permohonan FPT *New Entry* yang terdiri dari lima PSP dan PSPT, 84 anggota dewan komisaris dan 137 anggota Direksi serta 25 anggota Pimpinan KCBA dan calon Pemimpin Kantor Perwakilan. Dari permohonan yang masuk OJK melakukan proses untuk FPT *New Entry* sebanyak 162 dengan tingkat kelulusan sebesar 88,3%. Sementara FPT *New Entry* kepada 411 calon pengurus BPR dan PSP BPR menghasilkan 281 calon Pengurus/PSP BPR yang mendapatkan

persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP dan menolak 130 calon Pengurus/PSP BPR.

Berkaitan dengan perijinan kelembagaan, OJK telah menyelesaikan 2 proses merger, 5 perubahan nama, dan 1 perubahan status bank. Dalam hal perizinan BPR, OJK telah memberikan 4 persetujuan prinsip pendirian, 12 persetujuan izin usaha pendirian, 31 penetapan BPR DPK dan 6 pencabutan izin usaha. OJK juga telah mengeluarkan tiga izin prinsip Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) yaitu Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ), Pefindo Biro Kredit (PBK), dan LPIP Indonesia, serta tiga LPIP yang masih dalam proses kelengkapan dokumen yaitu CRIF Indonesia, Informasi Kredit Indonesia, dan Kredit Biro Nasional.

Sampai dengan triwulan-IV 2014, OJK telah menyelesaikan 475 perizinan perubahan jaringan kantor bank umum yang terdiri dari pembukaan, penutupan, perubahan status, pemindahan alamat, pembukaan kantor perwakilan dan merger.

Secara berkesinambungan OJK melakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank (*Fit and Proper Existing*). Berdasarkan hasil *Fit and Proper Test Existing* yang telah diselesaikan, terdapat 60 pelaku perbuatan penyimpangan, bertambah 13 pelaku apabila dibandingkan triwulan III-2014 yang tercatat sebanyak 47 pelaku.

Dalam rangka mewujudkan *law enforcement* perbankan, OJK melakukan tindak lanjut hasil pengawasan bank berupa penanganan kasus-kasus yang diduga mengandung tindak pidana perbankan (Tipibank). Sampai dengan akhir periode laporan, OJK telah menerima informasi adanya penyimpangan ketentuan perbankan sebanyak delapan Matrik Penyimpangan Ketentuan Perbankan (MPKP) pada delapan kantor BPR.

Untuk mengetahui dampak perubahan yang cukup besar dalam indikator ekonomi makro terhadap portofolio kredit dan permodalan

industri perbankan dilakukan *Integrated Stress Test*. Skenario yang digunakan yaitu skenario dampak kondisi perekonomian terhadap perbankan dengan kategori menengah (*moderate*) dan terburuk (*worst case*). Dengan menggunakan *worst case scenario*, NPL *gross* industri perbankan naik 276 bps menjadi 4,92% sementara CAR turun 138 bps menjadi 18,15%. Hasil *Stress Test* menunjukkan bahwa industri perbankan Indonesia tergolong cukup *resilient* dalam menghadapi *macroeconomics shocks*, hal ini dilihat dari hasil NPL kondisi stress masih dibawah 5% dan nilai CAR stress masih diatas rata-rata CAR Profil Risiko antara 9-14%.

Dalam mengawasi penyelenggaraan industri pasar modal, OJK telah melakukan monitoring terhadap 180 saham berdasarkan hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar, melakukan penelaahan terhadap 11 saham dari hasil kegiatan monitoring *unusual market activity*, melakukan pemeriksaan teknis terhadap 6 saham untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan atau perdagangan orang dalam.

OJK juga telah melakukan pengawasan transaksi surat utang dan Efek lainnya yaitu melakukan penelaahan atas laporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) berupa keterlambatan pelaporan transaksi Efek oleh 35 Partisipan, melakukan pemeriksaan teknis atas permohonan pembatalan pelaporan transaksi obligasi pada sistem PLTE oleh 8 Partisipan, melakukan penelaahan atas laporan bulanan mengenai kecenderungan Pasar Surat Utang dari *Indonesia Bond Pricing Agency* (IBPA).

Selama triwulan IV-2014, OJK telah memberikan persetujuan terhadap 23 perubahan susunan direksi, 11 perubahan susunan komisaris, dan 1 perubahan pemegang saham, memberi persetujuan 2 peningkatan modal disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek (PE), melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 140 PE dengan Rata-rata total MKBD sebesar Rp12,06 triliun atau naik sebesar 1,1% dari triwulan III-

2014, dan melakukan analisis dan pemantauan atas 18 PE yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 9 Emiten.

Sampai dengan akhir triwulan IV-2014, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pemeriksaan terhadap PT BEI difokuskan pada kegiatan Sistem Perdagangan, Perdagangan Bursa, Keanggotaan Bursa, Pengembangan Pasar Modal, dan Pencatatan Efek. Sementara itu, pemeriksaan terhadap PT KSEI difokuskan pada pemenuhan PT KSEI terhadap temuan pelanggaran tahun 2012 yang terkait dengan implementasi *Single Investor Identity* (SID) dan Rekening Dana Nasabah (RDN), Sistem Teknologi Informasi (TI), pelaksanaan *Corporate Action* Emiten, pemblokiran Rekening Efek, dan struktur organisasi.

OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 72 Perusahaan Efek terdiri atas 56 Perusahaan Efek di Kantor Pusat yang difokuskan pada perhitungan nilai MKBD dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) serta 16 Kantor Cabang Perusahaan Efek dimana pemeriksaan yang difokuskan kepada operasional dan pemasaran. Selain itu, OJK juga melakukan Pemeriksaan Khusus pada satu PE dan melakukan suspensi terhadap satu PE karena tidak dipenuhinya persyaratan minimum nilai MKBD

Dalam periode laporan, OJK melakukan 77 Pemeriksaan Pasar Modal yang terdiri dari 33 Pemeriksaan terkait Emiten, Perusahaan Publik dan atau Profesi Penunjang Pasar Modal, 34 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek, dan 10 Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi. Selama periode laporan, OJK juga telah melakukan Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan pada Industri Pasar Modal yaitu 267 Sanksi Administratif, dengan perincian 18 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis, 246 Sanksi Administratif berupa Denda, 2 Sanksi Administratif berupa Pembekuan Izin dan 1 Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin.

Di bidang pengawasan IKNB, khususnya industri Asuransi, OJK melakukan analisis terhadap 42 laporan keuangan, memeriksa 9 perusahaan, menerbitkan LHP sebanyak 24 laporan, menerbitkan 12 surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi, dan melakukan proses terhadap 32 permohonan pencairan/ penggantian dana jaminan.

Pada sektor pengawasan industri Dana Pensiun, OJK melakukan analisis terhadap laporan berkala yang masuk, melakukan pemeriksaan langsung terhadap sembilan Dana Pensiun, melakukan pemantauan tindak lanjut secara langsung terhadap 10 Dana Pensiun, menerima dan mengadministrasikan laporan berkala berupa 212 laporan teknis, 203 laporan keuangan tahunan, 120 laporan aktuaris, 149 laporan investasi, 189 laporan keuangan semester II 2013, 227 laporan semester I 2014, dan 418 laporan keuangan bulanan. OJK juga melakukan analisis Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Infrastruktur, melakukan pemeriksaan lapangan terhadap 16 perusahaan pembiayaan, dan menerbitkan 15 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan 12 laporan Hasil Pemeriksaa Final yang berkaitan dengan pemeriksaan di tahun 2014.

Dalam rangka mendukung pembinaan dan pengawasan terhadap Industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM), OJK telah mempersiapkan infrastruktur teknologi informasi berupa sistem informasi LKM yang terdiri dari *e-licensing*, *e-reporting* dan Sistem Informasi Geografis LKM serta pelatihan kepada pengawas LKM dan sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada LKM.

Dalam hal pelayanan kelembagaan IKNB, sampai akhir triwulan IV-2014, OJK telah menerima 5.945 permohonan dimana 5.107 permohonan (85,9%) telah diselesaikan dan 838 permohonan masih dalam proses kelengkapan.

Pada periode laporan OJK telah menerima 2.764 permohonan yang terdiri dari permohonan

*fit & proper test* dan permohonan penetapan kelulusan pihak utama. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.693 permohonan telah diselesaikan dan sebanyak 71 permohonan telah dianalisis dan ditanggapi.

OJK juga telah menerima permohonan perizinan produk sebanyak 2.066 buah dengan jumlah produk yang telah selesai dicatat sebanyak 1.423 buah yang terdiri dari pencatatan produk baru sebanyak 610, persetujuan *bancassurance* sebanyak 346, perubahan produk sebanyak 435, dan pelaporan nama lain produk sebanyak 32.

OJK telah menerbitkan izin usaha baru berjumlah 23 dan melakukan pencabutan/pengembalian izin usaha sebanyak 15 IKNB. OJK juga telah menerima permohonan perubahan kepemilikan perusahaan/perubahan nama/PDP berjumlah 240 permohonan dan telah selesai diproses sebanyak 166 permohonan.

Sampai dengan akhir Triwulan IV-2014, OJK telah menerima 527 permohonan terkait kantor cabang yang diterima dari Asuransi dan Lembaga Pembiayaan serta Jasa Keuangan Lainnya dengan 499 permohonan selesai dan 28 lainnya masih dalam proses. Untuk pencatatan kantor pemasaran, OJK telah menerima 280 permohonan dari perusahaan asuransi, dan 276 diantaranya telah selesai.

Berkaitan dengan pengembangan pengawasan Bank Umum, OJK telah melakukan beberapa kajian yang berkaitan dengan penyempurnaan peraturan mengenai Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) bagi BPR, Balai Kredit Desa, *Early Warning System* (EWS) dan pengembangan pengawasan berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision-RBS*) bagi industri BPR.

Untuk pengembangan industri Pasar Modal, OJK melakukan kajian tentang Transaksi Efek, Penerapan Batasan *Fee* Yang Dikenakan Oleh Perantara Pedagang Efek, Lembaga Pengujian Keahlian di Bidang Pasar Modal, prosedur pemeriksaan Akuntan atas Laporan MKBD Tahunan, Kepatuhan Penyajian dan

Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Efek dan dampak penerapan PSAK baru terhadap Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek. Selain itu OJK juga melakukan kajian untuk pengembangan Pengelolaan Investasi, pengembangan Emiten dan Perusahaan Publik, dan pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Dalam pengembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), OJK melakukan penyusunan kajian dan Naskah Akademik RPOJK tentang Tata Kelola BPJS, kajian dan Naskah Akademik RPOJK tentang Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, kajian dan Naskah Akademik RPOJK tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan, dan kajian dan Naskah Akademik RPDK tentang Mekanisme Pembubaran dan Penyelesaian Likuidasi Dana Pensiun.

### **Stabilitas Sistem Keuangan**

Secara umum kondisi sektor jasa keuangan domestik pada triwulan IV-2014 masih terjaga di tengah moderasi pertumbuhan ekonomi serta berbagai gejolak yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pertumbuhan kredit perbankan dan piutang pembiayaan menunjukkan pelambatan, sejalan dengan proses penyesuaian dalam perekonomian domestik. Kinerja pasar saham secara umum masih terjaga dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat sebesar 2,1%.

Secara internal, Protokol Manajemen Krisis (PMK) OJK telah berlaku efektif dan telah memasukkan unsur PMK bidang perbankan yang kewenangan pengaturan dan pengawasannya telah beralih dari Bank Indonesia ke OJK sejak 31 Desember 2013. Seiring dengan telah bergabungnya fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan tersebut, telah dimulai sejumlah langkah tindak lanjut, seperti revisi ketentuan PMK internal beserta pedoman pelaksanaannya (*Crisis Binder*).

Dalam hal pemantauan stabilitas sistem keuangan domestik, OJK berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Koordinasi antar-institusi dilakukan baik pada level teknis, level deputi (*deputies meeting*), hingga rapat anggota FKSSK (*high-level meeting*). Selama triwulan IV-2014, FKSSK telah melaksanakan Rapat FKSSK sebanyak satu kali. Di samping itu, FKSSK telah menyelenggarakan dua kali rapat koordinasi tingkat deputi serta rapat-rapat teknis Sekretariat FKSSK.

Pada bulan Desember 2014, FKSSK telah bekerjasama menyelenggarakan simulasi mini penanganan krisis (*mini-simulation*). Simulasi tersebut bertujuan untuk menguji efektivitas koordinasi antar-institusi dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis di sistem keuangan domestik, serta menguji efektivitas PMK nasional maupun PMK internal masing-masing institusi.

### **Edukasi dan Perlindungan Konsumen**

Pada bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK melakukan peluncuran Layanan Keuangan Mikro dan Pasar Keuangan Rakyat sebagai tanda komitmen OJK mendorong industri keuangan agar memiliki layanan mikro untuk rakyat kecil, khususnya sektor maritim, pertanian, serta pemberdayaan masyarakat kecil dan UMKM. Untuk meningkatkan pengenalan dan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan sektor jasa keuangan serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk menjaga kesinambungan kampanye nasional literasi keuangan, OJK menayangkan iklan layanan masyarakat dalam bentuk advertorial di media cetak, kegiatan edukasi dan sosialisasi. Upaya lain OJK adalah melakukan operasionalisasi SiMOLEK untuk mendukung program edukasi dalam menjangkau wilayah

yang belum memiliki infrastruktur yang baik. Inisiatif OJK dalam program edukasi adalah peluncuran kegiatan "OJK Mengajar" yang ditujukan pada kalangan pelajar. OJK bersama industri jasa keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menginisiasi penyusunan materi edukasi keuangan formal untuk jenjang pendidikan tingkat SMP. OJK juga melaksanakan uji keterbacaan materi Buku Mengetahui Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan tingkat SMP.

OJK menyelenggarakan *Outreach Program* yang ditujukan untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan kepada ibu rumah tangga dan UMKM. Materi yang diberikan antara lain pengelolaan keuangan keluarga dan pengenalan produk dan layanan keuangan tingkat dasar antara lain tabungan dan asuransi mikro. OJK menyelenggarakan program edukasi keuangan melalui diskusi keuangan dengan 4 komunitas (Ibu Rumah Tangga, UMKM, Akademisi, dan Umum), Pameran Literasi Keuangan (Edu Expo), dan edukasi wartawan dalam bentuk *workshop* dan *edulunch*.

Jumlah layanan konsumen (*Financial Customer Care – FCC*) OJK yang diberikan mengalami peningkatan mencapai 151% yaitu dari 2.645 layanan pada triwulan IV-2013 menjadi 6.650 layanan pada triwulan IV-2014 dengan porsi terbanyak berupa permintaan informasi (pertanyaan) sebanyak 5.316 layanan, diikuti oleh pemberian informasi (laporan) sebanyak 1141 layanan, selanjutnya pengaduan sebanyak 373 layanan. Sampai akhir Desember 2014 tercatat sebanyak 599 konsumen telah memanfaatkan fasilitas *trackable* dan 843 PUJK telah memanfaatkan fasilitas *traceable* dengan 533 pengaduan telah ditindaklanjuti oleh PUJK dan 30 pengaduan telah diusulkan PUJK untuk dinyatakan selesai.

Dalam mempersiapkan pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) secara kelembagaan, OJK telah menyusun langkah persiapan antara lain menyusun rancangan SE OJK tentang Pedoman Penilaian

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, melakukan penilaian awal terhadap LAPS, menyelenggarakan *workshop* serta menyusun kajian kemungkinan *recycling program* OJK atas penelesaian pungutan kepada pelaku sektor jasa keuangan dalam bentuk bantuan dana operasional kepada LAPS.

OJK merupakan lembaga negara yang independen, namun dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuannya, diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain seperti Nota kesepahaman antara OJK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Pengembangan sektor jasa keuangan syariah, Nota kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tentang Kerja Sama Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Kerjasama strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Arah Jalan Keuangan Berkelanjutan (*Roadmap Sustainable Finance*).

Keterlibatan aktif dan kerjasama OJK dengan regulator negara lain, *standard setting bodies*, dan lembaga internasional menjadi area yang penting untuk dilakukan khususnya untuk mengembangkan kapasitas penyidikan, maupun pencegahan kejahatan di SJK. Selama periode laporan kerjasama internasional yang dilakukan antara lain meliputi Penyerahan Keanggotaan OJK di International Organization of Securities Commission (IOSCO) selaku MMOU Appendix A Signatories, Penandatanganan Nota Kesepahaman Multilateral di International Organization of Securities Commission (IOSCO), Seminar Flagship pada International Monetary Fund Annual Meetings, Indonesia OECD CG Policy Dialogue – Transparency of Backdoor listing, Workshop Leadership Program for Securities Regulators, Indonesia International Conference on Islamic Finance, Penandatanganan Heads of Agreement (HoA) dengan Bank Negara Malaysia.

Dalam hal tugas koordinasi dan kerjasama antara OJK dan Bank Indonesia, kegiatan yang

dilaksanakan selama triwulan IV-2014 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan ialah penyelesaian petunjuk pelaksanaan (Juklak) Mekanisme Koordinasi OJK-BI, pembentukan Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP), serta pembentukan Forum Koordinasi Makro-Mikroprudensial (FKMM).

### Tinjauan Industri Dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang karena masih terbatasnya pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia dibandingkan dengan industri keuangan konvensional yaitu berkisar 4,8% untuk Perbankan Syariah, 4,7% untuk NAB Reksa Dana Syariah, 3,2% untuk nilai Obligasi Syariah/Sukuk dan 3,6% untuk IKNB Syariah.

Aset perbankan syariah (BUS+UUS+BPRS) mencapai Rp. 268,3 triliun, Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) serta Dana Pihak ketiga (DPK) masing-masing mencapai Rp.203,4 triliun dan Rp.213,5 triliun dengan pertumbuhan Aset, PYD dan DPK berkisar masing-masing 12,4%, 9,7% dan 18,9%. Perbankan syariah masih didominasi oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), dengan pangsa pasar berkisar di angka 4,8 %. Berkaitan dengan fungsi intermediasi bank syariah, *Financing to Deposit Ratio* dari perbankan syariah adalah 94,6% atau lebih rendah dari akhir periode 2013 sebesar 100,3%.

Melihat rasio kinerja Bank, kecukupan permodalan perbankan syariah (CAR) mengalami kenaikan dari 14,4% pada akhir tahun 2013 menjadi 15,7%. Namun hal ini tidak berlaku pada kualitas pembiayaan yang menurun dengan NPF *gross* naik dari 2,6% pada akhir 2013 menjadi berkisar di angka 4,8% pada akhir 2014.

Selama periode laporan, tambahan 2 Saham Syariah di bulan Desember 2014, sehingga

total Saham Syariah adalah 336 saham atau meningkat sebanyak 3,07% dibandingkan triwulan sebelumnya. Saham yang masuk DES memiliki pangsa pasar sebesar 56,36% dari total Emiten.

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) meningkat 1,13% dibandingkan triwulan III-2014 namun nilai kapitalisasi pasar sahamnya menurun menjadi sebesar Rp2.946,9 triliun atau sekitar 56,37% dari total kapitalisasi pasar saham. Jakarta Islamic Index (JII) mengalami peningkatan sebesar 0,50% namun nilai kapitalisasi pasar saham JII menurun menjadi sebesar Rp1.944,5 triliun atau sekitar 37,19% dari total kapitalisasi pasar saham.

Dalam periode ini terdapat penambahan sebanyak 3 Sukuk Korporasi efektif terbit dengan total nilai penerbitan sebesar Rp.190 miliar serta terdapat 4 Sukuk Korporasi yang jatuh tempo sehingga jumlah *outstanding* Sukuk korporasi menjadi 35 dengan nilai sebesar Rp7,11 triliun. Jumlah Sukuk korporasi yang masih *outstanding* mencapai 9,14% dari total jumlah 383 Surat Utang (Obligasi korporasi dan Sukuk korporasi). Apabila dilihat dari nilai nominal, proporsi sukuk korporasi *outstanding* mencapai 3,18% dari total nilai Obligasi korporasi dan Sukuk korporasi *outstanding*.

Sampai akhir periode laporan, total Reksa Dana Syariah sebanyak 74 dengan NAB sebesar Rp11,16 triliun atau meningkat 12,12% dan 15,15% dibanding triwulan sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana mencapai 8,31% dari 894 Reksa Dana dan 4,65% dari total NAB Reksa Dana Rp241,46 triliun.

Dalam hak pelaku Pasar Modal Syariah, terdapat 21 Penjamin Emisi Efek yang terlibat dalam penawaran umum efek Syariah, 31 Manajer Investasi yang memberikan layanan jasa pada penerbitan Reksa Dana Syariah, 8 penyelenggara *online trading* syariah, 13 Bank Kustodian yang memberikan layanan jasa syariah dan 1 Administrator Rekening Nasabah Syariah.

Pada bidang IKNB Syariah, Aset IKNB Syariah mengalami kenaikan sebesar 23,7% dibandingkan periode sebelumnya. Industri Pembiayaan Syariah merupakan pemilik pangsa pasar syariah terbesar dengan 58,2%. Sementara dari sisi jumlah entitas, jumlah perusahaan perasuransian syariah sebanyak 49 entitas, lembaga pembiayaan syariah sebanyak 48 entitas (termasuk empat perusahaan modal ventura syariah), dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya sebanyak tiga entitas.

Industri perasuransian syariah mengalami peningkatan nilai aset dan investasi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 7,7% menjadi Rp22,4 triliun dan 8,6% menjadi Rp19,5 triliun. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan kontribusi dan klaim bruto, yakni 36,1% menjadi Rp9,3 triliun dan 37,2% menjadi Rp2,9 triliun, serta kenaikan kewajiban sebesar 2,0% atau menjadi Rp4,5 triliun.

Jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah mengalami kenaikan sebesar 37,7% dari triwulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan Kas dan Setara Kas sebesar 483,1% dan kenaikan Piutang sebesar 15,8% dari triwulan sebelumnya.

Selama periode laporan, OJK telah mengeluarkan dua Peraturan OJK (POJK) yang mengatur perbankan syariah yaitu POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. OJK juga telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

Kegiatan pengawasan perbankan syariah dilaksanakan melalui mekanisme *on-site* dan *off-site supervision*. Berdasarkan *assessment* hasil pengawasan, profil risiko industri perbankan syariah secara umum tergolong moderat dengan kecenderungan terdapat peningkatan *Non Perform Financing* (NPF).

Terkait dengan pengembangan pengawasan, OJK telah menyelesaikan evaluasi konsistensi data pelaporan bank melalui Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) baik secara *off site* maupun *on site*. Format pelaporan bank sebelumnya menggunakan laporan bulanan bank (LBUS) dan telah dikembangkan menjadi aplikasi pertama pada LSMK dan *pilot project* pelaporan perbankan yang menggunakan format *eXtensible Business Reporting Language* (XBRL).

Selama periode laporan, OJK telah melaksanakan *fit and proper test* terhadap 16 calon Pengurus Bank Syariah serta wawancara terhadap 1 calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah dengan hasil 14 calon Pengurus Bank Syariah memenuhi syarat dan 1 calon DPS dinyatakan Layak. Dibidang perizinan produk baru, OJK juga telah memberikan persetujuan terhadap pelaporan 4 produk baru Bank Syariah dan UUS.

Dalam rangka pengawasan perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dalam periode triwulan-IV 2014, OJK telah melakukan analisis laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulan, laporan *treaty*, dan laporan Dewan Pengawas Syariah terhadap 48 perusahaan perasuransian syariah, menerbitkan enam Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan lima Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF), pemeriksaan rutin terhadap enam perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah dan melakukan pemeriksaan terhadap dua kantor cabang/pemasaran perusahaan asuransi syariah/unit syariah. OJK juga menyelesaikan 7 Permohonan *fit and proper test* (FPT) dari sektor perasuransian syariah serta melaksanakan FPT terhadap pihak utama perusahaan asuransi terhadap delapan direksi, enam komisaris, satu pemegang saham pengendali, satu aktuaris, satu tenaga ahli, dan lima dewan pengawas syariah. Selama periode laporan juga, OJK juga memproses 4 permohonan *fit and proper test* dari sektor pembiayaan syariah serta melaksanakan *fit and proper test* terhadap 10 orang permohonan penjaminan syariah. OJK telah menerima permohonan pencatatan produk, persetujuan

*bancassurance*, pencatatan perubahan produk, dan pelaporan nama lain adalah sebanyak 8 permohonan. Dari jumlah tersebut, 1 produk telah selesai diproses dan dicatat sementara 7 permohonan masih dalam proses.

Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pengembangan perbankan syariah, selama periode laporan, OJK melakukan beberapa kegiatan, antara lain, melakukan kajian Interkoneksi Sistem Keuangan Syariah, kajian *Microbanking Model*, Pengembangan Produk Perbankan Syariah, dan mendorong Forum Riset Keuangan Syariah dan Kampanye dan Edukasi Perbankan Syariah.

Dalam rangka pengembangan Pasar Modal Syariah, OJK melakukan beberapa kajian yaitu pengembangan Produk Investasi Syariah (EBA Syariah), *Road Map* Pasar Modal Syariah, pengembangan perusahaan Efek dan Manajer Investasi di Pasar Modal Syariah. Sementara itu untuk, pengembangan IKNB Syariah, OJK telah melakukan antara lain yaitu sosialisasi Asuransi Mikro Syariah, program pensiun berdasarkan prinsip Syariah, edukasi IKNB syariah ke masyarakat umum, kajian Reasuransi Syariah, penelitian pembiayaan Syariah, dan penelitian LKM Syariah.

### **Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi**

Manajemen strategi adalah proses memformulasikan strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran dan monitoring atas keberhasilan pencapaian strategi. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen strategis, OJK telah memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penilaian kinerja OJK. Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap. Saat ini OJK berada pada tahap keempat, yaitu evaluasi pelaksanaan *strategy map*, *scorecard*, realisasi rencana kerja dan anggaran serta penilaian kinerja organisasi.

Selama periode laporan, OJK telah melakukan evaluasi kinerja akhir tahun atas pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) baik untuk level OJK, Satker maupun Unit Kerja. OJK juga telah mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan survei persepsi kinerja dengan melibatkan pemangku kepentingan dari sektor jasa keuangan seperti asosiasi, praktisi, akademisi dan perwakilan Kantor OJK di daerah yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsumen sektor jasa keuangan menilai kinerja OJK selama periode 2014 serta mendapatkan masukan untuk meningkatkan kinerja OJK ke depannya. Sampai akhir periode laporan, OJK telah menyelesaikan penyusunan *Strategy Map* OJK tahun 2015 serta melakukan komunikasi kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja di OJK melalui kegiatan Rapat Kerja Strategis (Rakestra). Sebagai bentuk akuntabilitas, OJK telah menerbitkan laporan triwulan III-2014 sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan OJK selama periode laporan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK memiliki *Strategy Map* 2014 yang di dalamnya terdapat 6 Sasaran Strategis OJK yaitu terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang tangguh, kontributif, dan inklusif, menjaga Sistem Keuangan yang stabil dan berkelanjutan, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, meningkatkan pengaturan SJK yang selaras dan terintegrasi, mengembangkan SJK yang stabil dan berkelanjutan, mengoptimalkan pengawasan SJK yang terintegrasi dan terkoordinasi secara efektif, mengoptimalkan edukasi dan perlindungan konsumen, dan meningkatkan *surveillance* sistem keuangan dan koordinasi secara efektif.

OJK bersama dengan seluruh pemangku kepentingan membangun komitmen, strategi, dan inisiatif bersama agar pelaksanaan *good governance* yang efektif dapat tercapai. Untuk mencapai hal tersebut, OJK menyelenggarakan *Risk & Governance Summit* (RGS) 2014 dengan tema "*Passion to Governance: Implementing Strategy into Action*" dan bertujuan untuk *sharing* pengalaman, *update* peraturan dan *best practices* terakhir, serta membangun komitmen,

strategi, dan inisiatif baru akselerasi penerapan *good governance* yang efektif. Melalui keterlibatan dari pemangku kepentingan OJK dalam membumikan *good governance* diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* yang besar dalam meningkatkan daya saing global Indonesia.

OJK telah melakukan penyusunan *Grand Design* Program AIMRPK 2015-2017, *Combined Assurance*, dan *Process Maturity*. OJK juga telah melakukan kegiatan audit internal pada 19 Satuan Kerja yang bertujuan menilai seluruh pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja dan pemutakhiran Profil Risiko OJK *Wide*, pendampingan Auditor Eksternal OJK, pendampingan pertanggungjawaban keuangan OJK, reviu proses, produk, dan *governance* OJK serta penyelenggaraan *Quality Officer Forum* 2014.

Selama triwulan IV-2014, OJK telah melaksanakan RDK sebanyak 20 kali untuk membahas dan mengambil keputusan strategis atas 81 topik pembahasan. Pembahasan RDK sebagian besar mengambil keputusan dan kebijakan terkait pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, diikuti keputusan dan kebijakan terkait SDM dan organisasi.

OJK juga terus melakukan serangkaian kegiatan komunikasi dan edukasi melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, termasuk website OJK dan media jejaring sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Flickr*, *Youtube*, *Linkedin*, *Paperli*, dan *Flipboard*. Publikasi yang disampaikan antara lain berupa siaran pers, konferensi pers, laporan perkembangan industri keuangan terkini, regulasi, statistik, dan kegiatan OJK. Dari periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2014, website OJK sudah dilihat sebanyak 4.958.614 *pageviews*.

Perkembangan realisasi capaian anggaran OJK sebesar 82,72% atau sebesar Rp. 1,99 triliun dari pagu anggaran yang nilainya Rp 2,41 triliun. Realisasi anggaran meningkat sebesar 30,13% dari realisasi anggaran pada triwulan sebelumnya. Realisasi penerimaan pungutan

mencapai Rp.2,02 triliun atau meningkat sebesar Rp.183,96 milyar dari triwulan sebelumnya.

Dalam mendukung sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, OJK memerlukan dukungan sistem informasi yang tepat guna, baik aplikasi maupun pembangunan infrastruktur sistem informasi. Selama periode laporan, pengembangan infrastruktur dan aplikasi sistem informasi terus dilaksanakan dengan melakukan pengembangan Infrastruktur jaringan dan komunikasi data antar kantor OJK (KOJK) dan kantor regional OJK (KROJK) dengan melengkapi sarana *video conference* dan *iphone* di seluruh Kantor OJK dan Kantor Regional OJK dengan total sarana di 34 kota serta pengembangan Sistem Informasi Perbankan (SIP) untuk Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) sesuai ketentuan Basel III. Sebagai bagian dari roadmap pengawasan terintegrasi, OJK telah mengembangkan sistem pelaporan jasa keuangan antara lain sistem *e-reporting* tahap I untuk IKNB dan Pasar Modal serta aplikasi Database Pelaku Terintegrasi dan Sistem *Risk Based Supervision* (RBS) untuk sektor IKNB

Pada akhir 2014, OJK mulai menggunakan Menara Merdeka secara bertahap sebagai salah satu pusat kegiatan aktivitas. Untuk pemenuhan kantor di daerah, pada periode ini telah diresmikan 3 kantor OJK di daerah yaitu KOJK Kupang, KOJK Yogyakarta dan KOJK Palangkaraya yang telah menempati kantor sendiri sehingga total kantor OJK yang menempati kantor sendiri adalah 6 kantor. OJK juga telah menyelenggarakan Sosialisasi Teknis Pengadaan Barang dan Jasa serta *e-procurement* yang bertujuan meningkatkan pemahaman atas kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Sampai dengan akhir periode laporan, jumlah pegawai OJK berjumlah 2.567 orang. OJK juga mempekerjakan pegawai honorer sebanyak 748 dengan berbagai tingkat jabatan. Pegawai tersebut telah menempati kantor-kantor OJK baik di pusat maupun di daerah yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Regional dan 29 Kantor OJK. Untuk memenuhi kebutuhan formasi efektif pegawai, OJK telah menyelesaikan pelaksanaan penerimaan pegawai untuk tingkat staff dan pegawai tata usaha.

Selama periode laporan, OJK telah melakukan program pengembangan SDM antara lain Program Pengembangan Kompetensi yang terdiri dari 42 program dalam negeri dan 15 program luar negeri. Selain itu untuk program pengembangan pendidikan formal, OJK bekerjasama dengan *Australia Award Scholarship* (AAS) dalam proses seleksi program beasiswa luar negeri untuk pegawai internal OJK. Berkaitan dengan pengembangan kepemimpinan, Selama periode laporan OJK telah melakukan Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB) untuk pejabat eselon III, kepala kantor, serta pejabat eselon II.

Berkaitan dengan pengembangan organisasi, selama periode laporan, OJK telah menyelesaikan proses penataan organisasi yang dilakukan bekerja sama dengan konsultan eksternal. Hasil penataan organisasi akan diimplementasikan mulai tahun 2015 dalam bentuk inisiatif strategis berupa implementasi disain organisasi.

Terkait pengelolaan Inisiatif Strategis (IS), OJK telah menyelesaikan program kerja untuk masing-masing IS. Selanjutnya, disusun *Project Charter* masing-masing Inisiatif Strategis yang telah ditandatangani antara Anggota Dewan

Komisioner Inisiatif *Owner* dengan Satuan Kerja Pelaksana. *Project Charter* ini akan menjadi dasar pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta penilaian kinerja dari masing-masing pihak terkait.

Selama triwulan IV-2014, OJK telah menjalankan sejumlah program secara mandiri maupun dengan pendampingan tenaga konsultan yang bertujuan untuk menyukseskan pencapaian sasaran strategis melalui transformasi sistem dan kultur serta internalisasi nilai strategis OJK di tingkat organisasi, satuan kerja dan pegawai. Beberapa program yang telah ber-

hasil dijalankan dalam periode ini antara lain *Change Leader Forum*, *Change Partner Forum II*, Pembekalan *Change Agents*, Lomba Budaya OJK way, Sosialisasi Program Budaya OJK way ke Kantor Regional/Kantor OJK, *Benchmarking Implementasi Program Transformasi* di PT Pegadaian (Persero) dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Penganugerahan Insan Terbaik OJK 2014, Penilaian Indeks Kinerja Utama "Internalisasi Nilai-Nilai Strategis OJK" bagi Para Pimpinan Satuan Kerja, Penerbitan Buku "Jejak Langkah Perjalanan Transformasi Budaya OJK 2014", Penerbitan Majalah Integrasi, dan Pengembangan Media Kampanye Perubahan.



# TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN



---

**Aset Perbankan tumbuh sebesar 1,7%** dibandingkan triwulan sebelumnya atau **tumbuh sebesar 14,39%** selama tahun 2014.

Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang terjaga. **Rasio kecukupan modal industri perbankan (CAR) mencapai 19,77%.**

**Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meningkat sebesar 2,1%** dibandingkan triwulan sebelumnya **menjadi 5.137,6** atau **tumbuh sebesar 22,29%** selama tahun 2014.

**Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat sebesar 10,9% menjadi Rp241,46 triliun** dibandingkan triwulan sebelumnya atau **tumbuh sebesar 25,4%** selama tahun 2014.

**Total aset IKNB naik 5,81% menjadi Rp1.530,75 triliun** atau **tumbuh sebesar 14,6%** selama tahun 2014.

---

## Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan

### BAB I

### 1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA

#### 1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Berdasarkan rilis data ekonomi, pemulihan ekonomi AS selama triwulan IV-2014 terlihat positif dan solid. Hal ini terlihat dari peningkatan produksi manufaktur, tren penguatan indeks keyakinan konsumen, hingga perbaikan indikator tenaga kerja. Penurunan harga minyak yang diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi, turut mendorong penguatan Dollar AS terhadap mayoritas mata uang utama dunia. Selama periode laporan, The Fed telah memutuskan untuk mengakhiri *quantitative easing* dalam melakukan normalisasi kebijakan moneter. Peningkatan ketidakpastian normalisasi kebijakan moneter


yang disertai dengan penguatan Dollar AS mendorong peningkatan *outflow* modal asing di pasar keuangan sebagian negara berkembang.

Pemulihan ekonomi Eropa menghadapi tantangan berat dimana pertumbuhan ekonomi terbatas, sementara tingkat inflasi semakin jauh di bawah target 2% (-0,2% yoy per Desember 2014). Kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) seperti penetapan suku bunga negatif dan pembelian aset seperti *covered bonds* belum mampu mempercepat pemulihan. Rilis data ekonomi Jepang cenderung negatif terlihat dari permintaan domestik yang cenderung melemah pasca-kenaikan pajak penjualan dan memaksa Pemerintah untuk menunda kenaikan pajak penjualan tahap kedua. Pemerintah dan otoritas Jepang menggelontorkan stimulus fiskal dan memperluas stimulus moneter untuk mencegah berlanjutnya resesi ekonomi.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara berkembang cenderung terbatas. Data ekonomi Tiongkok seperti produksi manufaktur dan pasar properti pada triwulan IV-2014 masih menunjukkan pelemahan. Otoritas Tiongkok melanjutkan kebijakan “mini-stimulus” untuk mendorong pertumbuhan

seperti penurunan suku bunga acuan serta pelonggaran sejumlah kebijakan di sektor perbankan. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2014 tercatat sebesar 7,4% atau turun 0,3% dari tahun 2013 dan merupakan angka pertumbuhan terendah sejak tahun 1990.


**Grafik I-1** Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara/Kawasan



Sumber: CEIC (diolah)

Selama periode laporan, terjadi penurunan harga minyak dunia yang signifikan akibat melambatnya permintaan dan melimpahnya suplai minyak. Negara-negara anggota OPEC telah bersepakat untuk tidak memangkas produksi minyak, yang diikuti pula oleh negara-negara pengekspor minyak non-OPEC. Penurunan harga minyak ini menjadi pendorong utama memburuknya ekonomi Rusia, yang merupakan eksportir energi terbesar di dunia.

**Grafik I-2** Perkembangan Harga Minyak Dunia



Sumber: Bloomberg (diolah)

Sampai akhir periode laporan, terdapat sejumlah risiko perekonomian global yang perlu diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian domestik antara lain pelaksanaan kenaikan *Fed Funds Rate*, yang disertai dengan apresiasi Dollar AS, meningkatkan risiko pembalikan modal investor nonresiden dari pasar keuangan negara-negara berkembang. Perlambatan ekonomi Tiongkok juga berdampak terhadap permintaan negara tersebut atas produk Indonesia, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja ekspor.

Grafik I-3 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (yoy)




Sumber: BPS (diolah)

### 1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2014 tercatat sebesar 5,01% yoy, meningkat dibandingkan triwulan III-2014 yang sebesar 4,92% yoy (dengan menggunakan tahun dasar 2010). Perlambatan pertumbuhan didorong oleh terbatasnya konsumsi pemerintah seiring penghematan anggaran serta terbatasnya kegiatan investasi. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor menunjukkan pelemahan seiring melemahnya permintaan global, menurunnya harga komoditas dunia, dan kebijakan pembatasan ekspor mineral dan batubara.

Defisit transaksi berjalan triwulan IV-2014 diperkirakan menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan defisit didukung oleh membaiknya kinerja ekspor manufaktur dan menurunnya impor seiring pelemahan permintaan domestik dan penurunan harga minyak. Surplus Neraca Pembayaran Indonesia diperkirakan menurun karena meningkatnya arus keluar modal asing (*outflow*) di pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN) pada triwulan IV-2014. Cadangan devisa menunjukkan peningkatan menjadi USD111,9 miliar per Desember 2014, setara dengan 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Di sisi kinerja ekspor-impor, kinerja neraca perdagangan periode Januari-November 2014 mencatatkan defisit sebesar USD2 miliar.

Grafik I-4 Perkembangan Transaksi Berjalan



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Data inflasi Indonesia tercatat sebesar 8,36%, meningkat dibandingkan Agustus 2014 sebesar 4,53%. Kenaikan inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM bersubsidi dan perkembangan harga *volatile foods* seperti beras dan cabai di akhir tahun. Tambahan tekanan inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga *administered prices* seperti tarif tenaga listrik, elpiji, dan angkutan udara.

Selama periode laporan, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat reformasi struktural antara lain penyesuaian harga BBM bersubsidi dan skema subsidi tetap dalam belanja subsidi BBM. Seiring penyesuaian ekonomi domestik ke arah yang lebih seimbang, diperkirakan pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun 2015 akan kembali meningkat. OJK memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2015 akan berada pada kisaran 5,4%, antara lain didukung oleh ekspansi belanja pemerintah seiring membesarnya ruang fiskal.

### 1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

IHSG menunjukkan pertumbuhan sebesar 22,29%, tertinggi keempat di antara bursa-bursa utama kawasan Asia Pasifik setelah Tiongkok, India, dan Filipina. Fluktuasi pergerakan indeks

selama triwulan IV-2014 ini terlihat cukup signifikan sehubungan dengan ekspektasi pelaksanaan kenaikan *Fed Funds Rate*, dan juga dipengaruhi oleh pelantikan presiden baru dan pembentukan kabinet serta kenaikan harga BBM bersubsidi.


Dollar AS mengalami apresiasi terhadap mata uang seluruh dunia termasuk rupiah dilatarbelakangi solidnya pemulihan ekonomi AS dan ekspektasi kenaikan *Fed Funds Rate*. Selain dipengaruhi perkembangan global, kondisi fundamental ekonomi domestik, dan perkembangan politik dalam negeri, pelemahan nilai tukar ini juga dipengaruhi oleh tingginya permintaan valas untuk memenuhi kebutuhan valas di akhir tahun serta meningkatnya *net sell* investor nonresident di pasar modal. Sampai akhir 2014, nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 1,78%.

Imbal hasil SBN menunjukkan perkembangan positif meski sempat tertekan dikarenakan penurunan harga minyak dunia dan pemburukan ekonomi Rusia. Investor nonresident membukukan *net buy* pada bulan Oktober dan November, namun kemudian terjadi peningkatan aksi jual pada bulan Desember, antara lain dipengaruhi normalisasi kebijakan moneter AS. Imbal hasil SBN mencatatkan penurunan rata-rata sebesar 49 *basis point* dibandingkan akhir tahun 2013.


Grafik I-5 Perkembangan Indeks Saham Global




**Grafik I-6** Perkembangan Nilai Tukar Global



**Grafik I-7** Perkembangan IHSG dan Nilai Tukar Rupiah



**Grafik I-8** Perkembangan Imbal Hasil Surat Berharga Negara



## 1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

### 1.2.1 Perkembangan Bank Umum

Secara umum industri perbankan nasional masih menunjukkan trend pertumbuhan yang baik dan tetap solid, tercermin dari total aset, kredit dan DPK perbankan nasional masing-masing meningkat sebesar 14,39%, 11,89% dan 13,79% menjadi sebesar Rp5.511 T, Rp3.596 T dan Rp4.055 T. Rasio kecukupan modal (CAR) juga masih tinggi yaitu sebesar 19,77% meningkat dibandingkan dengan triwulan III-2014 sebesar 19,53%.

#### Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pertumbuhan DPK meningkat sejalan dengan meningkatnya suku bunga acuan. Pertumbuh-

an DPK tercatat sebesar 13,79%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III-2014 sebesar 12,08%. Meningkatnya pertumbuhan DPK ditunjukkan dengan pertumbuhan pada giro, tabungan dan deposito masing-masing sebesar 7,25%, 6,89% dan 22,49%.


Ketatnya kompetisi dalam memperoleh dana menyebabkan timbulnya penawaran suku bunga simpanan hingga di atas suku bunga penjaminan LPS kepada nasabah besar. Kelompok BUSN Non Devisa dan KCBA terindikasi menawarkan suku bunga deposito Rupiah hingga 9,59% dan 9,53%. Suku bunga deposito menunjukkan penurunan dimana suku bunga simpanan tenor 1, 3, 6 dan 12 bulan masing-masing sebesar 8,27%, 9,26%, 9,16% dan 8,70%. Suku bunga tersebut lebih rendah dibandingkan posisi triwulan III-2014 yang berada pada 8,48%, 9,57%, 9,29% dan 8,83%.

**Tabel I-1** Kondisi Umum Perbankan Konvensional

Rasio	2014		Perubahan	
	TW III	TW IV	qoq	yoy
Total Aset (Rp milyar)	5.418.830	5.511.136	↑ 1,70%	↑ 14,39%
Kredit (Rp milyar)	3.561.295	3.596.614	↑ 0,99%	↑ 11,89%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	3.995.803	4.054.680	↑ 1,47%	↑ 13,79%
- Giro (Rp milyar)	916.972	933.145	↑ 1,76%	↑ 7,25%
- Tabungan (Rp milyar)	1.205.608	1.216.947	↑ 0,94%	↑ 6,89%
- Deposito (Rp milyar)	1.873.223	1.904.588	↑ 1,67%	↑ 22,49%
CAR (%)	19,53	19,77	↑ 0,24	↑ 1,23
ROA (%)	2,91	2,87	↓ (0,04)	↓ (0,22)
NIM (%)	4,21	4,24	↑ 0,03	↓ (0,63)
NPL Gross (%)	2,16	2,22	↑ 0,06	↑ 0,36
NPL Net (%)	1,19	1,15	↓ (0,04)	↑ 0,20
LDR (%)	88,93	88,65	↓ (0,28)	↓ (1,31)

\*) Data tidak termasuk Bank Syariah  
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, November 2014

**Grafik I-9** Perkembangan Likuiditas Perbankan



## Likuiditas

Percepatan pertumbuhan DPK mengakibatkan kondisi likuiditas perbankan secara umum membaik. Hal ini antara lain dilihat dari rasio AL/NCD maupun rasio AL/DPK perbankan yang secara industri berada di atas *threshold*.

*Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan mengalami penurunan sebesar 0,28% pada triwulan IV-2014 menjadi 88,65%. Penurunan LDR terjadi karena kenaikan DPK lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan kredit pada triwulan yaitu masing-masing sebesar 13,79% untuk DPK dan 11,89% untuk kredit. Kebijakan

moneter yang cenderung ketat menyebabkan persaingan bank dalam menghimpun dana masyarakat menjadi lebih ketat.

## Permodalan

Ketahanan Perbankan Indonesia relatif kuat dan mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat permodalan yang relatif tinggi dan stabil jauh di atas persyaratan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Rasio KPMM industri perbankan secara rata-rata berada dikisaran 19,77% meningkat dari 19,53% pada triwulan sebelumnya.

### Kredit

Sampai akhir periode laporan, kredit perbankan mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 11,89% menjadi sebesar Rp3.596,6 triliun. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) secara umum pada triwulan relatif rendah sebesar 2,22% (*gross*) dan 1,15% (*net*). NPL *gross* meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 2,16%, sementara NPL *net* menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,19%.

### Rentabilitas

Kinerja rentabilitas perbankan masih memadai, dengan ROA industri perbankan mencapai 2,87% sedikit menurun bila dibandingkan triwulan III-2014 yang sebesar 2,91%. Selama periode laporan terjadi peningkatan *Net Interest Margin* (NIM) dari triwulan sebelumnya sebesar 4,21% menjadi 4,24%. NIM tersebut relatif tinggi dibandingkan *peer countries* di kawasan ASEAN (NIM Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura pada tahun 2013 hanya sebesar 3,3%, 2,6%, 2,3% dan 1,5%). Peningkatan NIM industri perbankan mempengaruhi pendapatan operasional perbankan, sehingga tingkat efisiensi industri perbankan ikut mengalami pelemahan yang tercermin dari kenaikan rasio BOPO dari 76,14% menjadi 76,16%.

#### 1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Perkembangan industri BPR selama tiga tahun terakhir menunjukkan kinerja yang meningkat, disebabkan meningkatnya penghimpunan dana masyarakat yang disalurkan dalam bentuk kredit sehingga total aset BPR mencapai sebesar Rp87,34 triliun atau meningkat dibandingkan pada triwulan IV-2013 sebesar Rp.77,45 triliun.

#### Dana Pihak Ketiga (DPK)

Kegiatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) selama tiga tahun terakhir terus meningkat. DPK BPR secara nasional meningkat

sebesar 12,35% menjadi Rp56,8 triliun pada triwulan IV-2014. Berdasarkan jenis DPK, baik tabungan maupun deposito menunjukkan perkembangan dengan total Tabungan dan Deposito BPR masing-masing sebesar Rp.18,04 triliun dan Rp.38,75 triliun

### Likuiditas

Dari sisi rasio keuangan kondisi likuiditas BPR menunjukkan kondisi cukup baik tercermin dari *Cash Ratio* (CR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) masing-masing tercatat sebesar 16,98% dan 81,08%.

### Permodalan

Peningkatan total aset BPR didukung adanya peningkatan modal disetor menjadi sebesar Rp.8,1 triliun pada triwulan IV-2014. Peningkatan modal disetor berdampak pada peningkatan modal inti bank menjadi sebesar Rp12,02 triliun. Peningkatan modal inti BPR juga berasal dari komponen laba tahun berjalan setelah pajak yang tercatat sebesar Rp2,48 triliun.

### Kredit

Selama periode 2014, penyaluran kredit mengalami peningkatan menjadi Rp67,64 triliun. Peningkatan penyaluran kredit diikuti dengan meningkatnya jumlah *Non Performing Loan* (NPL) yang tercatat sebesar Rp2,63 triliun pada triwulan IV-2013 menjadi Rp3,62 triliun pada triwulan IV-2014.

### Rentabilitas

Rentabilitas BPR selama setahun berfluktuasi dan mengalami penurunan pada triwulan IV-2014 sejalan dengan meningkatnya NPL bank menjadi Rp225,8 miliar pada triwulan IV-2014.

Dari sisi rasio keuangan, kondisi rentabilitas BPR menunjukkan kondisi cukup baik tercermin dari ROA dan rasio BOPO sampai dengan akhir periode laporan masing-masing sebesar 3,10% dan 79,98%.

**Tabel I-2** Kinerja BPR

Rasio	Posisi	
	TW IV '13	TW IV '14
Total Aset (Rp milyar)	77.453	87.343
Kredit (Rp milyar)	59.218	67.648
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	50.558	56.800
- Tabungan (Rp milyar)	16.645	18.048
- Deposito (Rp milyar)	33.912	38.751
NPL (%)	4,41	5,36
ROA (%)	3,44	3,10
LDR (%)	84,34	81,08

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK, November 2014


### 1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan alokasi kredit kepada Korporasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pangsa pasar pada UMKM triwulan III masih dibawah batasan yang telah ditetapkan dalam PBI No.14/22/PBI/2012 tentang "Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" yang mewajibkan bank mengucurkan kredit UMKM minimal 20% dari total kredit, yaitu sebesar 18,37%. Porsi penyaluran UMKM terpusat pada sektor perdagangan (besar dan eceran) sebesar 53%, yang selanjutnya diikuti

oleh industri pengolahan sebesar 10%, dan pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 8%. Penyaluran kredit UMKM pada sektor perdagangan besar dan eceran kurang didukung dengan analisa yang memadai tercermin dari tingginya porsi NPL pada sektor perdagangan besar dan eceran yaitu sebesar 52% dari total NPL pada UMKM.

Penyebaran penyaluran kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera (lima provinsi, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara) yaitu sebesar 58%. Sementara itu, penyaluran kredit di Indonesia bagian tengah dan timur seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, Papua dan Irian Jaya hanya sebesar 22%. Tiga provinsi yang terbesar dalam penyaluran kredit UMKM adalah DKI Jakarta sebesar 15,2%, Jawa Timur sebesar 12,9% dan Jawa Barat sebesar 12,7%.

**Grafik I-10** Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), November 2014

**Tabel I-3** Konsentrasi Penyaluran UMKM 2014

	Mar	TW I (%)	Juni	TW II (%)	Sep	TW III (%)	Nov	TW IV* (%)
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan								
Baki Debet	49.353	7,97%	52.239	8%	52.869	8%	53.837	8%
NPL	2.052	9,06%	2.120	8%	2.246	8%	2.233	8%
Industri pengolahan								
Baki Debet	64.187	10,36%	67.812	10%	66.768	10%	65.267	10%
NPL	1.868	8,25%	2.261	9%	2.684	10%	2.229	8%
Perdagangan besar dan eceran								
Baki Debet	64.187	10,36%	344.632	53%	344.611	53%	348.487	53%
NPL	1.868	8,25%	13.445	53%	13.962	52%	13.838	52%
Tot. Baki Debet	619.400		651.280		655.627		660.850	
Tot. NPL	22.640		25.251		27.078		26.843	

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), November 2014

1 Data Triwulan III Tahun 2014 untuk UMKM menggunakan data bulan Agustus 2014.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh kelompok BUMN (51%), diikuti oleh kelompok BUSN (39%), BPD (8%) dan KCBA sebesar 3%. Penyaluran kredit UMKM berdasarkan kelompok bank relatif stabil, terutama pada Bank Persero (BUMN) yang mengalami peningkatan sebesar 50% dibanding triwulan sebelumnya.

**Tabel I-4** Porsi kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank (dalam Rp. miliar)

Kel. Bank	Mar	TW I (%)	Jun	TW II (%)
Persero	304.919	49%	319.620	49%
BPD	46.089	7%	49.588	8%
BUSN	253.089	41%	265.664	41%
Asing	15.304	2%	16.407	3%
Total UMKM	619.400	100%	651.280	100%
Kel. Bank	Sept	TW III (%)	Nov	TW IV* (%)
Perserp	327.551	50%	334.151	51%
BPD	51.828	8%	52.970	8%
BUSN	258.226	39%	256.109	39%
Asing	18.022	3%	17.621	3%
Total UMKM	655.627	100%	660.850	100%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, November 2014


Berdasarkan informasi dari Komite Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diketahui bahwa total kredit KUR yang disalurkan melalui 7 bank nasional<sup>2</sup> adalah sebesar Rp159,2 triliun (12.145.201 debitur) dan melalui BPD sebesar Rp15,99 triliun (200.856 debitur) yang tersebar di seluruh Provinsi. Dari sebaran wilayahnya, penyerapan KUR masih terkonsentrasi di pulau Jawa yaitu provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

#### 1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Penyerapan kredit perbankan masih didominasi oleh tiga sektor yaitu, sektor rumah tangga (22,28%), sektor perdagangan besar dan eceran (19,89%), dan sektor industri pengolahan (18,04%) atau secara keseluruhan porsinya sebesar 60,21% dari total kredit perbankan.

<sup>2</sup> 7 Bank Nasional yang merupakan bank pelaksana KUR adalah BRI, BNI 46, bank Mandiri, BTN, Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah

**Grafik I-11** Konsentrasi pemberian kredit terhadap 3 sektor Periode 2014



Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, November 2014

Kredit sektor rumah tangga memiliki proporsi cukup besar yaitu 22,28%. Hal ini disebabkan oleh kinerja perekonomian domestik yang meningkat dalam 10 tahun terakhir serta peningkatan peran permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga. Peningkatan konsumsi rumah tangga tercermin pada peningkatan penjualan eceran barang makanan, peralatan rumah tangga, dan pakaian menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemberian kredit pada sektor rumah tangga mengalami peningkatan dari sebelumnya menjadi 22,28%. Peningkatan tersebut seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak yang memicu kenaikan harga bahan makanan pokok.


**Tabel I-5.** Konsentrasi Kredit Perbankan menurut Sektor Ekonomi Tahun 2014

No.	Kredit Berdasarkan Sektor	2014			
		TW I	TW II	TW III	TW IV*
1	Pertanian-Perburuan-hutan	5,62	5,70	5,71	5,81
2	Perikanan	0,19	0,20	0,19	0,20
3	Pertambangan dan Penggalian	3,63	3,39	3,78	3,58
4	Industri Pengolahan	17,73	17,85	17,99	18,04
5	Kredit, Listrik, Gas dan Air	2,68	2,38	2,43	2,12
6	Kredit Kontruksi	3,43	3,61	3,89	4,04
7	Perdagangan besar dan eceran	19,97	20,44	19,76	19,89
8	Akomodasi dan PMM	1,93	1,97	1,97	1,99
9	Transportasi, Pergudangan dan Kominikasi	4,86	5,04	4,96	4,69
10	Perantara Keuangan	5,47	5,49	5,31	5,29

11	Real Estate, usaha persewaan, & Jasa Perusahaan	4,90	4,59	4,56	4,52
12	Adm. Pmrnthn, Perthn & jamsos	0,25	0,25	0,28	0,28
13	Jasa Pendidikan	0,14	0,14	0,14	0,14
14	Jasa Kesehatan & Kesos	0,29	0,30	0,31	0,31
15	Kemasyarakatan, Sosbud & lainnya	1,41	1,44	1,52	1,56
16	Jasa Perorangan yang melayani RT	0,05	0,06	0,06	0,06
17	Badan Internasional & lainnya	0,01	0,01	0,01	0,01
18	Kegiatan yang belum jelas	0,11	0,14	0,24	0,25
19	Rumah Tangga	21,36	21,21	21,05	22,28
20	Bkn lapangan usaha lainnya	5,90	5,80	5,86	4,97

Pemberian kredit sektor industri pengolahan memegang peran cukup besar dalam menyerap kredit perbankan yaitu sebesar 18,04%. Kredit pada sektor pertanian, perburuan, perhutanan, dan perikanan mengalami sedikit peningkatan menjadi 6,01%. Empat sektor lainnya yang turut mendominasi pemberian kredit adalah kredit perantara keuangan, bukan lapangan usaha lainnya, real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan, serta transportasi, pergudangan, dan komunikasi

Grafik I-12 Konsentrasi penyebaran kredit 7 Sektor Lainnya



Sumber: Diolah dari Sistem Informasi Perbankan OJK, November 2014  
Ket: \*) TW IV merupakan posisi bulan November 2014

## 1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

### 1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek


Peningkatan ekonomi global serta adanya Pemilihan Umum Presiden turut berdampak pada kinerja Bursa Efek Indonesia. Sampai akhir periode laporan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 5.226,947 atau meningkat sebesar 2,09% jika dibandingkan dengan posisi pada triwulan sebelumnya.

Grafik I-13 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (YTD)




Nilai kapitalisasi pasar saham triwulan IV-2014 juga mengalami peningkatan sebesar 2,65% menjadi Rp 5.228,04 triliun. Rata-rata nilai perdagangan per hari mengalami penurunan sebesar 1,63% dan frekuensi perdagangan saham per hari mengalami peningkatan sebesar 0,87%. Peningkatan rata-rata nilai perdagangan tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan peningkatan di triwulan sebelumnya sebagai akibat dari hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 yang cukup sesuai dengan harapan pasar.

**Grafik I-14** Perkembangan Indeks Industri



**Grafik I-15** Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian




Selama triwulan IV-2014, transaksi investor asing membukukan *net sell* sejumlah Rp 5,87 miliar, mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan III-2014.

### 1.3.2 Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham

**Tabel I-6** Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik

Indikator (Rata-rata harian)	2013		2014	
	TW IV	TW III	TW III	TW IV
Nilai perdagangan saham harian (Rp miliar)	5,020.63	6,333.53	5,722.21	
Investor Asing (Rp miliar)				
Beli	1,877.01	2,620.03	1,652.22	
Jual	2,062.12	2,547.51	2,446.55	
Investor Domestik (Rp miliar)				
Beli	3,143.62	3,713.50	3,368.91	
Jual	2,958.51	3,786.02	3,275.66	
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	126,597	213,984	217,850	

**Grafik I-17** Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Volume perdagangan obligasi pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp278,64 triliun menjadi Rp818,96 triliun. Nilai perdagangan juga mengalami kenaikan sebesar Rp293,79 triliun (55,20%) menjadi Rp826,03 triliun. Frekuensi transaksi mengalami peningkatan sebesar 14.036 transaksi (37,44%) menjadi 51.527 kali. Peningkatan volume, nilai dan frekuensi juga terjadi pada perdagangan obligasi korporasi. Volume perdagangan naik sebesar Rp9,52 triliun (22,01%) menjadi Rp52,79 triliun. Nilai perdagangan naik sebesar Rp9,76 triliun (22,88%) menjadi Rp52,40 triliun. Frekuensi perdagangan mengalami peningkatan sebesar 2.719 transaksi (64,17%) menjadi 6.956 kali.

**Tabel I-7** Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang (laporan CTP PLTE)

Jenis Transaksi	Triwulan IV 2013		Triwulan IV 2014	
	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)
Obligasi:				
- Korporasi	43,27	42,64	43,27	42,64
- SUN	540,32	532,24	540,32	532,24
Repo	18,73	17,02	18,73	17,02
Total	583,59	574,88	583,59	574,88

Nilai perdagangan naik sebesar Rp9,76 triliun (22,88%) menjadi Rp52,40 triliun dan frekuensi perdagangan mengalami peningkatan sebesar 2.719 transaksi (64,17%) menjadi 6.956 kali.

**Tabel I-8** Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek	41
2	Penjamin Emisi Efek	16
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	77
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	4
Total		140

Sampai dengan 31 Desember 2014, jumlah Perusahaan Efek di OJK sebanyak 140 Perusahaan Efek. Selama periode laporan, OJK mencatat pelaporan pembukaan 24 lokasi kantor dan penutupan 19 lokasi kantor.

**Tabel I-9** Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2014	2014
	s.d Tw III	s.d Tw IV
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	623	628

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, sampai dengan periode laporan OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 531 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 34 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 7.923 WPPE dan 1.917 WPEE.

**Tabel I-10** Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan III 2014		Triwulan IV 2014	
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Ijin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Ijin
WPPE	313	161	206	120
WPEE	16	9	10	11 *)
Total	329	170	216	131

\*) Terdapat 1 pemberian izin WPEE pada triwulan IV yang dokumen permohonannya pada triwulan III

### 1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Seiring membaiknya perekonomian berdampak pada industri Reksa Dana dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat sebesar 10,90% menjadi sebesar Rp241,46 triliun. NAB

Reksa Dana Saham menunjukkan peningkatan jumlah NAB terbesar yaitu sebesar Rp14,04 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp4,25 triliun, Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp3,88 triliun, Reksa Dana Syariah sebesar Rp1,79 triliun, Reksa Dana Campuran Rp1,13 triliun, dan Reksa Dana ETF sebesar Rp0,43 triliun. Hal berbeda dialami oleh Reksa Dana Terproteksi dan Reksa Dana Indeks yang justru mengalami penurunan NAB masing-masing sebesar Rp1,67 triliun dan Rp0,12 triliun.

**Tabel I-11** Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

NAB Per Jenis Reksa Dana	2013 (Rp triliun)		2014 (Rp triliun)	
	TW III	TW IV	TW III	TW IV
RD Pasar Uang	11,67	11,24	19,18	23,06
RD Pendapatan Tetap	29,20	28,82	31,72	35,97
RD Saham	80,01	81,63	91,41	105,45
RD campuran	20,32	19,29	19,26	20,39
RD Terproteksi	39,39	39,75	43,91	42,24
RD Indeks	0,30	0,39	0,57	0,45
ETF	1,56	1,98	2,23	2,66
RD Syariah *	9,35	9,43	9,45	11,24
Total	191,81	192,54	217,73	241,46

\*) termasuk ETF indeks

Seiring dengan membaiknya harga efek yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana, NAB mengalami peningkatan. Hal tersebut mendorong investor untuk melakukan investasi pada Reksa Dana sehingga terdapat *net subscription* sebesar Rp16,27 triliun. Produk Reksa Dana yang unit penyertaannya tidak ditawarkan melalui penawaran umum yaitu Reksa Dana Penyertaan Terbatas berjumlah 79 Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan dana kelolaan sebesar Rp26,29 triliun

**Tabel I-12** Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Produk Investasi	2013		2014	
	Tw III	Tw IV	Tw III	Tw IV
Reksa Dana				
Jumlah	822	823	839	894
Total NAB	191,8	192,54	217,73	241,46
RDPT**				
Jumlah	94	97	79	79
Total NAB*	29,4	29,4	26,29	26,29
EBA***				
Jumlah	5	6	6	7
Nilai Sekuritisasi*	2,96	3,96	2,15	3,58
DIRE				
Jumlah	1	1	1	1
Total Nilai*	0,44	0,44	0,44	0,44
KPD****				
Jumlah	241	208	270	272
Total Nilai*	106,86	113,99	135,16	140,45

\*) Dalam Rp triliun, \*\*) Data outstanding RDPT per September 2014, \*\*\*) Nilai sekuritisasi per Desember 2014, \*\*\*\*\*) Data outstanding per November 2014

Selama periode laporan, OJK menerbitkan satu izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), sehingga jumlah KIK EBA menjadi tujuh KIK dengan nilai sekuritisasi sebesar Rp 3,58 triliun atau meningkat 66,51% dibanding dengan triwulan sebelumnya. Nilai kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami peningkatan sebesar 3,91%, menjadi Rp140,45 triliun pada akhir Desember 2014. Jumlah kontrak KPD juga mengalami peningkatan sebesar 0,74%, menjadi 272 kontrak pada akhir Desember 2014.

OJK sampai dengan triwulan ini telah menerbitkan 216 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

**Tabel I-13** Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	25
Reksa Dana Campuran	10
Reksa Dana Pendapatan Tetap	17
Reksa Dana Pasar Uang	24
Reksa Dana Terproteksi	117
Reksa Dana Indeks	1
Reksa Dana ETF Saham	1
Reksa Dana ETF Indeks	2
Reksa Dana Syariah Saham	8
Reksa Dana Syariah Campuran	2
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	1
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	5
Reksa Dana Syariah Terproteksi	3
Total	216

OJK juga telah menerbitkan 145 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 135 Reksa Dana Konvensional dan 10 Reksa Dana Syariah.

135 Reksa Dana Konvensional yang bubar terdiri dari 111 Reksa Dana Terproteksi yang telah jatuh tempo, 9 Reksa Dana Campuran, 7 Reksa Dana Saham, 7 Reksa Dana Pendapatan Tetap, dan 1 Reksa Dana Pasar Uang. Sedangkan 10 Reksa Dana Syariah yang bubar terdiri dari 4 Reksa Dana Syariah-Terproteksi yang telah jatuh tempo, 2 Reksa Dana Syariah-Saham, 3 Reksa Dana Syariah-Campuran, 1 Reksa Dana Syariah-Pendapatan Tetap.

**Tabel I-14** Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Pelaku	2013		2014	
	Tw III	Tw IV	Tw III	Tw IV
<b>INDIVIDU</b>				
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.394	2.437	2.555	2.604
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	17.831	18.185	20.317	21.484
Penasehat Investasi (PI)	5	5	5	5
<b>INSTITUSI</b>				
Manajer Investasi (MI)	74	75	77	78
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	22	22	23	23
Penasehat Investasi	2	2	3	2

Jumlah pelaku institusi pengelolaan investasi mengalami peningkatan, dimana selama periode laporan, OJK telah memberikan satu izin kepada Manajer Investasi (MI), sehingga jumlah MI meningkat sebesar 1,3% menjadi 78. Selain itu terdapat PI Institusi yang mengembalikan izin kepada OJK, sehingga terdapat penurunan jumlah PI Institusi sebesar 33,33% menjadi 2 penasehat investasi

Pelaku individu industri pengelolaan investasi juga mengalami peningkatan pada Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) masing-masing sebesar 1,92% dan 5,74% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selama periode ini, OJK telah memberikan 49 izin kepada WMI dan 1.167 izin WAPERD sehingga jumlah WMI, WAPERD, APERD, PI dan MI masing-masing menjadi sejumlah 2.604 WMI, 21.484 WAPERD, 5 PI Perorangan, 2 PI institusi, 23 APERD, serta 78 MI.

### 1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, jumlah penawaran umum mengalami kenaikan 433 % dibanding triwulan sebelumnya dimana terdapat 32 penawaran umum, yaitu 7 perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana saham, 8 perusahaan yang melakukan penawaran

umum terbatas, 2 perusahaan yang melakukan penawaran umum obligasi dan 15 perusahaan yang melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi (PUB Obligasi), dengan nilai emisi mencapai Rp 40.451 triliun atau naik sebesar 896 % dibanding triwulan sebelumnya.

**Tabel I-15** Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan III 2014		Triwulan IV 2014		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ % Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Saham (IPO)	0	0	7	4.156	-	-
Penawaran Umum Terbatas (PUT/Rights Issue)	0	0	8	17.149	-	-
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	6	4.060	17	19.146	183%	372%
a. Obligasi/Sukuk +Subordinasi	1	750	2	700	100%	-6%
b. PUB Obligasi/Sukuk Tahap I	0	0	4	4.000	-	-
c. PUB Obligasi/Sukuk Tahap II dst	5	3.310	11	14.446	120%	336%
<b>Total Emisi</b>	<b>6</b>	<b>4.060</b>	<b>32</b>	<b>40.451</b>	<b>433%</b>	<b>896%</b>

**Tabel I-16** Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Tanggal Efektif	Nilai Penawaran Umum (Rp miliar)
1	PT Blue Bird Tbk.	29-Oct-2014	2,447
2	PT Soechi Lines Tbk.	21-Nov-2014	583
3	PT Intan Baruprana Finance Tbk.	12-Dec-2014	192
4	PT Bank Agris Tbk.	12-Dec-2014	99
5	PT Bank Yudha Bhakti Tbk.	31-Dec-2014	35
6	PT Impack Pratama Industri Tbk.	8-Dec-2014	570
7	PT Golden Plantation Tbk.	11-Dec-2014	230
<b>Total</b>			<b>Rp 4,156</b>

## Penawaran Umum Perdana Saham

Selama periode laporan, terdapat delapan perusahaan yang mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebesar Rp 4.156 miliar.

## Penawaran Umum Terbatas (*Right issue*)

Selama periode laporan terdapat 8 perusahaan yang menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan telah mendapatkan Efektif dari OJK dengan nilai emisi dari 8 perusahaan tersebut sebesar Rp 17.149 miliar.

**Tabel I-17** Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Tanggal Efektif	Nilai Penawaran Umum (Rp miliar)
1	PT Pelayaran Bina Buana Raya Tbk.	13-Nov-2014	371
2	PT Batavia Properindo Finance Tbk.	27-Nov-2014	350
3	PT Bank Internasional Indonesia Tbk.	27-Nov-2014	1,497
4	PT Bank of India Indonesia Tbk.	3-Dec-2014	486
5	PT Solusi Tunas Pratama Tbk.	19-Dec-2014	2,402
6	PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	24-Dec-2014	500
7	PT BW Plantation Tbk.	27-Nov-2014	10,809
8	PT Ratu Prabu Energi Tbk.	12-Dec-2014	734
<b>Total</b>			<b>Rp 17,149</b>

## Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Selama periode laporan, terdapat 2 perusahaan yang melakukan penawaran umum obligasi dan 15 perusahaan yang melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi (PUB obligasi). Sehingga jumlah Penawaran Umum Obligasi/Sukuk mengalami peningkatan nilai emisi menjadi sebesar Rp 19.146 miliar atau naik 183% dibandingkan periode sebelumnya.

**Tabel I-18** Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Penawaran Umum Obligasi/Sukuk

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Penawaran Umum (Rp miliar)
1	PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	Obligasi Subordinasi IV	12-Dec-2014	500
2	PT Bank Capital Indonesia Tbk.	Obligasi Subordinasi I	31-Dec-2014	200
<b>Total</b>				<b>Rp 700</b>

Penawaran Umum Obligasi/Sukuk

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Penawaran Umum (Rp miliar)
1	PT Waskita karya (Persero) Tbk.	PUB Obligasi I Tahap I	10-Nov-2014	500
2	PT Indosat Tbk.	PUB Obligasi I Tahap I dan PUB Sukuk Ijarah I Tahap I	4-Dec-2014	2,500
3	PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tbk.	PUB Obligasi I Tahap I	12-Dec-2014	500
4	PT Greenwood Sejahtera Tbk.	PUB Obligasi I Tahap I	31-Dec-2014	500
<b>Total</b>				<b>Rp 4,000</b>

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi/Sukuk Tahap II dan seterusnya

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Masa Penawaran	Nilai Penawaran Umum (Rp miliar)
1	PT Summarecon Agung Tbk.	PUB Obligasi I Tahap II	3-Dec-2013	6-7 Oktober 2014	1,000
2	Lembaga Pembayaran Ekspor Indonesia (Persero)	PUB Obligasi II Tahap III	23-May-2014	10-13 Oktober 2014	2,706
3	PT Bank Permata Tbk.	PUB Obligasi Subordinasi I Tahap II	18-Dec-2013	20-21 Oktober 2014	700
4	PT Astra Sedaya Finance Tbk.	PUB Obligasi II Tahap IV	19-Jun-2013	23-24 Oktober 2014	2,500
5	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	PUB Obligasi II Tahap IV dan PUB Sukuk Mudharabah I Tahap II	21-Feb-2014	7-Nov-2014	1,636
6	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.	PUB Obligasi I Tahap II	17-Jun-2014	1-2 Desember 2014	800
7	PT Surya Artha Nusantara Finance Tbk.	PUB Obligasi I Tahap II	20-Sep-2013	9-11 Desember 2014	1,000
8	PT Danareksa (Persero)	PUB Obligasi I Tahap II	27-Dec-2012	10-11 Desember 2014	500
9	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	PUB Obligasi II Tahap V	18-Dec-2012	10-11 Desember 2014	1,454
10	PT Agung Podomoro Land Tbk.	PUB I Tahap III	12-Dec-2014	12-16 Desember 2014	550
11	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	PUB II Tahap IV	23-May-2013	24 Desember 2014 - 2 Januari 2015	1,500
<b>Total</b>					<b>Rp 14,446</b>

### 1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

#### Lembaga Penunjang Pasar Modal


Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di pasar modal. Sampai dengan triwulan IV-2014, jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu terdapat 12 Biro Administrasi Efek, 22 Bank Kustodian, 11 Wali Amanat, dan 3 Pemeringkat Efek.

#### Biro Administrasi Efek (BAE)

Selama periode laporan, tidak ada penerbitan izin usaha baru sebagai BAE. Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, PT. Datindo

Entrycom menguasai pangsa pasar dengan 18.01% pangsa pasar, kemudian PT.Sinartama Gunita sebanyak 17.05%, kemudian PT.Adimitra Transferindo sebanyak 16.67% dari keseluruhan klien yang menggunakan jasa BAE.


**Grafik I-18** Pangsa Pasar BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan IV-2014



## Pemeringkat Efek

Sampai dengan Triwulan IV-2014, total perusahaan yang diperingkat oleh tiga perusahaan Pemeringkat Efek sebanyak 233 Perusahaan. Pangsa pasar berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat didominasi oleh PT PEFINDO sebesar 65,24%, PT Fitch Ratings Indonesia sebesar 31,33% dan PT ICRA Indonesia 3,43%. Berikut pangsa pasar perusahaan rating berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek triwulan IV-2014:

**Grafik I-19** Pangsa Pasar Perusahaan Rating Triwulan IV 2014



Berdasarkan 233 Perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, sebanyak 231 Perusahaan (97,95%) masuk kategori *Investment Grade* dan sebanyak 2 Perusahaan (2,05%) masuk dalam kategori *Non Investment Grade*. Berikut data lengkap komposisi peringkat perusahaan yang masuk kategori *Investment Grade* dan *Non Investment Grade* :

**Tabel I-19** Data Lengkap Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori *Investment Grade* dan *Non Investment Grade* Per Triwulan IV 2014

Pemeringkat Efek	<i>Investment Grade</i> (Perusahaan)	<i>Non Investment Grade</i> (Perusahaan)
PEFINDO	151	1
Fitch Ratings Indonesia	72	1
ICRA Indonesia	8	0
Total	231	2

Selama triwulan IV-2014, OJK melakukan 1 *Fit and Proper Test* untuk Direksi PT ICRA Indonesia dalam rangka pemenuhan peraturan Nomor

V.C.2 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek yang menyatakan bahwa minimum jumlah direksi Perusahaan Pemeringkat berjumlah minimal 3 orang.

## 1.3.6 Profesi Penunjang Pasar Modal

Selama periode laporan OJK telah menerbitkan tiga Surat Tanda Terdaftar (STTD) untuk Akuntan dan tiga STTD untuk Konsultan Hukum. Berikut merupakan hasil pemetaan profesi yang masih aktif, dan aktif tetap.

**Tabel I-20** Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	Tidak Aktif Tetap	Total
Akuntan	570	157	727
Penilai	167	14	181
Konsultan Hukum	715	31	746
Notaris	1.689	85	1774

Selama periode laporan OJK telah menyelenggarakan tujuh Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) dan satu kali *Workshop*. Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM) telah menyelenggarakan PPL Akuntan Pasar Modal sebanyak tiga kali dengan tema "*Current Issues* Penerapan Peraturan VIII.G.7 Pada LKT Emiten/PP", "*Current Issues* Penerapan Peraturan VIII.G.7 dalam Penyajian dan Pengungkapan LK di Industri Pertambangan Umum" dan "POJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan". Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) telah menyelenggarakan PPL sebanyak dua kali untuk Konsultan Hukum dengan tema "Posisi Organisasi Advokat Keahlian Khusus Dalam Konsep *Single Bar* dan *Multi Bar*" dan "Jenis-jenis *Corporate Action* yang Penting Bagi Emiten atau Perusahaan Publik". Forum Penilai Pasar Modal (FPPM) menyelenggarakan PPL sebanyak dua kali untuk Penilai dengan tema "Pendidikan Profesi lanjutan" dan "Penilaian ATB Penerapan Umum & Kesesuaian terhadap *Standard* serta Peraturan". Selain menyelenggarakan PPL, FPPM juga telah menyelenggarakan *Workshop* dengan tema "*Workshop* Komersial Properti."

## 1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Kinerja Industri Keuangan Nonbank (IKNB) selama triwulan IV-2014 bergerak positif dengan total aset naik 5,81% menjadi Rp1.530,75 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya atau meningkat 14,6% dibandingkan akhir tahun 2013. Sektor jasa keuangan yang mengalami peningkatan yaitu perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan khusus. Penguasaan aset terbesar IKNB terdapat pada industri perasuransian yang diikuti perusahaan pembiayaan dan dana pensiun.

**Tabel I-21** Total Aset IKNB (dalam triliun Rp)

No	Industri	2012	TW IV 2013	TW I 2014*)	TW II 2014**)	TW III 2014***)	TW IV 2014****)
1	Perasuransian	569,32	652,90	700,80	711,68	713,23	777,80
2	Dana Pensiun	158,37	162,06	166,29	174,32	178,99	187,52
3	Lembaga Pembiayaan	356,08	420,14	421,29	434,31	439,43	443,73
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus	75,79	96,06	98,54	105,09	110,10	116,76
5	Industri Jasa Penunjang IKNB	3,49	4,29	4,29	4,24	4,94	4,94
<b>Total Aset</b>		<b>1.163,05</b>	<b>1.335,45</b>	<b>1.391,21</b>	<b>1.429,56</b>	<b>1.446,69</b>	<b>1.530,75</b>

Keterangan:

\*) Aset triwulan I 2014 sebagai berikut:

- Aset Perasuransian data per 31 Maret 2014
- Aset Dana Pensiun per data per 28 Februari 2014
- Aset Lembaga Pembiayaan data per 28 Februari 2014, (modal ventura per 31 Desember 2013)
- Aset Lembaga Jasa Keuangan 28 Februari 2014
- Aset Jasa Penunjang IKNB per 31 Desember 2013 (unaudited)

\*\*) Aset triwulan II 2014 sebagai berikut:

- Aset Perasuransian data per 31 Mei 2014
- Aset Dana Pensiun per data per 30 Juni 2014
- Aset Lembaga Pembiayaan data per 30 Juni 2014,
- Aset Lembaga Jasa Keuangan per 30 Juni 2014
- Aset Jasa Penunjang IKNB per 31 Desember 2013 (audited)

\*\*\*) Aset triwulan III 2014 sebagai berikut:

- Aset Perasuransian data per 30 September 2014 kecuali ASABRI per 31 Agustus 2014
- Aset Dana Pensiun per data per 30 September 2014
- Aset Lembaga Pembiayaan data per 30 September 2014,
- Aset Lembaga Jasa Keuangan per 30 September 2014
- Aset Jasa Penunjang IKNB per 30 Juni 2014

\*\*\*\*) Aset triwulan IV 2014 merupakan data total aset IKNB konvensional dan IKNB syariah (unaudited):

- Aset Perasuransian data per 31 Desember 2014 kecuali ASABRI per 31 Agustus 2014
- Aset Dana Pensiun data per 31 Desember 2014
- Aset Lembaga Pembiayaan data per 31 Desember 2014,
- Aset Lembaga Jasa Keuangan per 31 Desember 2014
- Aset Jasa Penunjang IKNB per 30 Juni 2014

Total jumlah pelaku usaha IKNB pada periode laporan sebanyak 979 entitas. Dari jumlah pelaku tersebut sebanyak 100 perusahaan menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah yang terdiri dari 14 perusahaan dalam bentuk *full fledge* dan 86 dalam bentuk unit syariah. Pelaku usaha pada industri Jasa Penunjang IKNB merupakan jumlah pelaku IKNB yang terbesar, diikuti oleh Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, serta Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.

**Grafik I-20** Komposisi Jumlah Pelaku Usaha IKNB Triwulan IV-2014



### 1.4.1 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional

Sampai dengan periode laporan, industri perasuransian menunjukkan kinerja positif dicerminkan peningkatan aset sebesar 5,92% menjadi Rp755,44 triliun. Hal ini sejalan dengan peningkatan nilai investasi sebesar 6,31% menjadi Rp610,14 triliun. Kenaikan disebabkan oleh kenaikan premi bruto asuransi yang lebih besar daripada kenaikan klaim bruto dan kewajiban. Premi bruto asuransi meningkat sebesar 44,53% menjadi Rp214,43 triliun, klaim bruto dan kewajiban meningkat sebesar 41,72% menjadi Rp133,81 triliun dan 5,28% menjadi Rp435,75 triliun. Komposisi premi bruto industri perasuransian didominasi asuransi jiwa sebesar 36,90%, diikuti oleh BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar 32,33%, asuransi umum dan reasuransi sebesar 25,99%, dan perusahaan penyelenggara program asuransi wajib sebesar 4,77%.

**Tabel I-22** Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional (dalam triliun Rp)

No.	Jenis Indikator	TW I <sup>1</sup> 2014	TW II <sup>2</sup> 2014	TW III <sup>3</sup> 2014	TW IV <sup>4</sup> 2014
1	<b>Total Aset</b>				
	Asuransi Jiwa	303,33	291,13	300,87	323,15
	Asuransi Umum dan Reasuransi	100,32	102,01	111,21	117,68
	Asuransi Wajib <sup>a</sup>	95,27	106,03	99,42	102,14
	Asuransi Sosial <sup>b</sup>	185,22	193,25	201,74	212,47
	<b>Jumlah</b>	<b>684,14</b>	<b>692,42</b>	<b>713,23</b>	<b>755,44</b>
2	<b>Total Investasi</b>				
	Asuransi Jiwa	256,97	243,08	256,40	278,61
	Asuransi Umum dan Reasuransi	51,65	48,51	57,12	59,91
	Asuransi Wajib <sup>a</sup>	65,73	73,65	71,10	72,59
	Asuransi Sosial <sup>b</sup>	176,86	176,35	189,32	199,02
	<b>Jumlah</b>	<b>551,2</b>	<b>541,59</b>	<b>573,94</b>	<b>610,14</b>
3	<b>Total Premi Bruto</b>				
	Asuransi Jiwa	23,78	28,49	57,55	79,13
	Asuransi Umum dan Reasuransi	14,01	15,38	32,76	55,73
	Asuransi Wajib <sup>a</sup>	2,42	2,95	7,57	10,23
	Asuransi Sosial <sup>b</sup>	14,65	24,46	50,48	69,33
	<b>Jumlah</b>	<b>54,86</b>	<b>71,28</b>	<b>148,36</b>	<b>214,43</b>
4	<b>Total Klaim Bruto</b>				
	Asuransi Jiwa	15,68	25,25	35,75	46,32
	Asuransi Umum dan Reasuransi	5,58	7	16,14	24,25
	Asuransi Wajib <sup>a</sup>	1,83	2,24	4,94	6,59
	Asuransi Sosial <sup>b</sup>	8,54	17,26	37,58	56,66
	<b>Jumlah</b>	<b>31,63</b>	<b>51,75</b>	<b>94,42</b>	<b>133,81</b>
5	<b>Total Liabilitas</b>				
	Asuransi Jiwa	234,27	227,5	240,18	253,08
	Asuransi Umum dan Reasuransi	63,86	65,98	72,70	75,48
	Asuransi Wajib <sup>a</sup>	74,95	74,95	78,02	78,90
	Asuransi Sosial <sup>b</sup>	21,32	24,12	23,01	28,29
	<b>Jumlah</b>	<b>394,4</b>	<b>392,55</b>	<b>413,91</b>	<b>435,75</b>

Keterangan:

<sup>1</sup> Data Triwulan I-2014 per 31 Maret 2013 (non audited);

<sup>2</sup> Data Triwulan II-2014 per 31 Mei 2013 (diolah);

<sup>3</sup> Data Triwulan III 2014 per 30 September 2014;

<sup>4</sup> Data Triwulan IV 2014 per 31 Desember 2014;

<sup>a</sup> Asuransi Wajib terdiri dari TASPEN, ASABRI dan Jasa Raharja

<sup>b</sup> Asuransi Sosial terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Sampai dengan periode laporan jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi konvensional bertambah menjadi 144 perusahaan dengan komposisi perusahaan perasuransian sebagai berikut :

**Tabel I-23** Jumlah Perusahaan Perasuransian


No	Perusahaan Perasuransian	Jumlah*
1	Asuransi Jiwa	
	a. BUMN	1
	b. Swasta Nasional	29
	c. Patungan	20
	Sub Total	50
2	Asuransi Umum	
	a. BUMN	3
	b. Swasta Nasional	61
	c. Patungan	17
	Sub Total	81
3	Reasuransi	5
4	Penyelenggara Program Asuransi Sosial	2
5	Penyelenggara Asuransi Wajib	3
	<b>Total Asuransi dan Reasuransi</b>	<b>141</b>

\* Jumlah entitas tersebut tidak termasuk perusahaan asuransi syariah full fledge sebanyak 5 Perusahaan. Data per 31 Desember 2014.

## 1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun


Perkembangan industri dana pensiun mengalami peningkatan tercermin dari indikator pertumbuhan aset dan investasi dana pensiun. Sampai dengan periode laporan, aset dana pensiun adalah Rp187,52 triliun, meningkat 0,74% dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan aset ini sejalan dengan meningkatnya nilai investasi sebesar Rp180,38 triliun, naik sebesar 0,91% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kenaikan investasi tertinggi terjadi pada DPPK-PPIP diikuti oleh DPLK masing-masing sebesar 34,48% dan 1,96%, sedangkan investasi DPPK PPMP menurun sebesar 3,15% dari investasi periode laporan sebelumnya.

**Grafik I-21** Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per 31 Desember 2014



Diantara 19 jenis investasi yang diperkenankan, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi portofolio investasi industri dana pensiun yaitu deposito, obligasi, Surat Berharga Negara (SBN), dan Saham<sup>3</sup> dengan investasi dana pensiun pada keempat jenis instrumen investasi tersebut periode pelaporan masing-masing sebesar: 29,38%, 21,32%, 16,88%, dan 16,01%.

**Grafik I-22** Komposisi Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun per 31 Desember 2014



3 7 Bank Nasional yang merupakan bank pelaksana KUR adalah BRI, BNI 46, bank Mandiri, BTN, Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah

**Tabel I-24** Jumlah Industri Dana Pensiun

	TW IV 2013	TW I 2014	TW II 2014	TW III 2014	TW IV 2014*
DPPK PPMP	198	198	197	195	195
DPPK PPIP	43	43	43	45	47
DPLK	24	24	24	25	25
JUMLAH	265	265	264	265	267

\* Data Triwulan IV 2014 per 31 Desember 2014


### 1.4.3 Industri Pembiayaan

#### Perkembangan Perusahaan Pembiayaan

#### Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan

Jumlah perusahaan pembiayaan sampai dengan periode laporan sebanyak 201 perusahaan dimana Industri Perusahaan Pembiayaan masih didominasi oleh 70 Perusahaan Pembiayaan. Berdasarkan total aset, 70 Perusahaan Pembiayaan tersebut menguasai industri sebesar 92% aset dan sisanya 131 Perusahaan Pembiayaan hanya menguasai sebesar 8%.

**Grafik I-23** Pangsa Pasar Aset Industri Perusahaan Pembiayaan



### a. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Industri Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, aset industri perusahaan pembiayaan meningkat sebesar 4,95% dibandingkan akhir 2013. Modal sendiri perusahaan pembiayaan naik 5,64% dibandingkan akhir 2013


**Grafik I-24** Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam triliun Rp)



### b. Piutang Pembiayaan

Komposisi piutang pembiayaan masih didominasi oleh Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha masing-masing sebesar 67,50% dan 30,47%. Kegiatan industri perusahaan pembiayaan terus mengalami peningkatan ditunjukkan dengan naiknya piutang pembiayaan sebesar Rp16,12 triliun atau 4,63% dibandingkan periode triwulan IV-2013.


**Grafik I-25** Piutang Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun Rp)



### c. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Labanya bersih industri perusahaan pembiayaan adalah Rp12,22 triliun atau mengalami penurunan sebesar 15,5%.

**Grafik I-26** Laba Rugi Tahun Berjalan (dalam triliun Rp)



## Perkembangan Perusahaan Modal Ventura


### a. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

Sampai dengan periode laporan, jumlah Perusahaan Modal Ventura adalah 65 perusahaan dengan kegiatan usaha meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

### b. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Industri Modal Ventura

Aset industri perusahaan modal ventura meningkat sebesar 0,11% menjadi 9 triliun dan liabilitas menurun sebesar 0,57% menjadi 5,34 triliun. Ekuitas industri mengalami peningkatan sebesar 1,13% menjadi Rp3,66 triliun.

**Grafik I-27** Pertumbuhan Aset, Ekuitas dan Liabilitas Industri Modal Ventura



### c. Pembiayaan/Penyertaan

Selama periode laporan, total pembiayaan/penyertaan industri modal ventura meningkat 2,75% menjadi Rp6,59 triliun. Pembiayaan/penyertaan industri dengan skema pembagian hasil usaha memiliki pangsa sebesar 70% dengan nilai nominal Rp4,61 triliun.

**Grafik I-28** Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal



### d. Rasio Keuangan

Kinerja modal ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah 75,56%; 73,49%; 3,06%; dan 7,53%.


**Grafik I-29** Rasio Keuangan Perusahaan Modal Ventura



e. Sumber Pendanaan (pinjaman)

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura dapat menerima pinjaman dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan IV-2014 adalah sebesar Rp4,03 triliun.


**Grafik I-30** Sumber Pendanaan Industri Modal Ventura



**Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur**

Sampai dengan periode laporan, jumlah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ada dua perusahaan dengan total aset sebesar Rp13,98 triliun dan total liabilitas sebesar Rp7,27 triliun. Fokus pembiayaan dari kedua perusahaan ini adalah pada pembiayaan infrastruktur.


**Grafik I-31** Tren Ekuitas, Kewajiban dan Aset Pembiayaan Infrastruktur



**1.4.4 Industri Jasa Keuangan Khusus**

Selama periode laporan, terdapat empat pemberian izin usaha baru kepada perusahaan penjaminan, yaitu PT Jamkrida Banten, PT Jamkrida Kaltim, PT Jamkrida NTT, dan PT Jamkrida Papua. Beberapa indikator keuangan Lembaga Jasa Keuangan Khusus menunjukkan perkembangan yaitu indikator keuangan total aset Perusahaan Penjaminan, LPEI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang masing-masing meningkat sebesar 16,22%, 3,52%, 3,48% dan 18,09%.

**Grafik I-32** Perbandingan Aset per Triwulan (dalam triliun Rp)




Kenaikan aset perusahaan penjaminan berasal dari peningkatan investasi sebesar 1,67 triliun (meningkat sebesar 24%). Peningkatan total aset LPEI dikontribusi oleh peningkatan piutang pembiayaan konvensional sebesar Rp4,15 triliun dan piutang pembiayaan syariah sebesar Rp847,38 miliar. Kenaikan aset SMF terutama disebabkan oleh penambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp1 triliun. Peningkatan aset PT Pegadaian (Persero) disebabkan oleh peningkatan pinjaman konvensional produk gadai sebesar Rp227,81 miliar.

*Outstanding* penjaminan selama triwulan IV-2014 adalah 92,61 triliun, dimana pertumbuhan terhadap *outstanding* penjaminan usaha

produktif mengalami pertumbuhan negatif menjadi Rp36,62 triliun, sedangkan untuk *outstanding* penjaminan usaha non-produktif mengalami pertumbuhan positif menjadi Rp56,00 triliun.


**Grafik I-33 Outstanding Penjaminan (dalam triliun Rp)**



LPEI mencatat total pembiayaan mencapai Rp55,19 triliun hingga akhir triwulan IV-2014, dengan komposisi pembiayaan melalui sistem konvensional sebesar Rp46,95 triliun dan melalui sistem syariah sebesar Rp8,23 triliun. Kegiatan penjaminan dan pertanggung asuransian terkait pembiayaan ekspor masing-masing mencapai sebesar Rp3,63 triliun dengan nilai retensi sendiri sebesar Rp1,09 triliun, dan total nilai pertanggung proteksi piutang dagang sebesar Rp722,48 miliar dengan nilai retensi sendiri sebesar Rp210,49 miliar.


Program peningkatan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan menunjukkan penurunan sebesar 6,99% menjadi Rp6,5 triliun. Kegiatan sekuritisasi menunjukkan pertumbuhan positif yang dilihat dari peningkatan pendapatan sekuritisasi sebesar 28,8% menjadi Rp2,71 miliar.

**Grafik I-34 Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)**



*Outstanding* pinjaman yang disalurkan PT Pegadaian (Persero) adalah sebesar Rp27,95 triliun, meningkat sebesar 2,78% dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi baik pada pinjaman konvensional maupun syariah. *Outstanding* pinjaman konvensional meningkat sebesar 2,44%, dan *outstanding* pinjaman syariah meningkat sebesar 5,32%.

**Grafik I-35 Outstanding Penyaluran Pinjaman PT Pegadaian (Persero)**



#### 1.4.5 Industri Jasa Penunjang IKNB

Jumlah Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian sampai akhir periode laporan adalah 271 perusahaan. Total aset meningkat dibandingkan 31 Desember 2013, sebesar Rp0,7 triliun. Sementara total pendapatan jasa keperantaraan turun sebesar Rp0,62 triliun.

**Tabel I-25** Jumlah Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan IV-2013	Triwulan I-2014	Triwulan II-2014	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014
1.	Pialang Asuransi	153	154	154	154	153
2.	Pialang Reasuransi	29	29	29	30	29
3.	Perusahaan Agen Asuransi	25	26	26	27	25
4.	Jasa Penilai Kerugian	25	25	25	26	25
5.	Konsultan Aktuaria	28	29	29	29	28
	<b>Jumlah</b>	<b>260</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>266</b>	<b>260</b>


\* Data Triwulan IV 2014 per 31 Desember 2014

**Tabel I-26** Indikator Keuangan Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian\* (dalam triliun rupiah)

No.	Jenis Indikator	31 Desember 2012	Semester I tahun 2013	31 Desember 2013	Semester I tahun 2014
1.	Total Aset	3,49	3,58	4,24	4,94
2.	Total Liabilitas	2,40	2,37	3,01	3,56
3.	Total Modal Sendiri	1,09	1,21	1,23	1,38
4.	Total Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,18	0,66	1,41	0,79
5.	Total laba rugi	0,26	0,19	0,28	0,23

\* Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi

TINJAUAN OPERASIONAL  
SEKTOR JASA KEUANGAN



Bab II

---

Dalam rangka **pengembangan Pengawasan Terintegrasi**, OJK telah menerbitkan **Peraturan Dewan Komisioner (POJK)** mengenai **Penerapan Manajemen Resiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.**

OJK juga menerbitkan **POJK** mengenai **layangan Keuangan Tanpa Kantor** untuk mendukung pengembangan **inklusi keuangan** di Indonesia serta **POJK** mengenai **Kelembagaan BPR** untuk mendukung **perkembangan dan daya saing BPR**

Dalam rangka **pengembangan Pasar Modal** di Indonesia, **OJK** menerbitkan **3 POJK** yang mengatur **Transaksi dan Lembaga Efek**, **6 POJK** yang mengatur **Pengelolaan Investasi** dan **6 POJK** yang mengatur **Emiten dan Perusahaan Publik**

Pada **sektor IKNB**, OJK telah menerbitkan **6 POJK** mengenai **perizinan dan penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro** serta **perizinan, penyelenggaraan dan tata kelola perusahaan pembiayaan.**

---

## Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

### BAB II

## 2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

### 2.1.1 Pengaturan Terintegrasi

Sampai dengan akhir periode laporan, OJK telah menerbitkan dua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yaitu:

- 1) POJK No.17/POJK.03/ 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Latar belakang penerbitan peraturan ini adalah Lembaga Jasa Keuangan ("LJK") perlu memperhatikan risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha LJK, baik yang berasal dari perusahaan anak, perusahaan terelasi (*sister company*), dan entitas lainnya yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan. Selain itu Konglomerasi Keuangan harus menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi agar mendapat manfaat antara lain pengelolaan

risiko yang lebih baik, penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha. Pokok-pokok pengaturan ini adalah sebagai berikut:

- i. Kewajiban penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif.
- ii. Konglomerasi Keuangan memiliki struktur yang terdiri dari: (a) Entitas Utama; (b) Anak Perusahaan; dan/atau (c) Perusahaan terelasi beserta perusahaan anaknya.
- iii. Jenis LJK dalam Konglomerasi Keuangan meliputi: (a) Bank; (b) Perusahaan Asuransi dan Reasuransi; (c) Perusahaan Efek; dan/atau (d) Perusahaan Pembiayaan.
- iv. Konglomerasi Keuangan wajib memiliki Entitas Utama yaitu LJK yang mengintegrasikan penerapan Manajemen Risiko pada Konglomerasi Keuangan.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup antara lain: (a) pengawasan direksi dan dewan komisaris Entitas Utama; (b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi; (c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; (d) sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Risiko yang wajib dikelola dalam Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup: (a) resiko kredit; (b) resiko pasar; (c) resiko likuiditas; (d) resiko operasional; (e) resiko hukum; (f) resiko reputasi; (g) resiko strategik; (h) resiko kepatuhan; (i) resiko transaksi intra-grup; (j) resiko asuransi. Resiko asuransi tidak wajib dikelola oleh Konglomerasi Keuangan yang tidak memiliki perusahaan asuransi dan/atau reasuransi.

2) POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

POJK ini mengatur bahwa untuk mengintegrasikan Tata Kelola (TK) pada Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama paling kurang memiliki (i) Komite Tata Kelola Terintegrasi, (ii) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, (iii) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, dan (iv) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Pokok-pokok pengaturan Tata Kelola Bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan antara lain : (a) persyaratan calon anggota Direksi dan Dekom LJK; (b) persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) LJK; (c) struktur Direksi dan Dekom

LJK; (d) struktur DPS LJK; (e) independensi tindakan Dekom LJK; (f) pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi; (g) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dekom LJK; (h) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPS LJK; (i) pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern dan pelaksanaan audit ekstern pada LJK; (j) pelaksanaan fungsi manajemen risiko; (k) kebijakan remunerasi; (l) pengelolaan benturan kepentingan

OJK juga telah menghasilkan beberapa pedoman pengawasan terintegrasi yaitu:

- a. Peraturan Dewan Komisiner (PDK) mengenai Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko yang merupakan landasan bagi OJK dalam pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi, termasuk pembentukan Komite Pengawasan Terintegrasi.
- b. Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) mengenai Pemahaman atas Konglomerasi Keuangan atau *Know Your Financial Conglomerates* (KYFC) dan Pedoman Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan,
- c. SE DK mengenai Pedoman Penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kondisi Konglomerasi Keuangan (*Integrated Risk Rating/IRR*)

Pedoman Penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kondisi Konglomerasi Keuangan (IRR) bertujuan untuk menyamakan langkah dan tindakan dalam melakukan tugas pemeriksaan konglomerasi keuangan, dengan cakupan pengaturan adalah (i) siklus pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan; (ii) cakupan pengawasan terintegrasi; (iii) prinsip utama pengawasan terintegrasi; dan (iv) hubungan

KYFC dengan IRR dan *Supervisory Plan*; (v) Metodologi penilaian IRR.

- d. Pedoman Pelaksanaan Forum Panel Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan

Latar belakang penerbitan peraturan ini adalah untuk menindaklanjuti PDK tentang Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan, yang mengatur perihal fungsi, tugas, kewenangan, dan perangkat organisasi yang salah satunya adalah Forum Panel Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan (Forum Panel Pengawasan terintegrasi). Forum ini adalah bagian dari proses Pengendalian Kualitas Pengawasan Terintegrasi melalui *peer review* terhadap input, proses, dan output kegiatan pengawasan konglomerasi keuangan berdasarkan risiko agar memenuhi standar kualitas tertentu, antara lain penggunaan informasi secara komprehensif, ketajaman, dan kedalaman analisis, signifikansi, kualitas pengambilan kesimpulan atas kondisi Konglomerasi Keuangan dan tindakan pengawasan yang dilakukan.

Cakupan pengaturan adalah (i) posisi forum panel pengawasan terintegrasi dan siklus pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko, (ii) tujuan forum panel pengawasan terintegrasi, (iii) komposisi dan penetapan panelis forum panel pengawasan terintegrasi, (iv) kriteria panelis forum panel pengawasan terintegrasi, (v) materi forum panel pengawasan terintegrasi, (vi) output forum panel pengawasan terintegrasi; dan (vii) tata cara pelaksanaan forum panel pengawasan terintegrasi.

## 2.1.2 Pengaturan Bank

### A. Pengaturan Bank Umum

Program kerja penyusunan pengaturan dan penelitian pada sektor Perbankan untuk tahun 2014 difokuskan kepada (i) Peningkatan pengaturan Perbankan yang selaras dan terintegrasi dan (ii) Pengembangan Perbankan yang stabil dan berkelanjutan. Selama periode laporan, OJK telah mengeluarkan POJK mengenai Laku Pandai dengan rincian sebagai berikut :

#### POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif/LAKU PANDAI

Latar belakang penerbitan pengaturan ini adalah masih rendahnya akses terhadap layanan jasa keuangan di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya dan keterkaitan tingkat akses keuangan terhadap kegiatan pembangunan dan perkembangan perekonomian. Hal ini menunjukkan perlu dilakukan peningkatan akses masyarakat terpencil yang dikenal dengan istilah *financial inclusion* atau keuangan inklusif. Pengaturan ini memberikan kewenangan kepada bank untuk bekerja sama dengan agen yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan bank dalam melayani nasabah, mulai dari pembukaan rekening sampai dengan penutupan rekening (*branchless banking*).

Tujuan pengaturan ini mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa dan kawasan timur Indonesia dengan menyediakan akses bagi masyarakat kecil untuk melakukan transaksi keuangan khususnya perbankan; dan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan saat ini.

Pokok-pokok pengaturan dalam POJK mengenai Laku Pandai antara lain adalah (a) pengaturan kewajiban Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menjadi Penyelenggara Laku Pandai (PLP); (b) produk yang dapat disediakan LJK melalui Laku Pandai; (c) persyaratan Bank Penyelenggara Laku Pandai (BPLP), (d) wilayah operasional BPLP, (e) kerjasama penyelenggara PLP; (f) perangkat teknologi dan informasi, (g) tata cara pengajuan dan persetujuan PLP, (h) Kewajiban dan tanggung jawab BPLP, (i) manajemen risiko dan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, Edukasi dan perlindungan nasabah; dan (j) pelaporan

## B. Pengaturan BPR

Selama periode laporan, OJK telah membuat penyempurnaan atas satu peraturan mengenai BPR dengan detail sebagai berikut :

### POJK No.20/POJK.03/2014 tentang Kelembagaan BPR

Tujuan dari penyempurnaan pengaturan ini adalah untuk menyesuaikan kebutuhan perkembangan kelembagaan BPR dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya saing BPR. Peraturan ini mengatur tentang jumlah modal yang disetor dalam rangka pendirian BPR, mekanisme perizinan BPR, porsi kepemilikan saham pengendali BPR dan kompetensi yang harus dimiliki pengurus BPR.

### 2.1.3 Pengaturan Pasar Modal

Kegiatan pengaturan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal yang menjadi prioritas meliputi penyusunan pengaturan terkait Perusahaan dan Perdagangan Efek, Pengelolaan Investasi, dan Emiten dan Perusahaan Publik. Detail penyusunan rancangan peraturan baik baru maupun penyempurnaan sebagai berikut:

### a. Pengaturan terkait Transaksi dan Lembaga Efek

Selama periode laporan, OJK telah menerbitkan tiga peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait Transaksi dan Lembaga Efek sebagai berikut:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Peraturan ini menggantikan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang pasar modal. Penyempurnaan bertujuan untuk mendukung peningkatan investor pasar modal. Beberapa perubahan antara lain terkait dengan klasifikasi *customer due diligence*, perubahan kebijakan terkait dokumen pendukung nasabah berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaksanaan *customer due diligence* oleh pihak ketiga, dan kebijakan terkait pertemuan langsung (*face to face*).

- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa

Peraturan ini merupakan pengganti Peraturan Bapepam-LK Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan Peraturan III.B.7 tentang Dana Jaminan tentang Dana Jaminan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dalam rangka penerapan manajemen risiko terhadap penyelesaian transaksi bursa yang diidentifikasi sebagai transaksi tidak wajar dan berdampak sistemik terhadap risiko penggunaan dana jaminan.

- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek

Peraturan ini merupakan pengganti Peraturan Bapepam-LK Nomor V.B.1 tahun 2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaku individu, agar dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga profesional bagi Perusahaan Efek.

### Peraturan Sedang dalam Pembahasan Internal

Terdapat tiga regulasi terkait Transaksi dan Lembaga Efek yang sedang dalam proses penyusunan dan penyempurnaan adalah

- 1) Penyusunan RPOJK terkait Pedoman Transaksi Repo Bagi Lembaga Jasa Keuangan;
- 2) Penyusunan RPOJK sebagai penyempurnaan peraturan Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek; dan
- 3) Penyusunan Surat Edaran OJK tentang Kontribusi Dana Jaminan yang didasarkan pada nilai Transaksi.

### b. Pengaturan Pengelolaan Investasi

Selama periode laporan, OJK telah menerbitkan enam Peraturan OJK tentang industri pengelolaan investasi, sebagai berikut:

- 1) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2014 tentang Laporan Bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk investasi berbentuk KIK EBA dengan mewajibkan Manajer Investasi untuk menyampaikan laporan secara periodik kepada OJK

mengenai perkembangan KIK EBA yang dikelola termasuk perkembangan kualitas tagihan-tagihan yang menjadi aset yang mendasari (*underlying aset*) KIK EBA.

- 2) Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan

Peraturan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam kegiatan pembiayaan sekunder perumahan sebagai alternatif sumber pendanaan bagi perbankan dalam pendanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui proses sekuritisasi

- 3) Peraturan OJK Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan *capacity building* dari Manajer Investasi melalui penambahan fungsi Audit Internal sebagai bagian dari tugas koordinator fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, peninjauan kembali persyaratan kualifikasi para koordinator masing-masing fungsi serta pengaturan fungsi-fungsi Manajer Investasi yang dapat dialihdayakan kepada pihak lain yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasional pengelolaan dana oleh Manajer Investasi

- 4) Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan *capacity building* WMI melalui penambahan kewajiban melakukan pendidikan berkelanjutan dan meningkatkan pengawasan terhadap WMI melalui penambahan ketentuan masa berlaku izin WMI jika orang perseorangan yang memiliki izin WMI tidak lagi bekerja pada Perusahaan Efek

- 5) Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

Peraturan ini bertujuan untuk memperjelas karakteristik Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas yang hanya dapat berinvestasi pada Efek yang tidak ditawarkan melalui mekanisme Penawaran Umum (*private placement*). Hal ini sebagai upaya untuk mendukung perkembangan sektor riil dengan menjembatani aliran dana investasi dari investor Reksa Dana ke sektor riil terutama proyek-proyek infrastruktur

- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan basis investor Reksa Dana melalui perluasan jalur distribusi Reksa Dana. Dalam penyempurnaan ini akan memperkenankan pihak-pihak selain perbankan untuk dapat menjadi APERD, meningkatkan *capacity building* APERD melalui peningkatan persyaratan pendaftaran APERD serta meningkatkan pengawasan APERD melalui penambahan ketentuan kewajiban pelaporan kegiatan penjualan oleh APERD secara bulanan, pelaporan pembukaan/penutupan kantor cabang dan pelaporan penerimaan/pemberhentian pegawai tenaga pemasaran (WAPERD).

### **Peraturan Telah dan Sedang *Public Hearing***

Adapun regulasi yang terkait pengelolaan investasi yang sedang dalam proses penyusunan dan penyempurnaan oleh OJK adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan RPOJK sebagai penyempurnaan Peraturan Nomor V.G.1 Tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi;
- b. Penyusunan rancangan Surat Edaran OJK tentang *Pricing Error*;

- c. Penyusunan peraturan baru tentang Reksa Dana Berbasis Efek Luar Negeri; dan

- d. Penyusunan peraturan baru tentang *Hedge Fund*.

### **c. Pengaturan Emiten dan Perusahaan Publik**

Selama periode laporan, OJK telah menerbitkan enam peraturan terkait dengan Emiten dan Perusahaan Publik sebagai berikut:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Tujuan penyusunan peraturan adalah meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang dan praktik yang berlaku secara internasional bagi Emiten dan Perusahaan Publik khususnya mengenai perlindungan hak pemegang saham yang terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik

Perubahan Peraturan bertujuan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik bagi Emiten dan Perusahaan Publik khususnya mengenai tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Penyempurnaan peraturan ini akan memberikan landasan hukum yang kuat dalam meningkatkan kualitas Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik

Peraturan ini ditujukan untuk mewajibkan

Emiten dan Perusahaan Publik agar memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi diharapkan dapat menciptakan proses pencalonan serta pemilihan terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi lebih baik dan transparan

- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik

Tujuan dari penyempurnaan peraturan ini adalah penerapan prinsip tata kelola perusahaan khususnya dalam hal peningkatan peran dan tanggung jawab sekretaris perusahaan serta peningkatan kualifikasi sekretaris perusahaan di pasar modal Indonesia melalui training, sertifikasi atau penyesuaian dengan standar yang berlaku di dunia internasional. Revisi Peraturan ini juga merupakan rekomendasi Roadmap Tata kelola Perusahaan Indonesia.

- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk

Penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan terkait dengan pelaporan kepada OJK, fleksibilitas kepada Emiten atau Perusahaan Publik terkait dengan mekanisme pelaksanaan, dan menyelaraskan dengan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum

- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penyempurnaan Peraturan tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) bertujuan untuk meminimalisir perbedaan interpretasi beberapa pasal dalam peraturan tersebut dan memperbaiki kualitas keterbukaan informasi bagi pemegang saham sehingga

mendapatkan informasi yang cukup dalam rangka memberikan keputusan dalam RUPS terkait dengan penambahan modal tersebut.

### **Peraturan Sedang dalam Pembahasan Internal**

Kegiatan penyusunan regulasi terkait Emiten dan Perusahaan Publik yang masih dalam proses adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan RPOJK terkait Penyempurnaan Peraturan Nomor X.K.1 Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik;
- 2) Penyusunan RPOJK terkait Emiten dan Perusahaan Publik Yang Dikecualikan Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pengumuman;
- 3) Penyusunan RPOJK terkait Penawaran Saham Dalam Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Oleh Karyawan, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;
- 4) Penyusunan RPOJK terkait penyempurnaan Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;
- 5) Penyusunan RPOJK terkait penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- 6) Penyusunan RPOJK terkait penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Nomor IX.D.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- 7) Penyusunan RPOJK terkait penyempurnaan Peraturan Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum;
- 8) Penyusunan RPOJK terkait penyempurnaan Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; dan

- 9) Penyusunan Ketentuan terkait Reposisi Peran Profesi Penunjang Pasar Modal.

#### d. Peraturan Self Regulatory Organization (SRO)

Menindaklanjuti pengajuan atas usulan penyempurnaan Peraturan dari SRO (PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), OJK telah melakukan hal hal sebagai berikut :

- 1) Memberi persetujuan atas dua ketentuan *Self Regulatory Organization* (SRO) sebagai berikut :
  - a) Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.1 tentang Ketentuan Pencatatan Khusus Bagi Calon Perusahaan Tercatat di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan dari penyempurnaan peraturan bursa tersebut, selain untuk mendorong meningkatnya jumlah perusahaan pertambangan untuk masuk Bursa Efek juga mengatur mengenai persyaratan-persyaratan umum bagi perusahaan pertambangan yang ingin mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek
  - b) Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang menyangkut Akses, Pemeriksaan, dan Sanksi
- 2) Membahas empat draft peraturan *Self Regulatory Organizations*:
  - a) Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00406/BEI/10-2009 tentang Partisipasi dan No.Kep-00405/BEI/10-2009 tentang Pelaporan Transaksi Obligasi Melalui Centralized Trading Platform,
  - b) Penyempurnaan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-B tentang Keanggotaan Kontrak Berjangka dan Opsi

c) Penyempurnaan Peraturan Bursa Efek Indonesia I-G Tentang Pencatatan Sukuk; dan

d) Penyempurnaan Peraturan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor III-A tentang Keanggotaan Kliring Kontrak Berjangka dan Opsi,

#### 2.1.4 Pengaturan IKNB

Selama periode laporan OJK telah mengeluarkan tujuh POJK yang mengatur Industri Keuangan Non Bank dengan detail sebagai berikut :

##### Peraturan yang Telah Ditetapkan

1. POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

Latar belakang penyusunan peraturan ini adalah amanat Undang Undang Lembaga Keuangan Mikro. POJK ini memuat materi mengenai bentuk badan hukum LKM; LKM hanya dapat dimiliki oleh WNI, badan usaha milik desa/ kelurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Koperasi; perizinan usaha; minimum Modal Disetor; kepengurusan; kewajiban pelaporan atas perubahan pemegang saham, direksi/pengurus, dewan komisaris/ pengawas, DPS, modal, dan perubahan nama; penggabungan dan peleburan; kantor cabang; perubahan alamat kantor; pembubaran; transformasi LKM menjadi BPR, kegiatan LKM lintas Kabupaten/Kota; sanksi.

2. POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Latar belakang penyusunan peraturan ini adalah amanat Undang Undang Lembaga Keuangan Mikro. POJK ini memuat materi mengenai kegiatan usaha LKM; penyaluran pinjaman/pembiayaan; pengelolaan simpanan; pelaporan berkala; kesehatan LKM; kolektibilitas; LKM mengalami kesulitan

likuiditas dan solvabilitas; Jangka waktu penyehatan; penempatan dana; informasi penyimpan dan simpanan; kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah; dan pengenaan sanksi.

3. POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Latar belakang penyusunan peraturan ini adalah agar LKM yang beroperasi dengan izin serta kelembagaan yang diatur oleh OJK dapat terus berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro dengan tetap memperhatikan aspek prudensial dan perlindungan terhadap nasabah. POJK ini memuat materi mengenai tujuan pemeriksaan; dasar pemeriksaan; pendelegasian kewenangan pemeriksaan; kondisi-kondisi LKM yang mengakibatkan OJK dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap LKM; dan sanksi administratif.

4. POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan

Latar belakang penyusunan peraturan ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha perusahaan pembiayaan yang bersifat dinamis.

POJK ini memuat materi mengenai perizinan usaha; permodalan dan pemegang saham; sumber daya manusia; kewajiban keanggotaan perusahaan pembiayaan pada biro kredit dan asosiasi terkait ; unit usaha syariah (UUS): pengaturan mengenai persyaratan perizinan UUS, pimpinan UUS, DPS, dan permodalan UUS; kantor cabang; pelaporan perubahan tertentu; penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan: mengatur mekanisme persetujuan/pelaporan pelaksanaan penggabungan, peleburan, pe-

ngambilalihan, dan pemisahan; pembubaran dan perubahan kegiatan usaha; dan sanksi.

5. POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

POJK ini memuat materi mengenai pengaturan mekanisme kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan; pengaturan standar minimal perjanjian pembiayaan; uang muka pembiayaan konsumen dan kewajiban fidusia; pengaturan tingkat kesehatan Perusahaan Pembiayaan: kecukupan modal, kualitas aset, dan rentabilitas; pengaturan penyertaan bagi Perusahaan Pembiayaan; pengaturan sumber pendanaan bagi Perusahaan Pembiayaan; pengaturan kegiatan kerja sama penerusan pembiayaan; penyampaian laporan berkala: laporan bulanan, laporan semesteran, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; pengaturan larangan; jenis pelanggaran ketentuan yang dikenakan sanksi, jenis dan tata cara pengenaan sanksi.

6. POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

POJK ini memuat materi mengenai Pengaturan mekanisme kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan; Pengaturan standar minimal perjanjian pembiayaan; Uang muka pembiayaan konsumen dan kewajiban fidusia; Pengaturan tingkat kesehatan Perusahaan Pembiayaan: kecukupan modal, kualitas aset, dan rentabilitas; Pengaturan penyertaan bagi Perusahaan Pembiayaan; Pengaturan sumber pendanaan bagi Perusahaan Pembiayaan; Pengaturan kegiatan kerja sama penerusan pembiayaan; Penyampaian laporan berkala: laporan bulanan, laporan semesteran, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; Pengaturan larangan; Jenis pelanggaran ketentuan yang dikenakan sanksi, jenis dan tata cara pengenaan sanksi.

7. POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

Latar belakang penyusunan peraturan tersebut dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

POJK ini memuat materi mengenai jenis kegiatan usaha pembiayaan syariah; jenis akad perjanjian pembiayaan syariah; tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan syariah; penyertaan bagi perusahaan pembiayaan syariah; sumber pendanaan bagi perusahaan pembiayaan syariah; kegiatan kerja sama penerusan pembiayaan syariah; penyampaian laporan berkala; larangan bagi perusahaan pembiayaan; dan sanksi.

#### **Peraturan dalam Proses *Hearing*/ Proses Penyempurnaan Rancangan Peraturan**

- 1) Rancangan POJK tentang Perubahan Investasi Dana Pensiun;
- 2) Rancangan POJK tentang Tarif Premi Asuransi;
- 3) Rancangan POJK tentang Produk Asuransi;
- 4) Rancangan POJK tentang Perubahan Besar Santunan dan Sumbangan Wajib dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 5) Rancangan POJK tentang Perubahan Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
- 6) Rancangan POJK tentang Manajemen risiko LKKNB;
- 7) Rancangan POJK tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri;

## **2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN**

### **2.2.1 Pengawasan Terintegrasi**

Untuk menindaklanjuti PDK tentang Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko, OJK telah membentuk Komite Pengawasan Terintegrasi. Ruang lingkup dan tugas dari Komite Pengawasan Terintegrasi antara lain mengusulkan arah kebijakan pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan, menetapkan hasil-hasil dan rencana tindakan pengawasan (*supervisory action*) terhadap pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan, melaporkan hasil-hasil serta rencana tindakan pengawasan (*supervisory action*) secara berkala, dan melaporkan hasil pengawasan terintegrasi berdasarkan *call for meeting* dari Anggota Dewan Komisiner dan/atau Rapat Dewan Komisiner.

Komite Pengawasan Terintegrasi wajib melakukan rapat setiap bulannya dan sejak bulan Februari 2014 sampai dengan akhir Desember 2014 telah melakukan rapat sebanyak 10 kali dengan hasil pertemuan sebagai berikut:

- a. Menyetujui pedoman-pedoman terkait Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan terutama untuk Tahapan Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan Terintegrasi, Pemahaman Terhadap Konglomerasi Keuangan (*Know Your Financial Conglomerate/KYFC*), Tahapan Penilaian Risiko dan Tingkat Kondisi Konglomerasi Keuangan (*Integrated Risk Rating/IRR*), dan Forum Panel Pengawasan Terintegrasi.
- b. Merekomendasikan Peraturan OJK terkait Manajemen Risiko Terintegrasi dan Peraturan OJK terkait Tata Kelola Terintegrasi.
- c. Memaparkan Pemahaman Terhadap KYFC atas beberapa Konglomerasi Keuangan antara lain Grup Bank Mandiri, Grup BNI, Grup BRI, Grup Danamon, Grup Panin, Grup

- CIMB Niaga, Grup Sinar Mas, Grup BII, Grup BCA dan Grup Permata.
- d. Merekomendasikan untuk membentuk Unit Kerja Pengawasan Terintegrasi yang bertugas untuk melaksanakan Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan secara "day to day".
  - e. Melakukan media *briefing* dalam rangka mensosialisasikan perkembangan pengawasan terintegrasi yang sedang dibangun OJK dan hal ini telah dilakukan di Jakarta, Jawa Tengah, serta Bali.
  - f. Menyetujui untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan dan Pedoman Pengawasan Terintegrasi untuk level eksekutif, trainer, maupun Pengawas.
  - g. Menyetujui draft SE DK Perencanaan Pengawasan Terintegrasi (*Supervisory Plan*)
  - h. Meminta Pengawas untuk memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan GCG terhadap transaksi intra grup yang dilakukan oleh Grup Konglomerasi Keuangan dengan perusahaan terelasinya dan perusahaan non LJK satu Grup, apabila data dan informasi tersedia.

Sebagai landasan dan arah untuk mengembangkan pedoman (*guideline*) kepada pengawas maupun pengaturan kepada industri, ditetapkan *Road Map* Pengembangan Pengawasan Terintegrasi.

### Implementasi Pengawasan Bank Terintegrasi

Terkait dengan implementasi pengawasan terintegrasi berikut kegiatan yang telah dilakukan:

- a. Mekanisme Koordinasi (Mekor) dan Komunikasi telah dilakukan terhadap 15 Konglomerasi Keuangan Grup Mandiri, Grup BNI, Grup BRI, Grup Mega, Grup Bukopin, Grup Danamon, Grup BII, Grup Citibank, Grup Panin, Grup CIMB Niaga, Grup Permata, Grup Sinar Mas, Grup BCA, Grup Muamalat dan Grup DBS.

- b. Penyusunan KYFC telah dilakukan kepada 15 Konglomerasi Keuangan yaitu Grup Mandiri, Grup BNI, Grup BRI, Grup Mega, Grup Bukopin, Grup Danamon, Grup BII, Grup Citibank, Grup Panin, Grup CIMB Niaga, Grup Permata, Grup Sinar Mas, Grup BCA, Grup Muamalat dan Grup DBS.
- c. Dari 15 KYFC, 13 KYFC Grup Konglomerasi Keuangan telah dipresentasikan dalam Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi yaitu Grup Danamon, Grup CIMB Niaga, Grup Panin, Grup Mandiri, Grup BNI, Grup BRI, Grup BII, Grup Sinar Mas, Grup BCA, Grup Permata, Grup Citibank, Grup Bukopin dan Grup Mega.

### 2.2.2 Pengawasan Perbankan

#### Pengawasan Bank Umum

Kegiatan pengawasan perbankan dilaksanakan secara kontinu dengan mekanisme *off-site* dan *on-site supervision*. Berdasarkan *assessment* hasil pengawasan, profil risiko industri perbankan secara umum tergolong moderat. Fokus pemeriksaan meliputi aspek risiko operasional, risiko kredit, kepatuhan penerapan prinsip syariah, dan pelaksanaan tatakelola usaha yang baik. Sampai dengan triwulan IV-2014, OJK melakukan pengawasan *on-site supervision* kepada 619 kantor Bank Umum Konvensional baik kantor pusat maupun kantor cabang, 29 kantor Bank Umum Syariah dan 19 kantor Unit Usaha Syariah. OJK juga melaksanakan pemeriksaan khusus, yang dilakukan tersendiri atau tidak bersamaan dengan pemeriksaan umum. Rincian pemeriksaan khusus yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir triwulan IV-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel II-1 Rincian Pemeriksaan Khusus Perbankan

Subjek Pemeriksaan	BUK	BUS
APU PPT	39	8
Suku Bunga	20	0
Setoran Modal	6	1
Aktifitas Operasional	6	2
Teknologi & Informasi	5	0
Aktifitas Treasuri	5	0
Joint Audit	4	0
GCG	4	0
Fraud	1	0
Lainnya	11	0
<b>TOTAL</b>	<b>101</b>	<b>11</b>

## Pengawasan BPR

OJK sedang mengembangkan pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision-RBS*) bagi industri BPR sebagai langkah antisipatif terhadap perkembangan bisnis usaha BPR dan berbagai potensi risiko yang menyertainya. Perubahan metode ini berdasarkan pendekatan *compliance* yang kurang memperhatikan potensi risiko ke depan terkait operasional BPR dan tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan, dan cenderung membutuhkan SDM, waktu dan biaya yang relatif lebih besar. Penyempurnaan pengawasan tersebut sejalan dengan kebijakan pengembangan industri BPR yaitu peningkatan kualitas pengawasan BPR termasuk di dalamnya upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif. Kebijakan ini mempertimbangkan adanya beberapa BPR yang telah mengalami perkembangan aset dan modal dengan pesat yang diiringi dengan kompleksitas kegiatan bisnis yang semakin tinggi, sehingga membutuhkan pendekatan pola pengawasan yang lebih terfokus pada potensi risiko bisnis BPR tersebut. Sampai dengan periode laporan, OJK telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap 64 BPR dan 1 BPRS dengan cakupan pemeriksaan sebagai berikut:

**Tabel II-2** Rincian Pemeriksaan Khusus BPR

Subjek Pemeriksaan	BPR	BPRS
Penetapan Pencabutan	63	0
Fraud	1	0
Lainnya	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>1</b>

## Kegiatan Perizinan Kelembagaan

### Fit And Proper Test (Uji Kemampuan dan Kelayakan)

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, lembaga perbankan perlu memiliki manajemen yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, serta memiliki integritas dan kemampuan yang tinggi dalam mendukung pengembangan operasional bank

yang sehat. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya proses uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan (*Fit and Proper New Entry*).

## Bank Umum Konvensional

Sampai dengan akhir triwulan IV-2014, terdapat 251 permohonan FPT *New Entry* yang terdiri dari lima PSP dan PSPT, 84 anggota dewan komisaris dan 137 anggota Direksi serta 25 anggota Pimpinan KCBA dan calon Pemimpin Kantor Perwakilan.

**Tabel II-3** FPT New Entry 2014

Fit & Proper Test New entry		TW I - IV 2014
1	PSP dan/atau PSPT	5
2	Dewan Komisaris	84
3	Direksi (termasuk pimpinan kantor cabang bank asing dan pemimpin kantor perwakilan)	162
<b>TOTAL</b>		<b>251</b>

Sumber: Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), Desember 2014

Dari permohonan yang masuk OJK melakukan proses untuk FPT *New Entry* sebanyak 162 dengan hasil FPT sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel II-4** Hasil FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum

New Entry	Jumlah Lulus	Jumlah Tidak Lulus	Total
PSP/PSPT	5	0	5
Dewan Komisaris	74	10	84
Direksi	143	19	162

Sumber: Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), Desember 2014

## BPR

Sampai dengan akhir triwulan IV-2014, OJK telah melakukan *Fit and Proper Test New Entry* kepada 411 calon pengurus BPR dan PSP BPR dengan hasil adalah terdapat 281 calon Pengurus/PSP BPR yang mendapatkan persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP dan menolak 130 calon Pengurus/PSP BPR.

**Tabel II-5** Daftar Hasil Fit and Proper Test New Entry BPR

New Entry	Jumlah Lulus	Jumlah Tidak Lulus	Total
PSP	19	2	21
Komisaris	116	62	178
Direksi	146	66	212
<b>Jumlah</b>	<b>281</b>	<b>130</b>	<b>411</b>

Sumber: SIMWAS BPR posisi 8 Januari 2015

## Perizinan

### Bank Umum Konvensional

Berkaitan dengan perijinan kelembagaan, sampai dengan akhir triwulan IV-2014, OJK telah menyelesaikan 2 proses merger, 5 perubahan nama, dan 1 perubahan status bank. Rincian dari perijinan adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini:

**Tabel II-6** Rincian Hasil Perizinan Bank Umum

No	Nama Lama	Nama Baru
1	PT Bank Sahabat Purba Danarta	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
2	PT Bank Hana	PT KEB Hana Indonesia
3	PT Bank ICB Bumiputera, Tbk	PT Bank MNC Internasional, Tbk
4	PT Bank QNB Kesawan, Tbk	PT Bank QNB Indonesia, Tbk
5	PT Anglomas Internasional Bank	PT Bank Amar Indonesia
No	Nama Bank	Merger / Peleburan Usaha
1	PT Bank Hana	PT Bank KEB Indonesia PT Bank Hana
2	PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk	PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk PT Bank Woori Indonesia
No	Nama Bank	Perubahan Status Bank
1	PT Bank Nationalnobu, Tbk	Pemberian Izin Menjadi Bank Devisa

## BPR

Sampai dengan triwulan-IV 2014, OJK telah memberikan 4 persetujuan prinsip pendirian BPR, 12 persetujuan izin usaha pendirian BPR, 31 penetapan BPR DPK dan 6 pencabutan izin usaha BPR. OJK juga telah mengeluarkan tiga izin prinsip Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) yaitu Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ), Pefindo Biro Kredit (PBK), dan LPIP Indonesia, serta tiga LPIP yang masih dalam proses kelengkapan dokumen yaitu CRIF Indonesia, Informasi Kredit Indonesia, dan Kredit Biro Nasional.

**Tabel II-7** Rincian Hasil Perizinan BPR

Jenis Perjanjian	Jumlah
Pendirian BPR	12
Merger BPR	0
Konsolidasi BPR	0
BPR Dalam Pengawasan Khusus	31
Pencabutan Izin Usaha BPR	6

## Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

Sampai dengan triwulan-IV 2014, OJK telah menyelesaikan 475 perizinan perubahan jaringan kantor bank umum yang terdiri dari pembukaan, penutupan, perubahan status, pemindahan alamat, pembukaan kantor perwakilan dan merger.

**Tabel II-8** Perijinan Perubahan Jaringan Kantor TW I – TW IV 2014

No	JENIS KEGIATAN	TW I - TW IV	
1	Pembukaan Bank Umum		
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	0	
	b. Kantor Cabang (KC)	38	
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	88	
	d. Kantor Fungsional (KF)	17	
2	Penutupan Bank Umum		
	a. Izin Usaha	0	
	b. Kantor Perwakilan	0	
	c. Kantor Cabang (KC)	5	
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	55	
3	Pemindahan Alamat Bank Umum		
	a. Kantor Pusat (KP)	2	
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	1	
	c. Kantor Cabang	10	
	d. Kantor Cabang Pembantu	129	
	e. Kantor Fungsional	0	
4	Perubahan Status Bank Umum		
	a. Peningkatan Status	0	
	- KCP menjadi KC	15	
	- KK menjadi KCP	41	
	- KF menjadi KCP	0	
	- KK menjadi KC	0	
	b. Penurunan Status Bank Umum		
	- KC menjadi KK	1	
	- KC menjadi KCP	55	
	- KCP menjadi KP/KK	4	
	5	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan nama)	3
	6	Perubahan Badan Hukum	0
	7	Merger Bank Umum	2
8	Izin Bank Devisa	1	
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri	5	

Sumber: LKPBU, November 2014

Perubahan jaringan kantor pada tahun 2014 antara lain pemindahan alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) yaitu sebanyak 129 kantor dan pembukaan KCP yaitu sebanyak 88 kantor.

**Tabel II-9 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional**

No	STATUS KANTOR	PERIODE				
		DEC 13	TW I-14	TW II-14	TW III-14	TW IV-14**)
1	Kantor Pusat Operasional	59	58	57	56	56
2	Kantor Pusat Non Operasional	54	54	55	55	55
3	Kantor Cabang Bank Asing	10	10	10	10	10
4	Kantor Wilayah Bank Umum	136	136	137	138	138
5	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2,887	2,906	2,918	2,901	2,868
6	Kantor Cabang (Luar Negeri)	16	16	16	16	16
7	Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	34	34	34	33	33
8	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	16,736	16,733	16,812	16,784	17,008
9	Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	1	1	2	2	2
10	Kantor Kas	9,622	9,645	9,962	10,121	10,170
11	Kantor Fungsional	1,496	1,485	1,506	1,533	1,569
12	Payment Point	1,232	1,298	1,374	1,396	1,444
13	Kas Keliling/kas mobil/kas terapung	968	1,013	1,041	1,164	1,238
14	Kantor dibawah KCP KCBA yang tidak termasuk 11,12,13,14*)	22	23	23	22	27
15	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	5	5	5	5	5
16	ATM/ADM	73,238	73,888	75,560	79,560	83,554
	<b>TOTAL</b>	<b>106,531</b>	<b>107,300</b>	<b>109,507</b>	<b>113,791</b>	<b>118,193</b>

\*\*) Data November 2014

### Jaringan Kantor BPR

Sampai dengan triwulan IV-2014, terdapat peningkatan jaringan kantor sebanyak 85 kantor yang didominasi oleh penambahan Kantor Cabang sebanyak 83 kantor dan Kantor Pusat sebanyak 2 kantor.

**Tabel II-10 Jaringan Kantor BPR**

KELEMBAGAAN	PERIODE	
	Dec-13	Dec-14
Jumlah BPR	1635	1637
<b>Badan Hukum</b>	<b>1635</b>	<b>1637</b>
- PT	1378	1380
- PD	225	225
- Kop	32	32
<b>Kantor BPR</b>	<b>3052</b>	<b>3137</b>
- KP	1635	1637
- KC	1417	1500

### Penegakkan Kepatuhan Industri Perbankan

Dalam rangka melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, secara berkesinambungan OJK melakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutan sebagai pemilik dan pengelola Bank (*Fit and Proper Existing*). Berdasarkan hasil *Fit and Proper Test Existing* yang telah diselesaikan terdapat 60 pelaku melakukan penyimpangan, bertambah 13 pelaku apabila dibandingkan triwulan III-2014 yang tercatat sebanyak 47 pelaku. Adapun pelaku dari *fraud* tersebut sebagian besar dilakukan oleh non Pejabat Eksekutif sebanyak 57 pegawai, serta Pejabat Eksekutif sebanyak tiga orang.

**Tabel II-11 Fit And Proper Existing 2014**

Obyek FPT Existing	Jumlah Input TR
Dewan Komisaris	-
Direksi	-
Pejabat Eksekutif	3
Non Pejabat Eksekutif	57
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>

Modus dari *fraud* antara lain penyimpangan pengeluaran biaya *sponsorship*, *mark up* fasilitas kredit, penggunaan dana debitur/nasabah untuk kepentingan pribadi, pemalsuan tanda tangan, menerima *fee* dari debitur, menerbitkan bank garansi fiktif, dan pemungutan biaya administrasi kepada nasabah. Sampai dengan akhir periode laporan, jumlah pelaku perbuatan penyimpangan adalah 793 pelaku.

Dalam rangka mewujudkan *law enforcement* perbankan, OJK melakukan tindak lanjut hasil pengawasan bank berupa penanganan kasus-kasus yang diduga mengandung tindak pidana perbankan (Tipibank). Sampai dengan akhir periode laporan, OJK telah menerima informasi adanya penyimpangan ketentuan perbankan sebanyak delapan Matrik Penyimpangan Ketentuan Perbankan (MPKP) pada delapan kantor BPR. MPKP tersebut (termasuk *carry*

over periode sebelumnya) telah ditindaklanjuti dengan investigasi pada 1 satu kantor bank umum dan 3 tiga kantor BPR.

**Tabel II-12** Statistik Investigasi Dugaan Tindak Pidana Perbankan Periode Triwulan IV-2014

Statistik investigasi Dugaan Tindak Pidana Perbankan ( <i>fraud</i> ) Periode Triwulan IV-2014				
Keterangan		TW IV		
		BU	BPR	TOTAL
A	MPKP yang diterima dari hasil pengawasan	0	8	8
	Tindak lanjut	2	14	16
B	Pemeriksaan Investigasi (termasuk MPKP Triwulan I)	1	3	4
	dikembalikan kepada pengawasan	0	4	4
	dalam proses analisis dan QA	1	7	8
C	Dilimpahkan kepada penyidik	0	9	9

### Penguatan Ketahanan Industri Perbankan

Untuk mengetahui dampak perubahan yang cukup besar dalam indikator ekonomi makro terhadap portofolio kredit dan permodalan industri perbankan dilakukan *Integrated stress test*<sup>4</sup>. Simulasi *Stress Test* dilakukan menggunakan dua skenario dengan faktor ekonomi meliputi PDB, nilai tukar, suku bunga, inflasi dan harga minyak. Skenario yang digunakan yaitu skenario dampak kondisi perekonomian terhadap perbankan dengan kategori menengah (*moderate*) dan terburuk (*worst case*). Dengan

menggunakan *worst case scenario* NPL *gross* industri perbankan naik 276 bps menjadi 4,92% sementara CAR turun 138 bps menjadi 18,15%. Hasil *stress test* menunjukkan bahwa industri perbankan Indonesia tergolong cukup *resilient* menghadapi *macroeconomics shocks*, dibuktikan dengan hasil NPL kondisi stress masih dibawah 5% dan nilai CAR stress masih diatas rata-rata CAR Profil Risiko antara 9-14% .

### 2.2.3 Pengawasan Pasar Modal

Dalam mengawasi penyelenggaraan industri pasar modal, OJK telah melaksanakan pengawasan terhadap Perdagangan Efek, *Self Regulatory Organization* (SRO) dan Lembaga Penilai Harga Efek, Perusahaan Efek, Pengelola Investasi, Emiten dan Perusahaan Publik, Pasar Modal Syariah, serta Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal.

### Pengawasan Transaksi Efek

Sampai dengan triwulan IV-2014, OJK telah melakukan kegiatan pengawasan transaksi Efek:

1. Melakukan monitoring terhadap 180 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar.

**Tabel II 13** Hasil Simulasi Stress Test

No.	Kelompok Bank	NPL Awal (%)	CAR Awal (%)	NPL Akhir (%)			CAR Akhir (%)		
				Skenario			Skenario		
				Baseline	Moderate	Worst	Baseline	Moderate	Worst
1	BUMN	2.27	17.56	5.35	5.46	5.44	16.18	15.73	16.04
2	BUSN DEvisa	1.98	16.76	3.93	4.05	4.03	16.15	15.88	16.06
3	BUSN Non DEvisa	1.73	23.18	3.55	3.68	3.65	22.57	22.08	22.39
4	BPD	3.44	17.34	6.67	6.77	6.76	15.04	14.65	14.89
5	KCBA	1.19	41.49	3.20	3.31	3.29	41.03	40.68	40.92
6	CAMPURAN	2.12	19.58	4.01	4.13	4.11	19.10	19.00	19.08
7	SYARIAH	5.29	14.57	9.11	9.19	9.18	12.83	12.73	12.79
8	INDUSTRI	2.29	19.49	4.82	4.94	4.92	18.49	18.15	18.38

<sup>4</sup> *Integrated stress test* ini menggunakan data posisi September 2014 dan disimulasikan terhadap seluruh bank. Asumsi CAR awal 2014=19,53% dan NPL gross awal=2,16%.

2. Melakukan penelaahan terhadap 11 saham dari hasil kegiatan monitoring *unusual market activity* dimana aktifitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar.
3. Melakukan pemeriksaan teknis terhadap 6 saham untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan atau perdagangan orang dalam.

OJK juga telah melakukan pengawasan transaksi surat utang dan Efek lainnya sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas laporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) berupa keterlambatan pelaporan transaksi Efek oleh 35 Partisipan. Total frekuensi keterlambatan pelaporan sebanyak 156 kali.
2. Melakukan pemeriksaan teknis atas permohonan pembatalan pelaporan transaksi obligasi pada sistem PLTE oleh 8 Partisipan. Volume transaksi obligasi yang dibatalkan pelaporannya adalah sebanyak 13 transaksi.
3. Melakukan penelaahan atas laporan bulanan mengenai kecenderungan Pasar Surat Utang dari Indonesia *Bond Pricing Agency* (IBPA).

OJK juga melakukan pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) melalui beberapa kegiatan dengan detail sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atas *Key Performance Indicator* (KPI) tahun 2014 kepada BEI, KPEI dan KSEI.
2. Memberikan tanggapan atas laporan realisasi anggaran dan realisasi rencana kerja triwulan III-2014 PT KSEI dan PT KPEI.
3. Memberikan tanggapan atas laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba PT BEI triwulan III-2014.
4. Memberikan tanggapan dan persetujuan atas pengajuan revisi rencana kerja dan

anggaran tahunan tahun 2014 PT BEI, PT KSEI, dan PT KPEI.

5. Memberikan tanggapan dan persetujuan atas pengajuan rencana kerja dan anggaran tahunan tahun 2015 PT BEI, PT KSEI, PT KPEI dan PT P3IEI.
6. Melakukan rekap data dan penelaahan terhadap laporan berkala SRO, LPHE dan PDPP seperti laporan kegiatan bulanan, laporan bulanan Dana Jaminan, Laporan bulanan Dana Perlindungan Pemodal.

### Pengawasan Lembaga Efek

Sampai dengan akhir triwulan IV-2014, OJK telah melakukan beberapa hal seperti:

1. Memberi persetujuan terhadap 23 perubahan susunan direksi, 11 perubahan susunan komisaris, dan 1 perubahan pemegang saham.
2. Memberi persetujuan 2 peningkatan modal disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek.
3. Melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 140 Perusahaan Efek dengan Rata-rata total MKBD sebesar Rp12,06 triliun atau naik sebesar 1,10% dari triwulan III-2014.
4. Melakukan analisis dan pemantauan atas 18 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 9 Emiten.
5. Melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam triwulan IV-2014 yaitu LKPPE periode bulan September sampai November. Terdapat enam Perusahaan Efek (PE) yang belum menyampaikan LKPPE. Dari enam PE tersebut, empat PE di antaranya merupakan PE yang berstatus tidak aktif, dan dua terlambat menyampaikan LKPPE selama triwulan IV.

### **Pemeriksaan Kepatuhan Lembaga Efek**

Sampai dengan akhir triwulan IV-2014, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pemeriksaan terhadap PT Bursa Efek Indonesia difokuskan pada kegiatan Sistem Perdagangan, Perdagangan Bursa, Keanggotaan Bursa, Pengembangan Pasar Modal, dan Pencatatan Efek. Sementara itu, pemeriksaan terhadap PT KSEI difokuskan pada pemenuhan PT KSEI terhadap temuan pelanggaran tahun 2012 yang terkait dengan Implementasi *Single Investor Identity* (SID) dan Rekening Dana Nasabah (RDN), Sistem Teknologi Informasi (TI), Pelaksanaan *Corporate Action* Emiten, Pemblokiran Rekening Efek, dan Struktur Organisasi.

### **Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek**

Sampai dengan akhir triwulan IV-2014, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 72 Perusahaan Efek terdiri atas 56 Perusahaan Efek di Kantor Pusat yang difokuskan pada perhitungan nilai MKBD dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) serta 16 Kantor Cabang Perusahaan Efek dimana pemeriksaan yang difokuskan kepada operasional dan pemasaran. OJK telah menerbitkan 72 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). OJK melakukan Pemeriksaan Khusus pada satu PE dan melakukan suspensi terhadap satu PE karena tidak dipenuhinya persyaratan minimum nilai MKBD

### **Pemeriksaan Teknis**

Sampai dengan triwulan IV-2014, OJK telah menangani 18 pengaduan nasabah dengan tiga pengaduan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis lapangan dan 15 pengaduan lainnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis di kantor OJK. Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis, OJK menemukan beberapa pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dilakukan oleh Perusahaan Efek. OJK juga telah menyampaikan surat

teguran atas pelanggaran ketentuan kepada Direksi Perusahaan Efek dan surat pembekuan izin sementara terhadap satu pegawai pemasaran Perusahaan Efek pemegang Izin Wakil Perusahaan Efek.

### **Pengawasan Pengelolaan Investasi**

Selama periode laporan, OJK telah melakukan Pengawasan Pengelolaan Investasi dengan detail sebagai berikut :

1. Sampai dengan triwulan IV-2014, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 22 kantor pusat Manajer Investasi, 4 Kantor Cabang MI, 12 kantor pusat APERD, 40 kantor cabang APERD, 3 Bank Kustodian, 1 Penasihat Investasi Institusi, dan 2 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset. Selain itu, OJK juga telah memeriksa 12 kantor pusat APERD serta 40 kantor cabang APERD
2. OJK melakukan Pemantauan Terhadap Laporan Bulanan Manajer Investasi. Selama periode laporan, terdapat 2 MI yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan. Sementara itu, OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan. Selama periode laporan, terdapat 2 MI yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan

### **Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik**

Selama periode laporan, OJK telah melakukan Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik sebagai berikut:

1. Pengawasan atas tindakan Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu 92 transaksi afiliasi, 1 transaksi afiliasi yang bersamaan dengan transaksi material, 8 transaksi material harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS, 1 pembagian saham bonus, 11 pembagian dividen berupa kas, 1 pembagian dividen saham, 3 laporan *buyback* saham, 1 penelaahan terhadap

- program ESOP/MSOP, 2 penelaahan atas rencana penggabungan usaha, dan 8 penelaahan atas rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD.
2. OJK juga melakukan pemantauan atas penyampaian laporan berkala, antara lain pemantauan atas Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan. Sampai dengan triwulan IV jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) periode 2013 sebanyak 555, dimana yang disampaikan tepat waktu sebanyak 500 (90%), mengalami keterlambatan sebanyak 55 (10%), dan belum menyampaikan sebanyak dua Emiten. Sementara itu, Dalam hal penyampaian Laporan Tahunan (LT) Tahun 2013 jumlah LT 2013 yang disampaikan tepat waktu 467 (84%), yang terlambat 89 (16%), dan belum menyampaikan 5 Emiten.
  3. OJK melakukan pengawasan terhadap 89 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (LRPD) yang telah diterima. Dari LRPD tersebut terdapat 4 Emiten (4%) terlambat menyampaikan laporan.
  4. OJK telah melakukan pemantauan laporan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 289 laporan keterbukaan informasi material atau kejadian penting, 63 laporan hasil penerangan efek, 103 hasil RUPS Emiten dan Perusahaan Publik, serta 11 laporan penjabaran penawaran umum.
  5. OJK telah melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan pada triwulan ini sebanyak 917 laporan dengan tujuan untuk melihat *exposure* hutang valas terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.
  6. OJK juga sedang melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 10 Emiten yaitu:
    - a. 7 Emiten untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran terhadap Per-

aturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum,

- b. 1 Emiten untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Nomor X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik,
- c. 1 Emiten untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- d. 1 Emiten untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran dalam pembentukan Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

### **Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal**

Selama periode laporan, OJK telah melakukan Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan detail sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan dan analisis atas laporan berkala terhadap Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Laporan Berkala Lembaga meliputi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Kegiatan dan Laporan pelaksanaan SOP, serta bagi Profesi meliputi Laporan Kegiatan dan laporan mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan.
2. OJK melakukan pemeriksaan Kepatuhan terhadap lima Penilai, lima Bank Kustodian, tiga Wali Amanat, dan tiga Biro Administrasi Efek serta empat Konsultan Hukum
3. OJK melakukan monitoring atas dua Bank Kustodian dan satu Biro Administrasi Efek.
4. OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 12 KAP dengan ruang lingkup

pemeriksaan yaitu pendalaman Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP.

### **Pemeriksaan Pasar Modal Dalam Rangka Penegakan Hukum Industri Pasar Modal**

Sampai dengan triwulan IV-2014, OJK melakukan 90 pemeriksaan yang terdiri dari:

#### **Pemeriksaan Pasar Modal**

OJK melakukan 77 pemeriksaan Pasar Modal yang terdiri dari:

1. 33 pemeriksaan terkait Emiten, Perusahaan Publik dan atau Profesi Penunjang Pasar Modal dengan dugaan pelanggaran antara lain dugaan pelanggaran terhadap ketentuan penyajian Laporan Keuangan, ketentuan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, ketentuan keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, ketentuan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, ketentuan benturan kepentingan transaksi tertentu, ketentuan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, ketentuan rencana dan pelaksanaan RUPS dan ketentuan pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik serta dugaan pelanggaran ketentuan pendaftaran konsultan hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal;
2. 34 pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pengendalian internal Perusahaan Efek dan pergerakan harga saham yang tidak wajar di Bursa Efek;
3. 10 pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi dengan dugaan pelanggaran antara lain dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pedoman pengelolaan Reksa Dana berbentuk Perseroan, ketentuan prinsip mengenal nasabah oleh penyedia jasa keuangan di bidang Pasar Modal,

ketentuan pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi, ketentuan laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi dan ketentuan perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.

### **Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal**

Selama periode laporan, OJK telah melakukan Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan pada Industri Pasar Modal sebagai berikut:

#### **1. Penetapan Sanksi Administratif**

Selama periode triwulan IV tahun 2014, OJK telah menetapkan sebanyak 267 Sanksi Administratif, yakni sebanyak 18 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis, 246 Sanksi Administratif berupa Denda, 2 Sanksi Administratif berupa Pembekuan Izin dan 1 Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin.

OJK juga telah menetapkan 20 Surat Teguran Pertama, 5 Surat Teguran Kedua dan 1 Surat Pelimpahan piutang macet atas keterlambatan pembayaran sanksi administratif berupa Denda. Sementara itu, jika dibandingkan triwulan III-2014, jumlah Sanksi Administratif yang telah ditetapkan oleh OJK pada triwulan IV-2014 menurun yaitu dari 271 Sanksi Administratif menjadi 267 Sanksi Administratif.

OJK masih memproses sebanyak 27 keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan pengumuman serta 15 kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan dokumen lain, dan pengumuman.

#### **2. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif**

Selama triwulan IV-2014, OJK telah menindaklanjuti 24 permohonan keberatan, dimana 18 permohonan telah ditanggapi dan 6 permohonan masih dalam proses.

Dari permohonan yang sudah ditanggapi, 12 permohonan keberatan dinyatakan ditolak, 4 permohonan keberatan dinyatakan diterima, dan 2 permohonan keberatan dinyatakan diterima sebagian. Permohonan keberatan yang dinyatakan ditolak adalah permohonan keberatan terkait sanksi administratif berupa Denda yang diajukan oleh Perusahaan Efek, Emiten, Akuntan, Konsultan Hukum serta Penilai. Permohonan keberatan yang dinyatakan diterima adalah permohonan keberatan yang diajukan oleh Emiten dan Konsultan Hukum terkait sanksi administratif berupa Denda, dan bunga atas Denda. Sementara permohonan keberatan yang dinyatakan diterima sebagian terkait sanksi administratif berupa Denda yang diajukan oleh Emiten.

#### 2.2.4 Pengawasan IKNB

##### Pengawasan Perusahaan Perasuransian dan BPJS Kesehatan

Selama triwulan IV-2014, aktivitas pengawasan terhadap Industri Keuangan Non Bank adalah sebagai berikut:

##### Pengawasan Asuransi

Selama triwulan IV-2014, kegiatan pengawasan industri Asuransi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis terhadap 42 laporan yang seluruhnya merupakan laporan keuangan terdiri dari 37 laporan keuangan perusahaan asuransi umum, 4 laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa dan 1 laporan perusahaan asuransi sosial.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap 9 Perusahaan berupa pemeriksaan di kantor Perusahaan. Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan rutin kepada 8 perusahaan dan pemeriksaan khusus kepada 1 perusahaan.
3. Melakukan perbitan LHP sebanyak 24 laporan yang terdiri dari 14 laporan hasil pemeriksaan sementara dan 10 laporan hasil pemeriksaan final.

4. Menerbitkan 12 surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi.
5. Melakukan proses 32 permohonan pencairan/penggantian dana jaminan.

##### Pengawasan Dana Pensiun

Selama triwulan IV-2014, pengawasan industri Dana Pensiun adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis terhadap laporan berkala yang masuk yaitu laporan keuangan semester dan laporan bulanan serta laporan non berkala seperti laporan perubahan arahan investasi Dana Pensiun.
2. Melakukan pemeriksaan langsung terhadap sembilan Dana Pensiun
3. Melakukan pemantauan tindak lanjut secara langsung terhadap 10 Dana Pensiun.
4. Menerima dan mengadministrasikan laporan berkala berupa 212 laporan teknis, 203 laporan keuangan tahunan, 120 laporan aktuaris, 149 laporan investasi, 189 laporan keuangan semester II 2013, 227 laporan keuangan semester I 2014, dan 418 laporan keuangan bulanan.

##### Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan

Pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dilakukan melalui kegiatan analisis terhadap laporan keuangan bulanan BPJS. Selain itu, OJK melakukan penyusunan infrastruktur pengawasan BPJS seperti penyusunan pedoman operasional dan pedoman manajemen.

##### Pengawasan Lembaga Pembiayaan

Dalam periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap industri lembaga pembiayaan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan analisis Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Infrastruktur
2. Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap 16 perusahaan pembiayaan. Adapun rekap jumlah pemeriksaan sampai dengan akhir triwulan IV-2014 adalah sebagaimana tabel berikut.

**Tabel II-14** Pemeriksaan Lapangan Perusahaan Pembiayaan & Modal Ventura

Jenis Pemeriksaan	Jumlah PP				Jumlah MV			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Pemeriksaan Berkala	4	7	9	7	2	8	5	0
Pemeriksaan Setiap Waktu	10	2	7	9	1	18	5	0
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

- Menerbitkan 15 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan 12 laporan Hasil Pemeriksaan Final yang berkaitan dengan pemeriksaan di tahun 2014.

### Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Selama triwulan IV-2014, aktivitas pengawasan Lembaga Keuangan Mikro adalah sebagai berikut:

#### a) Persiapan Sosialisasi dan Pelatihan Dasar Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM), pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Terkait dengan pendelegasian wewenang tersebut, OJK melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Selatan dengan agenda mencakup:

- Koordinasi terkait Kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pembahasan ketersediaan infrastruktur yang memadai yang dapat menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LKM.
- Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro.

Dalam rangka mendukung pembinaan dan pengawasan terhadap Industri Lembaga

Keuangan Mikro, OJK telah mempersiapkan infrastruktur teknologi informasi berupa sistem informasi LKM yang terdiri dari *e-licensing*, *e-reporting* dan Sistem Informasi Geografis LKM.

#### b) Pelatihan Dasar Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

OJK melakukan pelatihan kepada pengawas LKM dan sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada LKM.

#### c) Sosialisasi LKM

Dalam rangka mensosialisasikan UU LKM, OJK menjadi pembicara di berbagai instansi pemerintah daerah (Padang, Majalengka, Cirebon, Surabaya), instansi pendidikan (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta dan Universitas Airlangga, Surabaya) dan edukasi wartawan (Semarang dan Medan).

### Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

OJK telah menerima laporan bulanan dan melakukan pengawasan tidak langsung berupa analisis atas laporan bulanan yang mencakup Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Pegadaian (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). OJK juga telah melakukan pemeriksaan atas Lembaga Jasa Keuangan Khusus yang terdiri dari:

- PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Semarang dan Kantor Cabang Balikpapan;
- PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (PT PKPI);
- PT Jamkrida Bali Mandara;
- PT Jamkrida Jabar;
- PT Jamkrida Kalsel
- PT Jamkrida Sumsel; dan
- PT UAF Jaminan Kredit.

Selain itu, OJK telah melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* terhadap lembaga keuangan khusus antara lain: PT Pegadaian

(Persero) dengan tema “Urgensi Pengaturan Terkait Pengawasan Industri Pergadaian”; LPEI dengan tema “Optimalisasi Peran LPEI Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekspor Indonesia”; dan PT SMF (Persero) dengan mengangkat tema “Optimalisasi Peran PT SMF Dalam Pembiayaan Sekunder Perumahan di Indonesia”.

### Pengawasan Jasa Penunjang IKNB

Aktifitas pengawasan terhadap Perusahaan Penunjang selama periode laporan antara lain sebagai berikut:

- Melaksanakan pemeriksaan Perusahaan Jasa Penunjang
- Analisis laporan tahunan dan laporan keuangan semester, dan laporan operasional
- Menyelesaikan 11 laporan LHPF untuk periode 2013 serta 7 laporan LHPF untuk periode 2014 dan 10 laporan LHPS untuk periode 2013 serta 22 laporan LHPS untuk periode 2014 Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian.
- Melakukan analisis Laporan Keuangan Tahunan 2013 dan Laporan Keuangan Semester I 2014 dari 150 Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi
- Pengenaan Sanksi terhadap Perusahaan Penunjang Usaha yaitu dengan menerbitkan sanksi dengan detail sebagai berikut :
  - 35 Sanksi Peringatan Pertama;
  - 9 Sanksi Peringatan Kedua;
  - 2 Sanksi Peringatan Ketiga;
  - 43 Sanksi Denda Administrasi;
  - 23 Surat Pencabutan Sanksi

### Pelayanan Kelembagaan

Pelayanan kelembagaan IKNB mencakup bidang industri yang terdiri dari perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sampai akhir triwulan IV-2014, OJK telah menerima 5.945 permohonan dimana 5.107 permohonan (85,9%) telah diselesaikan dan 838 permohonan

masih dalam proses kelengkapan. Secara ringkas data permohonan yang diproses adalah sebagai berikut:

**Tabel II-15** Pelayanan Kelembagaan IKNB

Kegiatan	Permohonan/ pelaporan		Total	Selesai	Dalam Proses*
	s.d. November 2014	Desember 2014			
<i>Fit and Proper Test</i>	2.668	96	2.764	2.693	71
<b>Produk</b>	1.956	110	2.066	1.423	643
Izin usaha	29	2	31	25	6
Pencabutan Izin Usaha	32	5	37	25	12
Perubahan Kepemilikan/ PDP	222	18	240	166	74
Kantor Cabang	476	51	527	499	28
Kantor Pemasaran	262	18	280	276	4
<b>Total</b>	<b>5.645</b>	<b>300</b>	<b>5.945</b>	<b>5.107</b>	<b>838</b>

\* Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

### *Fit and Proper Test*

Sampai akhir triwulan IV-2014, OJK telah menerima 2.764 permohonan yang terdiri dari permohonan fit & proper test dan permohonan penetapan kelulusan pihak utama. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.693 permohonan telah selesai dilaksanakan selesai diproses dan sebanyak 71 permohonan.

**Tabel II-16** Rincian kegiatan *fit and proper test*

IKNB	Total Permohon-an	Selesai	Dijadwalkan/ Dok. Lengkap	Telah dianalisis & ditanggapi*
Asuransi dan Reasuransi				
• <i>Fit &amp; proper test</i>	376	376	0	0
• Penetapan kelulusan	301	301	0	0
Dana Pensiun				
• <i>Fit &amp; proper test</i>	260	252	0	8
• Penetapan kelulusan	1008	961	0	47
Pembiayaan dan Jasa Keuangan lainnya				
• <i>Fit &amp; proper test</i>	435	419	8	8
• Penetapan kelulusan	384	384	0	0
<b>Total</b>	<b>2.764</b>	<b>2.693</b>	<b>8</b>	<b>63</b>

\*) telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon

## Produk

Sampai dengan akhir Triwulan IV-2014, OJK telah menerima permohonan perizinan produk sebanyak 2.066 buah dengan jumlah produk yang telah selesai dicatat sebanyak 1.423 buah yang terdiri dari pencatatan produk baru sebanyak 610, persetujuan *bancassurance* sebanyak 346, perubahan produk sebanyak 435, dan pelaporan nama lain produk sebanyak 32.

**Tabel II-17** Rincian kegiatan terkait pencatatan, pelaporan, dan persetujuan produk asuransi termasuk juga *bancassurance*

Uraian	Total Permohonan	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi *)	Proses Analisis
Pencatatan produk	753	610	135	8
Persetujuan <i>bancassurance</i>	536	346	180	10
Pencatatan perubahan produk	744	435	137	172
Pelaporan Nama lain	33	32	1	-
<b>Total</b>	<b>2.066</b>	<b>1.423</b>	<b>453</b>	<b>190</b>
<b>Persentase</b>		<b>68.9%</b>	<b>21.9%</b>	<b>9.2%</b>

\*) telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon

## Izin Usaha

Sampai dengan akhir Triwulan IV-2014, OJK telah menerbitkan izin usaha baru berjumlah 23. Selain itu, terdapat 7 permohonan lainnya masih dalam proses kelengkapan dokumen. Detail proses perizinan dijabarkan pada tabel dibawah.

**Tabel II-18** Kegiatan Izin Usaha Sektor IKNB

IKNB	Total Permohonan	Selesai **)	Telah diproses dan ditanggapi *)	Proses analisis
Asuransi	9	9	0	0
Dana Pensiun	8	4	4	0
Pembiayaan dan Jasa Keuangan lainnya	16	13	3	
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>Persentase</b>		<b>78.79%</b>	<b>21.21%</b>	<b>11,1%</b>

\*) telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon

\*\*\*) termasuk 3 permohonan yang dinyatakan batal/dicabut kembali oleh pemohon

## Pencabutan izin usaha

Sampai dengan akhir Triwulan IV-2014, OJK telah melakukan pencabutan/pengembalian izin usaha sebanyak 15 IKNB dan terdapat 12 permohonan terkait pencabutan izin usaha yang masih dalam proses.

**Tabel II-19** Daftar Pencabutan Izin Usaha sektor IKNB

IKNB	Total	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi *)	Proses analisis
Asuransi	1	0	1	0
Dana Pensiun				
• Pembubaran	2	2	0	0
• Persetujuan rencana kerja likuidasi	8	6	1	1
• Persetujuan hasil penyelesaian likuidasi	10	4	5	1
LP & LJK Lain**	16	13	3	0
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
<b>Persentase</b>		<b>67.5%</b>	<b>27,0%</b>	<b>0.05%</b>

\*) telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon

## Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Nama/PDP

Sampai dengan akhir Triwulan IV-2014, OJK telah menerima permohonan perubahan kepemilikan perusahaan/perubahan nama/PDP berjumlah 240 permohonan dan telah selesai diproses sebanyak 166 permohonan.

**Tabel II-20** Daftar Perubahan Kepemilikan/ PDP

IKNB	Total	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi *)	Proses analisis
Asuransi				
• Perubahan Kepemilikan	19	17	2	0
• Perubahan Modal	33	27	6	0
• Perubahan Nama	5	5	0	0
Dana Pensiun	0			
• Perubahan PDP	79	50	22	7
LP & LJKL	104	67	34	3
<b>Total</b>	<b>240</b>	<b>166</b>	<b>64</b>	<b>10</b>
<b>Persentase</b>		<b>69.2%</b>	<b>27.6%</b>	<b>4.2%</b>

\*) telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon

## Kantor Cabang

Sampai dengan akhir Triwulan IV-2014, OJK telah menerima 527 permohonan terkait kantor cabang yang diterima dari Asuransi dan

Lembaga Pembiayaan serta Jasa Keuangan Lainnya. Dari jumlah tersebut, OJK telah menyelesaikan 499 permohonan dan 28 lainnya masih dalam proses. Untuk pencatatan kantor pemasaran, OJK menerima 280 permohonan dari perusahaan asuransi, dan 276 diantaranya telah selesai diproses.

**Tabel II-21** Rincian Kegiatan Terkait Kantor Cabang dan Pemasaran

IKNB	Total	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi *)	Proses analisis
<b>KANTOR CABANG</b>				
Asuransi				
• Pembukaan kantor cabang	98	98	0	0
• Penutupan kantor cabang	12	12	0	0
• Pencatatan perubahan alamat	38	38	0	0
LP & LJK Lain				
• Pembukaan kantor cabang	269	251	18	0
• Penutupan kantor cabang	27	23	4	0
• Pencatatan perubahan alamat	83	77	6	0
Total	527	499	28	0
Persentase		94,7%	5,3%	0%
<b>KANTOR PEMASARAN</b>				
Asuransi	280	276	3	1
Persentase		98,5%	1,0%	0,0%

\*) telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon

### Bimbingan Teknis dan Peninjauan Kesiapan Operasional Pembukaan Kantor Cabang

Sampai dengan akhir Triwulan IV-2014, OJK melakukan bimbingan teknis untuk Dana Pensiun sebanyak 3 kali serta melakukan peninjauan kesiapan operasional pembukaan kantor cabang baru untuk perusahaan Asuransi dan Lembaga Pembiayaan masing-masing dilakukan sebanyak 4 kali dan 15 kali

**Tabel II-22** Bimbingan Teknis Dan Peninjauan Kesiapan Operasional Pembukaan Kantor Cabang Baru

Kegiatan	Jumlah
Bimbingan teknis Dana Pensiun	4
Peninjauan kesiapan operasional pembukaan kantor cabang Asuransi	4
Peninjauan kesiapan operasional pembukaan kantor cabang Lembaga Pembiayaan	15
Peninjauan kesiapan operasional izin usaha baru perusahaan penjaminan	3

### Pelayanan Jasa Penunjang

Pelayanan Jasa Penunjang IKNB terdiri dari bidang tugas kelembagaan, pengawasan, dan administrasi. OJK telah menyelesaikan 165 pelayanan berupa:

- Penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*)
- Izin Usaha
- Perubahan Kepemilikan saham
- Perubahan Pengurus
- Perubahan Alamat
- Penambahan Modal
- Pendaftaran Tenaga Ahli
- Pendaftaran Tenaga Asing
- Kantor Cabang/Pemasaran
- Perubahan Nama

### Penegakan Hukum Industri Keuangan Non Bank

#### Lembaga Pembiayaan

Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura. Sanksi tersebut dikenakan kepada setiap perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura

Sampai dengan akhir periode laporan, OJK telah memberikan 767 Sanksi Administratif dengan jumlah sanksi yang masih dalam monitoring adalah 34 sanksi administrasi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II-23** Jumlah Pemberian Sanksi Perusahaan  
Pembiayaan dan Modal Ventura

	SA I	SA II	SA III	PKU	TOTAL
<b>Perusahaan Pembiayaan</b>					
Total Sanksi PP (1/1 s.d 31/12)					
Sanksi diterbitkan	256	37	8	2	303
Sanksi yang dihentikan	224	23	8	2	257
Sanksi yang diteruskan	26	14	0	0	40
Sanksi dalam monitoring	6	0	0	0	6
<b>Perusahaan Modal Ventura</b>					
Total Sanksi PMV (1/1 s.d 31/12)					
Sanksi diterbitkan	303	107	43	11	464
Sanksi yang dihentikan	199	44	25	5	273
Sanksi yang diteruskan	95	56	9	3	163
Sanksi dalam monitoring	9	7	9	3	28
Total Sanksi PP dan PMV (1/1 s.d 31/12)					
Sanksi diterbitkan	559	144	51	13	767
Sanksi yang dihentikan	423	67	33	7	530
Sanksi yang diteruskan	121	70	9	3	203
Sanksi dalam monitoring	15	7	9	3	34

## Penegakan Hukum Jasa Penunjang IKNB

OJK telah mengeluarkan surat sanksi peringatan terhadap perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian yaitu pengenaan Sanksi Peringatan pertama terhadap 7 Perusahaan, Sanksi Peringatan kedua terhadap 7 perusahaan, Sanksi denda administrasi terhadap 10 perusahaan. OJK juga telah melakukan pencabutan 10 sanksi bagi perusahaan yang telah memenuhi ketentuan peraturan Perasuransian.

## 2.3 AKTIVITAS PENGEMBANGAN

### 2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

#### Pengembangan Bank Umum

Selama periode laporan, OJK telah melakukan beberapa kajian yang berkaitan dengan pengembangan industri Perbankan umum dengan detail sebagai berikut :

#### 1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi (MKA)

Tujuan kajian adalah untuk mengidentifikasi

pengaturan MKA dalam rangka penyesuaian dengan kompartemen IKNB dan Pasar Modal. Berdasarkan hasil kajian yang telah diselesaikan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat *regulatory arbitrage* atas ketentuan MKA sektor Perbankan, IKNB dan Pasar Modal sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian ketentuan MKA pada ketiga sektor dimaksud.

#### 2) *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)

Krisis keuangan global tahun 2008 lalu memberikan salah satu pelajaran berharga dimana permodalan yang kuat saja ternyata tidak membuat bank mampu bertahan dalam menghadapi krisis, Namun harus juga memperhatikan aspek likuiditas. Oleh karena itu, diperlukan suatu standar pengukuran level minimum likuiditas tertentu yang harus dipelihara oleh bank dalamantisipasi untuk menghadapi krisis, yang berlaku secara internasional. Indonesia memiliki komitmen untuk mengadopsi kerangka Basel III termasuk kerangka LCR dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap perbankan nasional. Untuk memperoleh masukan industri, OJK telah menerbitkan *Consultative paper* mengenai LCR.

#### 3) *Leverage Ratio*

OJK telah menerbitkan *Consultative Paper* terkait *leverage ratio*. Untuk mengukur dampak *leverage ratio*, maka bank yang dipilih menjadi sampel akan diminta untuk mengukur dan memaparkan *leverage ratio* pada laporan publikasi tahun 2015. Adapun bank yang akan melakukan uji coba adalah bank-bank yang termasuk BUKU 4, BUKU 3, dan KCBA,

#### Pengembangan BPR/BPRS

Selama periode laporan, OJK telah melakukan beberapa kajian yang berkaitan dengan pengembangan industri Perbankan BPR/BPRS dengan detail sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan peraturan mengenai Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) bagi BPR.

Berdasarkan analisa data industri BPR, BPR dengan modal inti kecil, baik dari sisi asset, kredit maupun dari sisi penghimpunan dana, cenderung tidak mampu berkembang. Sementara itu, dalam upaya mempersiapkan industri BPR untuk memenuhi program kerja MP21 seperti ketentuan GCG, manajemen risiko, dan manajemen risiko IT, maka diperlukan ketentuan mengenai permodalan BPR yang mencakup pengaturan mengenai modal inti minimum BPR,

- 2) Balai Kredit Desa

Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan ketahanan dan daya saing perbankan serta pendalaman/pengembangan pasar perbankan, OJK telah melakukan kajian mengenai BKD (Badan Kredit Desa). Kajian bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang terkait dengan status hukum dan kepemilikan BKD, dalam rangka mendukung kewajiban "BPR eks BKD" menjadi BPR yang berbadan hukum serta dalam rangka implementasi undang-undang tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

- 3) *Early Warning System* (EWS)

Sistem peringatan dini (*Early Warning System*) BPR adalah instrumen yang mendukung pelaksanaan proses pengawasan untuk mendeteksi secara dini adanya perkembangan yang tidak diinginkan atau membahayakan kelangsungan usaha BPR yang dapat disebabkan antara lain permasalahan likuiditas, tingginya kegagalan kredit atau kinerja BPR yang buruk. Untuk memastikan pemahaman dan efektivitas penerapan EWS di lapangan, sampai dengan akhir 2014 OJK telah melakukan evaluasi atas penerapan EWS yang di tiga kota yaitu Surabaya, Makassar, dan Semarang.

- 4) Pengembangan Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision-RBS*) bagi industri BPR

Salah satu pilar yang ditetapkan dalam kebijakan pengembangan industri BPR adalah meningkatkan efektifitas pengawasan BPR termasuk di dalamnya upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif. OJK akan mengembangkan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision-RBS*) bagi industri BPR sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan bisnis usaha BPR dan berbagai potensi risiko yang menyertainya.

### 2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

Pada Triwulan IV-2014 OJK telah melakukan kajian di sektor Pasar Modal dengan detail sebagai berikut:

#### Kajian Dalam Rangka Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek

- 1) Kajian tentang Transaksi Efek

Dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan transaksi Efek terutama di surat utang, OJK melakukan kajian mengenai Transaksi Efek dengan melakukan identifikasi permasalahan yang ada dan membandingkan dengan praktik di negara lain. OJK berharap dapat mengembangkan pola pengawasan dalam transaksi Efek sehingga dapat mendorong peningkatan likuiditas pasar

- 2) Kajian tentang Penerapan Batasan Fee Yang Dikenakan Oleh Perantara Pedagang Efek

Latar belakang dilakukannya studi penerapan batasan *Minimum Fee* yang dikenakan oleh Perantara Pedagang Efek (PPE) adalah terjadinya perang tarif di antara Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk menindaklanjuti

kondisi hal tersebut, maka dilakukan kajian mengenai Penerapan Batasan *Minimum Fee* oleh Perantara Pedagang Efek (PPE) dengan tujuan menciptakan kompetisi yang sehat antar PPE serta Pasar Modal yang kondusif di Indonesia

- 3) Kajian tentang Lembaga Pengujian Keahlian di Bidang Pasar Modal

Latar belakang dan tujuannya adalah untuk mengetahui praktik pengaturan lembaga pengujian keahlian pada profesi jasa keuangan lain di Indonesia, dan internasional serta diharapkan dapat merekomendasikan kebijakan pengaturan lembaga pengujian keahlian di bidang Pasar Modal Indonesia.

- 4) Kajian mengenai prosedur pemeriksaan Akuntan atas Laporan MKBD Tahunan.

Tujuan kajian ini untuk menyusun standar prosedur minimal berdasarkan perikatan *agreed upon procedure* yang harus dilakukan Akuntan dalam melakukan pemeriksaan laporan MKBD

- 5) Kajian Kepatuhan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Efek terhadap Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Perusahaan Efek dalam menyusun laporan keuangannya setelah diterbitkannya PAPE.

- 6) Kajian Dampak Penerapan PSAK Baru terhadap Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek

Tujuan kajian ini untuk mengidentifikasi isu-isu dan dampak penerapan PSAK, ISAK dan PPSAK baru yang terbit setelah berlakunya Peraturan Nomor VIII.G.7.

### Kajian Dalam Rangka Pengembangan Pengelolaan Investasi

- 1) Kajian peraturan tentang Perencana Keuangan Sektor Jasa Keuangan.
- 2) Kajian Identifikasi Isu Akuntansi pada Laporan Keuangan Reksa Dana.
- 3) Kajian peraturan tentang Pemasaran Produk Reksa Dana Asing.
- 4) Kajian peraturan KPD Size Di Bawah 10 Milyar.
- 5) Kajian peraturan tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

### Kajian Dalam Rangka Pengembangan Emiten dan Perusahaan Publik

- 1) Kajian tentang kendala dalam melakukan penawaran umum saham perdana dari perspektif pelaku pasar modal.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendukung program kegiatan pendalaman pasar (*market deepening*) melalui pemberian rekomendasi baik penyempurnaan peraturan, sosialisasi, maupun edukasi.

- 2) Kajian tentang merger dan *reverse take offer*.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait dengan ketentuan peraturan yang ada dengan standar internasional yang berlaku.

- 3) Kajian tentang luas lingkup informasi yang harus tersedia pada website Emiten dan Perusahaan Publik.

Tujuan dari penyusunan peraturan ini adalah untuk menerapkan salah satu prinsip tata kelola yaitu transparansi. Peraturan ini mengatur informasi yang harus tersedia dalam *website* Emiten dan Perusahaan Publik.

- 4) Kajian tentang Sekretaris Perusahaan di Pasar Modal Indonesia.

Tujuan dari penyempurnaan peraturan ini adalah penerapan prinsip tata kelola perusahaan khususnya dengan dalam hal peningkatan peran dan tanggung jawab sekretaris perusahaan serta peningkatan kualifikasi sekretaris perusahaan di Pasar Modal Indonesia melalui *training*, sertifikasi atau penyesuaian dengan standar yang berlaku di dunia internasional.

- 5) Kajian Analisis Pengungkapan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik Pada Laporan Tahunan 2013.

Kajian ini merupakan *database* tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik. Kajian ini didasari peraturan X.K.6 tentang penyampaian laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.

- 6) Kajian Pedoman *Good Corporate Governance* Emiten dan Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia.

Kajian ini merupakan pemetaan informasi yang terkandung dalam Pedoman GCG baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Hasil kajian ini akan dijadikan masukan dan rekomendasi bagi penyusunan pedoman GCG Emiten dan Perusahaan Publik yang juga merupakan rekomendasi roadmap tata kelola emiten dan perusahaan publik.

- 7) Kajian Penyempurnaan Peraturan Penyampaian Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.

Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkini tentang laporan tahunan baik di Indonesia maupun internasional. Hasil kajian ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun revisi peraturan X.K.6 Penyampaian Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik

- 8) Kajian mengenai Penerapan Standar Akuntansi (SA) seri 700 terhadap opini Akuntan di pasar modal dan dampaknya terhadap peraturan di pasar modal.

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi SA 700 dalam Laporan Akuntan yang disampaikan terkait dengan laporan keuangan tahun 2013 sekaligus mempelajari dampaknya terhadap peraturan di pasar modal.

- 9) Kajian mengenai Standar Pemeriksaan Akuntan atas Informasi Keuangan Proforma.

Kajian ini bertujuan untuk melakukan komparasi antara standar pemeriksaan atas informasi keuangan proforma yang diatur dalam Standar Atestasi (SAT) 300 tahun 2001 dengan *International Standard on Assurance Engagement* (ISEI) 3420 tahun 2013 untuk mengidentifikasi dampak adopsi ISEI 3420 ke dalam SPAP terhadap peraturan di Pasar Modal.

- 10) Kajian Dampak Penerapan PSAK Baru terhadap Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik.

Tujuan kajian ini untuk mengidentifikasi isu-isu dan dampak penerapan PSAK, ISAK dan PPSAK baru yang terbit setelah berlakunya Peraturan Nomor VIII.G.7. Hasil kajian ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan perlunya dilakukan revisi Peraturan Nomor VIII.G.7.

- 11) Kajian *Annual Report Award* (ARA) Penyusunan Kriteria dan Penjurian ARA 2013

### Kajian Dalam Rangka Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

- a. Kajian dalam rangka Penyusunan Pedoman Pengendalian Mutu Penilai.

Kajian ini bertujuan untuk membantu Penilai yang terdaftar di OJK dalam menyusun manajemen resiko pengendalian mutu sehingga kegiatan penilaian dapat dilakukan secara profesional, independen dan obyektif.

- b. Kajian dalam rangka Penyusunan Penyempurnaan Peraturan Perusahaan Pemingkat Efek.

Kajian ini ditujukan sebagai upaya penyempurnaan peraturan untuk meningkatkan kualitas dan independensi Perusahaan Pemingkat Efek atas perluasan ruang lingkup dan kegiatan usaha pemingkatan.

- c. Kajian dalam rangka penyempurnaan Peraturan tentang Bank Kustodian.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari perluasan kegiatan dan fungsi Bank Kustodian yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan sistem keuangan yang terintegrasi.

- d. Kajian dalam rangka penyusunan Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan Konsultan Hukum di Pasar Modal.

Kajian ini dimaksudkan memberikan wacana dan perbandingan atas beberapa pedoman yang mungkin dapat digunakan dalam pemeriksaan kepatuhan sehingga memberikan panduan yang jelas atas kegiatan pemeriksaan kepatuhan Konsultan Hukum di lingkungan Pasar Modal.

### 2.3.3 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank

Selama periode laporan, Kegiatan Kajian/ Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan IKNB antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan kajian dan Naskah Akademik RPOJK tentang Tata Kelola BPJS
- 2) Penyusunan kajian dan Naskah Akademik RPOJK tentang Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- 3) Penyusunan kajian dan Naskah Akademik RPOJK tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan

- 4) Penyusunan kajian dan Naskah Akademik RPKD tentang Mekanisme Pembubaran dan Penyelesaian Likuidasi Dana Pensiun

Dalam rangka memberikan pemahaman yang baik dan guna memperoleh masukan/ tanggapan dari pelaku usaha maupun masyarakat terhadap kebijakan yang akan dan telah ditetapkan, OJK melakukan sosialisasi dan forum-forum kajian yaitu:

- 1) *Forum Group Discussion* (FGD) mengenai Undang-undang transaksi berbasis elektronik.
- 2) *Forum Group Discussion* (FGD) mengenai urgensi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pergadaian
- 3) *Forum Group Discussion* (FGD) mengenai Optimalisasi Peran LPEI dalam Menunjang Pertumbuhan Ekspor Indonesia
- 4) *Forum Group Discussion* (FGD) mengenai Potensi Pasar Efek Beragun Aset (EBA) sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur
- 5) *Forum Group Discussion* (FGD) mengenai Optimalisasi Peran PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dalam Pembiayaan Sekunder Perumahan di Indonesia
- 6) Sosialisasi dan Pelatihan mengenai POJK tentang Lembaga Keuangan Mikro di empat kota, yaitu di Surabaya dan Bogor serta di Kediri dan Makassar.
- 7) Sosialisasi POJK mengenai Lembaga Keuangan
- 8) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- 9) Program 1000 Aktuaris merupakan program percepatan peningkatan jumlah aktuaris yang mulai dirintis pada tahun 2013. Selama periode laporan, OJK melakukan beberapa kegiatan antara lain :
  1. Monitoring kegiatan Perkuliahan Singkat Program Aktuaris dan Pelatihan Analisis Aktuarial Asuransi Umum;
  2. Menerima laporan perkembangan Program Perkuliahan Singkat Sertifikasi Aktuaris (PPSSA) dari PSM Consulting;

3. Menyampaikan laporan mengenai Program Perkuliahan Singkat Sertifikasi Aktuaris kepada Kepala Eksekutif Pegawai IKNB; dan
4. Mengadakan sosialisasi program 1000 aktuaris di Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

secara umum masih terjaga dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat sebesar 2.1% dibandingkan triwulan sebelumnya. Beberapa perkembangan domestik turut mendorong penguatan pasar di antaranya pelantikan pemilu Presiden dan kenaikan harga BBM bersubsidi. Sementara itu, perkembangan global turut memberikan tekanan pada pasar saham antara lain ekspektasi kenaikan *Fed Funds Rate* dan merosotnya harga minyak dunia. OJK mencatat arus modal keluar (*outflow*) investor nonresiden sebesar Rp5,9 triliun, terutama dilatarbelakangi oleh antisipasi pelaksanaan normalisasi kebijakan Amerika Serikat.


## 2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

### Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan

OJK menilai secara umum kondisi sektor jasa keuangan domestik pada triwulan IV-2014 masih terjaga di tengah moderasi pertumbuhan ekonomi serta berbagai gejala yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pertumbuhan kredit perbankan dan piutang pembiayaan menunjukkan pelambatan, sejalan dengan proses penyesuaian dalam perekonomian domestik. Kinerja pasar saham


Sementara itu, pasar Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan kecenderungan menguat dengan imbal hasil SBN menurun rata-rata sebesar 42 bps. Secara keseluruhan tercatat arus modal masuk (*inflow*) sebesar Rp14 triliun. Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana per akhir Desember 2014 mencapai Rp241,5 triliun atau membukukan peningkatan sebesar 10,9% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik II-1 IHSG dan Net Buy Asing di Pasar Saham



Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah)

Grafik II-2 IDMA dan Net Buy Asing di Pasar SBN



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

OJK mencermati pergerakan pasar dan mempersiapkan langkah-langkah mitigasi risiko terkait perilaku investor yang dipengaruhi sentimen di pasar keuangan. Potensi *downside risk* di pasar modal masih cukup tinggi dan berpotensi mendorong perilaku *risk-off* investor nonresiden. Normalisasi kebijakan moneter oleh The Fed merupakan risiko utama yang perlu dicermati oleh OJK.

Berdasarkan pemantauan, ketahanan industri perbankan dan kesehatan IKNB masih memadai. Risiko likuiditas, kredit, dan pasar perbankan secara umum masih terjaga, ditopang oleh permodalan yang memadai. Alat likuid perbankan cukup memadai untuk mengantisipasi potensi penarikan Dana Pihak Ketiga. Sampai dengan akhir periode laporan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada pada level 19,67%, jauh di atas ketentuan minimum 8%. *Non-Performing Loan* (NPL) perbankan terjaga pada tingkat yang cukup rendah yaitu sebesar 2,22% *gross* dan 1,18% *net*. Penyaluran kredit perbankan per November 2014 juga masih menunjukkan pertumbuhan positif yaitu sebesar 11,89%.

Berkaitan dengan industri perasuransian dan dana pensiun, total nilai portofolio investasi secara umum masih menunjukkan peningkatan. Sampai dengan akhir periode laporan, nilai portofolio investasi perusahaan asuransi dan dana pensiun sebagian besar meningkat. Pada industri pembiayaan, pertumbuhan piutang pembiayaan sedikit melambat menjadi 5,85% (*yoy*) dibandingkan bulan sebelumnya 87,74% (*yoy*). *Non-Performing Financing* (NPF) per akhir November 2014 masih terjaga pada tingkat yang cukup rendah yaitu sebesar 1,59%. *Gearing ratio* (tingkat utang perusahaan pembiayaan) tercatat sebesar 3,56 kali, jauh di bawah ketentuan maksimum 10 kali.

### Manajemen Krisis dan Koordinasi dalam Kerangka FKSSK

Secara internal, Protokol Manajemen Krisis (PMK) OJK telah berlaku efektif dan telah memasukkan unsur PMK bidang perbankan yang

kewenangan pengaturan dan pengawasannya telah beralih dari Bank Indonesia ke OJK sejak 31 Desember 2013. Seiring dengan telah bergabungnya fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan tersebut, telah dimulai sejumlah langkah tindak lanjut, seperti revisi ketentuan PMK internal beserta pedoman pelaksanaannya (*Crisis Binder*).

Dalam hal pemantauan stabilitas sistem keuangan domestik, OJK berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Koordinasi antar-institusi dilakukan baik pada level teknis, level deputy (*deputies meeting*), hingga rapat anggota FKSSK (*high-level meeting*). Selama triwulan IV-2014, FKSSK telah melaksanakan Rapat FKSSK sebanyak satu kali. Di samping itu, FKSSK telah menyelenggarakan dua kali rapat koordinasi tingkat deputy serta rapat-rapat teknis Sekretariat FKSSK.

Pada bulan Desember 2014, FKSSK telah bekerjasama menyelenggarakan simulasi mini penanganan krisis (*mini-simulation*). Simulasi tersebut bertujuan untuk menguji efektivitas koordinasi antar-institusi dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis di sistem keuangan domestik, serta menguji efektivitas PMK nasional maupun PMK internal masing-masing institusi. Evaluasi dari pelaksanaan simulasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan PMK serta koordinasi antar-institusi pada masa yang akan datang.

## 2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

### Inklusi keuangan

OJK melakukan peluncuran Layanan Keuangan Mikro sebagai tanda Komitmen OJK mendorong industri keuangan agar memiliki layanan mikro untuk rakyat kecil, khususnya sektor maritim, pertanian, serta pemberdayaan masyarakat kecil

dan UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan pengenalan dan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan sektor jasa keuangan serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhannya.

Layanan Keuangan Mikro merupakan layanan produk dan jasa keuangan dari berbagai industri jasa keuangan yang bersifat *low cost* atau terjangkau oleh masyarakat golongan menengah ke bawah. Berbagai produk Layanan Keuangan Mikro antara lain adalah tabungan tanpa biaya administrasi, asuransi mikro dengan nilai premi di bawah Rp50.000, reksa dana mikro dengan nilai awal investasi sebesar Rp100.000 dan pembiayaan investasi logam mulia dengan cicilan ringan. Dengan adanya layanan keuangan mikro ini, diharapkan akses masyarakat golongan menengah ke bawah terhadap produk dan jasa keuangan dapat meningkat.

OJK menyelenggarakan kegiatan Pasar Keuangan Rakyat yang digelar di Jakarta. Kegiatan Pasar Keuangan Rakyat diikuti oleh 244 peserta yang terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan, asosiasi industri jasa keuangan, otoritas dan/atau *self regulatory organization* di bidang jasa keuangan. Total pengunjung yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah sebanyak 20.788 pengunjung dengan transaksi keuangan sebesar Rp 12,1 miliar dan prospek transaksi sebesar Rp 46,3 miliar. Kegiatan Pasar Keuangan Rakyat meliputi konsultasi keuangan/kewirausahaan, program edukasi keuangan untuk anak, *talkshow* dengan topik keuangan dan kewirausahaan, serta berbagai games edukatif.

OJK juga menggalas KOINKU untuk menjaring berbagai ide kreatif bisnis model inklusi keuangan yang dapat diaplikasikan kepada masyarakat. KOINKU merupakan wadah bagi akademisi, masyarakat dan PUJK dalam memberikan kontribusi kepada regulator keuangan. Hasil karya ilmiah bisnis model inklusi keuangan dari para finalis diharapkan dapat menginspirasi insan akademisi, masyarakat dan industri sektor jasa keuangan untuk terus

berkarya menciptakan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif yang dapat diaplikasikan dan dikembangkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas

### Edukasi dan Literasi Keuangan

Pada November 2014, OJK menggelar *International Seminar on Financial Literacy for Women and SMEs* untuk bertukar pikiran dan mempelajari program literasi keuangan untuk kedua target tersebut dari berbagai negara dan lembaga internasional, sekaligus berbagi pengalaman hasil edukasi keuangan. OJK menghadirkan pembicara perwakilan dari OECD/INFE, World Bank, lembaga keuangan nasional dan internasional untuk mengupas seputar literasi keuangan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan usaha kecil menengah.

Untuk menjaga kesinambungan kampanye nasional literasi keuangan, OJK menayangkan iklan layanan masyarakat dalam bentuk advertorial di media cetak. Hal ini diikuti dengan program edukasi dan sosialisasi dalam berbagai bentuk kegiatan di 6 kota antara lain Palu, Manado, Pontianak, Semarang, Medan dan Kupang. Program edukasi dan sosialisasi yang dilaksanakan secara simultan meliputi diskusi keuangan dengan 4 komunitas (Ibu Rumah Tangga, UMKM, Akademisi, dan Umum), Pameran Literasi Keuangan (Edu Expo), dan edukasi wartawan dalam bentuk workshop dan *edulunch*. OJK juga bekerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan KBRI Kuala Lumpur melakukan edukasi TKI. Upaya lain OJK adalah operasionalisasi SiMOLEK untuk mendukung program edukasi dalam menjangkau wilayah yang belum memiliki infrastruktur yang baik. Saat ini, wilayah operasionalisasi SiMOLEK berada di 15 kota. Pada tahun 2014, OJK menambah jumlah SiMOLEK menjadi 41 mobil dengan harapan dapat memperluas jangkauan operasi di seluruh wilayah Kantor Regional dan Kantor OJK.

Inisiatif OJK dalam program edukasi adalah peluncuran kegiatan "OJK Mengajar" yang

ditujukan pada kalangan pelajar. Sebagai *pilot project*, OJK Mengajar mendatangi pelajar SMU di 4 kota yaitu Palu, Pontianak, Medan dan Balige. Komitmen OJK memasukkan materi tentang mengenal OJK dan sektor jasa keuangan ke dalam kurikulum ditindaklanjuti dengan *Training of Trainer* di Yogyakarta pada bagi 71 Guru Ekonomi dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Materi yang disampaikan merupakan materi pengayaan Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X dengan narasumber dari industri jasa keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. OJK bersama industri jasa keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menginisiasi penyusunan materi edukasi keuangan formal untuk jenjang pendidikan tingkat SMP. OJK juga melaksanakan uji keterbacaan materi Buku Menenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan tingkat SMP di 8 SMP dengan melibatkan 43 guru dan 258 siswa di 4 kota yaitu Bekasi, Ambon, Surabaya dan Palembang.

OJK menyelenggarakan *Outreach Program* yang ditujukan untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan kepada ibu rumah tangga dan UMKM. *Pilot project* dilakukan pada empat komunitas, yaitu Komunitas Ibu Sekolah Belajar Matahari (SBM) Depok, Komunitas Ibu PKK Kampung Srengseng Sawah Jakarta Selatan, Komunitas Kampung Kusta Sitanala Tangerang, dan Komunitas Penyapu Jalan UI Depok. Materi yang diberikan antara lain pengelolaan keuangan keluarga dan pengenalan produk dan layanan keuangan tingkat dasar antara lain tabungan dan asuransi mikro. Untuk mendapatkan gambaran pemahaman peserta *outreach*, OJK mengukur tingkat literasi keuangan komunitas tersebut sebelum dan setelah program dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan bahwa *outreach* program berdampak pada peningkatan pengetahuan dasar mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan, memberikan wawasan dan memfasilitasi terhadap akses layanan dan jasa keuangan serta meningkatkan kepercayaan diri peserta untuk melakukan transaksi keuangan di lembaga keuangan formal.

OJK telah menyelenggarakan program edukasi keuangan melalui diskusi keuangan dengan 4 komunitas (Ibu Rumah Tangga, UMKM, Akademisi, dan Umum), Pameran Literasi Keuangan (Edu Expo), dan edukasi wartawan dalam bentuk *workshop* dan *edulunch* di 24 kota. Disamping itu, OJK mendiversifikasi program edukasi keuangan dengan peluncuran kegiatan "OJK Mengajar" yang ditujukan pada kalangan pelajar. Sebagai *pilot project*, OJK Mengajar mendatangi pelajar SMU di 4 kota yaitu Palu, Pontianak, Medan dan Balige.

Untuk memperoleh masukan penyempurnaan kebijakan edukasi konsumen, OJK mensurvei 291 responden PUJK mewakili seluruh industri keuangan. Hasil survei menunjukkan setiap PUJK memiliki skala prioritas program edukasi yang berbeda, dengan kecenderungan industri yang lebih besar memiliki program edukasi yang lebih baik. Selain itu, OJK juga melakukan survei preferensi portfolio investasi UMKM rumah tangga. Hasil survei menginformasikan bahwa aset UMKM dominan berbentuk aset tetap dengan persentase aset di sektor jasa keuangan dibawah 10% dari total aset UMKM dan ketersediaan dokumen usaha UMKM juga masih sangat rendah (8,5%) sehingga akses keuangan UMKM menjadi rendah.


## Perlindungan Konsumen

Untuk memudahkan implementasi ketentuan POJK dan Surat Edaran terkait Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, OJK bekerja sama dengan *working group* dari pelaku industri telah menyelesaikan penyusunan modul perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan dilanjutkan dengan *workshop* kepada seluruh PUJK. Melengkapi *workshop* tersebut, sosialisasi POJK dan Surat Edaran terkait Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan secara berkesinambungan juga tetap dilaksanakan sebanyak 9 kali di 8 kota.

Konsumen dan masyarakat makin merasakan manfaat yang diberikan oleh Layanan Konsumen OJK (Financial Customer Care – FCC). Jumlah layanan yang diberikan mengalami

peningkatan mencapai 151% yaitu dari 2.645 layanan pada triwulan IV-2013 menjadi 6.650 layanan pada triwulan IV-2014. Porsi terbanyak berupa permintaan informasi (pertanyaan) sebanyak 5.316 layanan, diikuti oleh pemberian informasi (laporan) sebanyak 1141 layanan, selanjutnya pengaduan sebanyak 373 layanan.

**Grafik II-3** Jumlah Pelayanan dan Penyelesaian Layanan FCC Periode Oktober s.d. Desember 2014



Untuk layanan pengaduan, sektor perbankan masih mendominasi dengan 229 pengaduan disusul sektor IKNB dengan 80 pengaduan perasuransian, 37 pengaduan lembaga pembiayaan, dan 2 pengaduan dana pensiun.

**Grafik II-4** Jumlah Layanan Pengaduan Periode Oktober s.d. Desember 2014



Permasalahan yang sering diajukan kepada FCC OJK semakin beragam. Untuk sektor perbankan antara lain permintaan keringanan cicilan kredit, pelepasan aset yang diagunkan, denda keterlambatan pembayaran kredit, denda pelunasan kredit dipercepat, perbedaan perhitungan suku bunga, dan pengenaan biaya-biaya tambahan. Untuk industri asuransi antara lain kesulitan pengurusan klaim yang

disebabkan oleh perusahaan asuransi yang sudah dicabut izin usahanya atau sedang dikenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU), kesulitan melakukan pembatalan polis, kesulitan pengurusan klaim asuransi bagi TKI dan permasalahan terkait sengketa antara pemberi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam asuransi *suretyship*. Untuk industri pembiayaan antara lain permintaan keringanan cicilan pembiayaan, pelepasan jaminan, sengketa perjanjian pembiayaan, dan penarikan barang jaminan secara paksa.

Untuk mempercepat penyelesaian pengaduan, OJK melakukan konsolidasi secara internal dan eksternal antara lain dengan melakukan forum diskusi untuk mempercepat penanganan pengaduan, memanggil 13 PUJK dengan pengaduan terbanyak untuk mempercepat penyelesaian pengaduan, melaksanakan *workshop* dengan mengundang narasumber dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan bekerja sama dengan Kemenkeu dan Bank Indonesia untuk meningkatkan kompetensi pegawai terhadap masalah yang sering dilakukan oleh konsumen/masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat melalui Layanan Konsumen, OJK telah mengidentifikasi sebanyak 262 penawaran investasi yang bukan merupakan kewenangan OJK. Sebagian besar penawaran tersebut memanfaatkan sarana *website/media online*. Dari jumlah tersebut, 218 merupakan penawaran investasi yang tidak memiliki kejelasan izin usaha dari otoritas berwenang sedangkan 44 penawaran investasi yang izinnnya telah dikeluarkan oleh lembaga seperti Kementerian Koperasi dan UMKM, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk membangun *awareness* konsumen dan masyarakat, OJK mempublikasikan daftar penawaran investasi tersebut melalui Siaran Pers "OJK Terima Laporan Mengenai Ratusan Perusahaan yang Diduga Investasi Ilegal".

Sampai akhir Desember 2014 tercatat sebanyak

599 konsumen telah memanfaatkan fasilitas *trackable* dan 843 PUJK telah memanfaatkan fasilitas *traceable* dengan 533 pengaduan telah ditindaklanjuti oleh PUJK dan 30 pengaduan telah diusulkan PUJK untuk dinyatakan selesai. Pemanfaatan telepon khusus yang langsung terhubung ke Layanan Konsumen OJK di 5 Kantor Regional dan 29 kantor cabang OJK di daerah juga semakin meningkat. Sampai akhir 2014 tercatat sebanyak 237 panggilan masuk melalui telepon khusus tersebut.

Setelah disosialisasikan satu bulan sebelumnya oleh Kemenkominfo mengenai rencana migrasi nomor *call center* dari 500-XYZ ke 1500-XYZ, Layanan Konsumen OJK telah berhasil melakukan migrasi dari nomor 500-655 menjadi 1500-655. Logo Layanan Konsumen OJK juga mengalami sedikit perubahan terkait hal ini yaitu penambahan angka 1 di depan logo yang lama. Dalam masa peralihan sampai Juni 2015, kedua nomor tersebut akan berjalan paralel. Konsumen dapat menghubungi kedua nomor tersebut dan akan mendapatkan layanan yang sama.

Dalam mempersiapkan pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) secara kelembagaan, OJK telah menyusun langkah persiapan antara lain menyusun rancangan SE OJK tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, melakukan penilaian awal terhadap LAPS, menyelenggarakan *workshop* serta menyusun kajian kemungkinan *recycling program* OJK atas penelesaian pungutan kepada pelaku sektor jasa keuangan dalam bentuk bantuan dana operasional kepada LAPS.

Saat ini, OJK telah melakukan analisis pendahuluan terhadap tiga lembaga alternatif yang telah berdiri, yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), dan Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP). Sebagai bagian persiapan sumber daya manusia yang

memiliki keahlian dan kompetensi untuk mendukung implementasi LAPS di sektor jasa keuangan secara menyeluruh dan terstandar, OJK menyelenggarakan *workshop* yang relevan antara lain *workshop* Ajudikasi dan Arbitrase Tahap II, *Workshop* Ajudikasi dan Arbitrase Tahap III, dan *workshop* Arbitrase Syariah.

Gambar II-1 Dokumentasi *Workshop on Arbitration for Financial Sector*



Dalam mempersiapkan pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), OJK membekali sumber daya manusia agar memiliki keahlian dan kompetensi untuk mendukung implementasi LAPS di sektor jasa keuangan secara menyeluruh dan terstandar, dengan menyelenggarakan masing-masing 3 kali *Workshop* Mediasi dan *Workshop* Ajudikasi dan Arbitrase.

OJK juga menyelenggarakan seminar internasional dengan tema "*A new era of conduct supervision: consequences, challenges, and opportunities*". Seminar ini bertujuan membangun kesadaran tentang pentingnya pengawasan *market conduct* dalam kerangka pengawasan sektor jasa keuangan. OJK juga menggelar *International Seminar on Financial Literacy for Women and SMEs* yang berlangsung pada November 2014. Dalam seminar ini OJK menghadirkan sejumlah pembicara untuk mengupas seputar literasi keuangan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan usaha kecil menengah.

## 2.6 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

### Hubungan Kelembagaan Domestik

Pada Sektor Jasa Keuangan (SJK), koordinasi dalam hubungan kelembagaan merupakan kunci utama untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara sehat, *sustainable*, dan stabil. OJK melakukan koordinasi dan bekerjasama aktif dengan berbagai institusi negara dan pemerintah, lembaga dan organisasi, serta komponen masyarakat di dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dengan tujuan memperkuat dan mengaktifkan peran OJK dalam mengatur dan mengawal SJK guna melindungi kepentingan masyarakat luas.

### Sinergi Antar Lembaga dalam Negeri

OJK merupakan lembaga negara yang independen, namun dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuannya, diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain, baik lembaga negara/ pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Lembaga-lembaga dimaksud, antara lain adalah Lembaga Kepresidenan, DPR RI, BI, LPS, BPK RI, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda.

Beberapa kerjasama yang dilaksanakan selama triwulan IV-2014 antara lain sebagai berikut :

1. Nota kesepahaman antara OJK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Pengembangan sektor jasa keuangan syariah yang tumbuh stabil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah. Ruang lingkup kerjasama meliputi:
  - a. Pengembangan sektor jasa keuangan syariah yang tumbuh stabil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah;
  - b. pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi; dan
  - c. Literasi keuangan syariah serta perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan syariah.

OJK terus mendorong perkembangan industri keuangan syariah untuk tumbuh sehat, berkesinambungan agar dapat berkontribusi lebih maksimal dalam peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. OJK mendorong percepatan dan kualitas pengembangan industri jasa keuangan syariah dengan membentuk Komite Pengembangan Perbankan Syariah dan kemitraan strategis dengan berbagai *stakeholders* keuangan syariah seperti otoritas, organisasi internasional, pelaku bisnis maupun industri keuangan syariah sendiri.

**Gambar II-2** Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara OJK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)



(Jakarta, 11 November 2014) Otoritas Jasa Keuangan menandatangani nota kesepahaman dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebagai landasan dalam kerja sama pengembangan sektor jasa keuangan syariah yang tumbuh stabil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah. Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan D. Hadad dan Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI KH Ma`ruf Amin bersamaan dengan rapat Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS).

**Gambar II-3** Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara OJK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)



(Jakarta, 25 November 2014). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman D. Hadad dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Drs. Sutarmam.

## 2. Nota kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tentang Kerja Sama Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam rangka mencapai sinergi dalam melaksanakan amanat UU OJK, diperlukan koordinasi yang baik antara OJK dan Polri yang secara formal telah dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman yang ruang lingkupnya mencakup bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Bidang pencegahan tindak pidana di sektor jasa keuangan, melalui kegiatan-kegiatan penyampaian informasi dan edukasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat, baik tentang tindak pidana di sektor jasa keuangan maupun tindak pidana lain yang memiliki dampak terhadap sektor jasa keuangan;
- b. Bidang penegakan hukum, melalui pertukaran data atau informasi; dan bantuan dalam penyidikan, baik bantuan yang bersifat teknis maupun taktis
- c. Bidang pengamanan, melalui kegiatan pengamanan OJK dan kegiatan OJK;
- d. Bidang koordinasi, melalui pembentukan forum koordinasi antara pimpinan OJK dan Polri atau antarpejabat pengendali,

membahas arah dan strategi penegakan hukum di sektor jasa keuangan, serta membahas efektivitas penyelesaian penanganan, analisis dan evaluasi pelaksanaan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

- e. Bidang penugasan dan pengakhiran penugasan anggota Polri (SDM Penyidik), melalui penempatan personel penyidik Polri di OJK untuk melaksanakan tugas penyidikan; dan
- f. Bidang pendidikan dan pelatihan, melalui kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia baik OJK maupun Polri, khususnya yang melaksanakan fungsi penyidikan, baik kompetensi mengenai sektor jasa keuangan, maupun keahlian teknis penyidikan.

Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, OJK dan Polri bersama-sama menyusun pedoman kerja yang menuangkan secara lebih rinci bidang-bidang kerjasama tersebut. Pedoman kerja akan ditetapkan segera setelah ditandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Melalui kerjasama OJK dan Polri, diharapkan pencegahan terjadinya tindak pidana dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat berjalan efektif dan optimal demi kemashlahatan masyarakat bersama.

**Gambar II-4** Dokumentasi Kerjasama strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)



(Jakarta, 27 November 2014) Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Meningkatkan Peran Strategis Sektor Jasa Keuangan Dalam Mendukung Akselerasi Pembangunan Kemaritiman. Acara ini dihadiri oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D. Hadad dan Anggota Dewan Komisiner OJK lainnya serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beserta sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### 3. Kerjasama strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi pembicara kunci dalam diskusi bertema “Meningkatkan Peran Strategis Otoritas Jasa Keuangan dalam Mendukung Akselerasi Pembangunan Maritim” di Jakarta. Acara tersebut dimaksudkan untuk mengajak pemangku kepentingan di industri kemaritiman termasuk industri jasa keuangan untuk membangun persepsi harmonis dalam mewujudkan kedaulatan kemaritiman di nusantara. Berdasarkan laporan industri perbankan per September 2014, jumlah kredit kemaritiman sebesar Rp 67,3 triliun atau sekitar 1,85% dari total keseluruhan kredit perbankan sebesar Rp 3.561 triliun. Dari sektor pasar modal, hingga September 2014 baru tercatat ada 17 emiten di sektor kemaritiman dari total 845 emiten yang melantai di bursa. Selain itu tercatat, yang mendapat pendanaan dari saham dan surat utang hanya 0,8% atau sebesar Rp 9 triliun dari nilai efek yang tercatat Rp 1.092 triliun

**Gambar II-5** Dokumentasi Kerjasama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia meluncurkan Arah Jalan Keuangan Berkelanjutan



(Jakarta, 5 Desember 2014) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia meluncurkan Arah Jalan Keuangan Berkelanjutan (Roadmap Sustainable Finance). Peluncuran dihadiri oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D. Hadad dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

### 4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup

### dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia meluncurkan Arah Jalan Keuangan Berkelanjutan (Roadmap Sustainable Finance)

Arah Jalan Keuangan Berkelanjutan berisi paparan rencana kerja program keuangan berkelanjutan untuk industri jasa keuangan di bawah pengawasan OJK, yaitu perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Arah Jalan Keuangan Berkelanjutan ini bertujuan untuk menjabarkan kondisi yang ingin dicapai terkait keuangan yang berkelanjutan di Indonesia dalam jangka menengah (2015-2019) dan panjang (2015-2024) bagi industri jasa keuangan.

Beberapa hal yang akan dilakukan terkait Arah Jalan Keuangan Berkelanjutan ini antara lain:

- a. Pada bidang Kebijakan Prinsip dan definisi Keuangan Berkelanjutan mulai tahun 2015-2016, OJK akan membuat kebijakan/aturan yang menjadi payung kebijakan keuangan berkelanjutan dan panduan pengawasan implementasi keuangan berkelanjutan.
- b. Pada bidang Kebijakan Porsi Keuangan Berkelanjutan mulai tahun 2015-2016, OJK akan membuat kebijakan/aturan yang mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menyalurkan pembiayaan ramah lingkungan antara lain peningkatan porsi pembiayaan ramah lingkungan dengan insentif ijin penurunan porsi pembiayaan produktif. Peningkatan pembiayaan ramah lingkungan dapat dilakukan untuk sektor produktif maupun konsumtif.
- c. Pada bidang Insentif Prudensial mulai tahun 2015-2016, OJK akan memberikan insentif prudensial antara lain: ATMR dengan memperhatikan mekanisme mitigasi risiko, dan pada bidang Insentif Fiskal mulai 2016 2018 akan mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal seperti *tax holiday* dan *feed-in-tariff*.

## Kerjasama Internasional

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara sehat, *sustainable*, dan stabil, OJK memiliki kepentingan untuk berinteraksi dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Keterlibatan aktif dan kerjasama OJK dengan regulator negara lain, *standard setting bodies*, dan lembaga internasional menjadi area yang penting untuk dilakukan khususnya untuk mengembangkan kapasitas penyidikan, maupun pencegahan kejahatan di SJK. Selama periode laporan kerjasama internasional yang dilakukan antara lain:

1. Penyerahan Keanggotaan OJK di *International Organization of Securities Commission (IOSCO)* selaku *MMOU Appendix A Signatories*

**Gambar II-6** Dokumentasi Penandatanganan *MMOU Appendix A Signatories*



OJK menerima keanggotaan sebagai bagian dari *International Organization of Securities Commission (IOSCO)* Multilateral Memorandum of Understanding Signatory A dari Chairman IOSCO Greg Medcrafy di Rio de Janeiro.

OJK menandatangani Nota Kesepahaman Multilateral di *International Organization of Securities Commission (IOSCO)* di Rio de Janeiro, Brasil (2/10). Penandatanganan MoU Multilateral ini menjadi bentuk pengakuan bahwa regulasi pasar modal di Indonesia telah berstandar internasional dan responsif terhadap upaya kolektif global dalam memerangi kejahatan keuangan lintas negara.

2. Penandatanganan Nota Kesepahaman Multilateral di *International Organization of Securities Commission*
3. Seminar *Flagship* pada *International Monetary Fund Annual Meetings*

**Gambar II-7** Dokumentasi Seminar *Flagship* pada *International Monetary Fund Annual Meetings*



Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu pembicara dalam Seminar *Flagship* oleh *International Monetary Fund* pada rangkaian pertemuan tahunan World Bank – *International Monetary Fund* pada tanggal 10 Oktober 2014, dengan tema "*Financing Asia's New Model Growth*". Diskusi ini membahas mengenai upaya yang dilakukan untuk mengembangkan basis investor jangka panjang di kawasan Asia, untuk menjadi sumber pembiayaan yang stabil bagi infrastruktur dan perusahaan.

4. *Indonesia OECD CG Policy Dialogue – Transparency of Backdoor listing* – 30 Oktober 2014

**Gambar II-8** Dokumentasi Policy Dialogue mengenai *Transparency on Backdoor Listing*



OJK bekerja sama dengan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* menyelenggarakan *Policy Dialogue mengenai Transparency on Backdoor Listing*. Acara ini dihadiri oleh Perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan, OECD, Bursa Efek Indonesia, Asosiasi Emiten Indonesia, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, dan Forum Akuntan Pasar Modal, untuk memperdalam, menganalisis dan mendiskusikan isu terkait *backdoor listing*.

#### 5. Workshop “Leadership Program for Securities Regulators” – 3-7 November 2014

**Gambar II-9** Dokumentasi Workshop “Leadership Program for Securities Regulators” – 3-7 November 2014



OJK bekerja sama dengan Toronto Center dan AIPEG menyelenggarakan *Workshop Leadership Program for Securities Regulators (International Standards, Regulatory Surprises, and Crisis Management)*. Workshop yang dihadiri wakil OJK, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia ini mendalami masalah penanganan krisis, peraturan, dan penerapan standar sekuritas internasional.

#### 6. Indonesia International Conference on Islamic Finance

**Gambar II-10** Dokumentasi Indonesia International Conference on Islamic Finance



OJK menggelar pelaksanaan Seminar Internasional Keuangan Syariah 2014 di Surabaya dengan tema *An Integrated Development of Islamic Finance Towards Financial Stability and Sustainable Economic Development* ini diharapkan bisa mengungkap berbagai persoalan terkait penerapan keuangan syariah dalam menghadapi kondisi dan perkembangan yang terjadi di dunia internasional. Beberapa isu utama yang dibahas dalam seminar ini adalah:

1. *Financial Conglomeration and Integrated Supervision; Lesson learnt for Islamic Finance*
2. *New Path in Creating Growth of Islamic Finance : Lesson Learnt and Direction Ahead*

3. *Revealing the Development of Indonesian Islamic Non Bank Industry and Its Support to Provide a better financial access to Middle-Low Income Households*

4. *Business Opportunities in Assets Securitization to support Islamic Capital Market Development, and*

5. *Opportunities of Islamic Finance for More Ethical and Sustainable Business in Supporting the Sustainable Economic Development.*

#### 7. OJK Menerima Kunjungan Taiwan Academy of Banking and Finance

**Gambar II-11** Dokumentasi Kunjungan Taiwan Academy of Banking and Finance



OJK menerima kunjungan Taiwan Academy of Banking and Finance dalam rangka *International Talent Development Overseas Program* di Jakarta. Delegasi Taiwan ini terdiri dari 37 orang yang merupakan perwakilan perbankan dan Bank Central of Taiwan.

#### 8. Workshop On-Site Audit Inspection for Brokerage Companies di OJK Institute

OJK bekerja-sama dengan *Australia Securities Investment Commission (ASIC)* dan didukung oleh *Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG)* telah menyelenggarakan *workshop On-Site Audit Inspection for Brokerage Companies* di OJK Institute, Jakarta. Workshop ini difasilitasi oleh Senior Analyst dari ASIC dengan peserta terdiri dari Pengawasan Pasar Modal OJK dengan materi mendalami tantangan seputar perkembangan serta pengawasan transaksi efek dan *broker dealer* di Indonesia dan Australia.

#### 9. Penandatanganan Heads of Agreement (HoA) dengan Bank Negara Malaysia

OJK bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia (BNM) telah

menandatangani *Heads of Agreement (HoA)* sebagai salah satu bagian dari *ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)*, selaku bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Melalui perjanjian bilateral dengan berbagai otoritas perbankan di negara ASEAN lainnya, Indonesia dapat mengirimkan bank-bank terpilih sebagai *Qualified ASEAN Banks (QAB)*. Sebagai QAB, bank-bank Indonesia mendapat kemudahan dalam memasuki pasar dalam sebuah yurisdiksi ASEAN lain, maupun dalam mengembangkan operasinya. HoA ini merupakan wujud dari keinginan Indonesia untuk memastikan *workability* serta terciptanya mutual benefit dari implementasi ABIF. Kedua prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan ABIF adalah resiprokalitas, dan mengurangi kesenjangan yang ada


OJK terlibat dalam beberapa forum perdagangan bebas dan investasi untuk mendukung agenda pemerintah RI di bidang perdagangan internasional. Skema kerjasama FTA tersebut diharapkan membuka peluang pasar ekspor barang dan jasa Indonesia lebih luas ke negara-negara mitra FTA tersebut, sekaligus meningkatkan aliran investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Peran OJK dalam forum FTA adalah sebagai nara sumber utama untuk pembahasan dan perundingan terkait isu sektor jasa keuangan, sebagai bagian dari Tim Perunding Delegasi RI khususnya di *Working Group on Trade in Services*. Keterlibatan OJK merumuskan posisi RI dilakukan sejak pembahasan prinsip dasar, metode liberalisasi hingga pembukaan akses pasar dan pengurangan diskriminasi perlakuan terhadap investor asing dan domestik. Di tingkat bilateral, OJK terlibat dalam perundingan IECEPA (Indonesia-EFTA *Comprehensive Economic Partnership Agreement* dengan 4 negara Eropa yaitu Swiss, Norwegia, Islandia dan Liechtenstein) dan IKCEPA (Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement*). Di tingkat regional, OJK terlibat dalam perundingan dan pembahasan di beberapa forum ASEAN seperti WCFSL (*Working Committee on Financial Services Liberalisation*), WCCMD (*Working Committee on Capital Market Development*), AIRM (*ASEAN Insurance Regulator Meeting*) dan *Task Force ABIF*

Gambar II-12 Dokumentasi Penandatanganan *Heads of Agreement (HoA)* dengan Bank Negara Malaysia



#### 10. Keterlibatan OJK di Forum Perdagangan Bebas dan Investasi Bilateral dan Regional selama Tahun 2014

Gambar II-13 Mapping Fora Liberalisasi Sektor Jasa Keuangan



(*ASEAN Banking Integration Framework*). OJK juga terlibat dalam penyusunan ATISA (*ASEAN Trade in Services Agreement*), sebagai penyempurnaan AFAS (*ASEAN Framework Agreement on Services*), yang memuat isu sektor jasa keuangan, sekaligus melengkapi perjanjian perdagangan bebas untuk barang (*ASEAN Trade in Goods Agreement/ ATIGA*) dan investasi (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ ACIA*).

Salah satu pilar dalam mewujudkan MEA 2015 adalah integrasi pada perekonomian global. Untuk itu ASEAN melakukan beberapa kerjasama perdagangan bebas dengan mitra FTA seperti Australia-New Zealand (AANZFTA), Korea (AKFTA), Jepang (AJCEP), Cina (ACFTA), dan India (AIFTA). Untuk meningkatkan efektifitas dan harmonisasi perjanjian dengan keenam mitra FTA ASEAN tersebut, sejak tahun 2011 dilakukan perundingan pembentukan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Dalam hal ini OJK berperan aktif dalam pembahasan terkait sektor jasa keuangan yang berkoordinasi dengan forum WCFSL.

### FATCA (*Foreign Account Tax Compliant Act*)

Dengan telah efektifnya pemberlakuan FATCA pada tanggal 1 Juli 2014, berdasarkan posisi September 2014, terdapat 21 bank yang telah mendaftarkan diri baik sebagai *Participating Foreign Financial Institution* (PFFI) maupun

karena memiliki penempatan di *US source* atau memiliki nasabah wajib pajak AS.

Adapun informasi terkini dari proses penandatanganan IGA sampai dengan akhir triwulan IV-2014 antara lain sebagai berikut :

- Isu hukum yang berkaitan dengan kerahasiaan data akan diselesaikan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, data nasabah akan disampaikan oleh LJK setelah mendapat persetujuan dari nasabah terkait yang berkewarganegaraan Amerika sehingga tunduk dengan ketentuan mengenai FATCA.
- US *Treasury* mengumumkan bahwa penandatanganan IGA bagi negara-negara yang tercantum dalam list IGA *agree on substance* dimungkinkan melampaui 31 Desember 2014.
- Berdasarkan pertemuan koordinasi terakhir antara Kemenkeu dan OJK disepakati untuk tetap mengusahakan pilihan Model IGA -1.

Melalui surat No.S.7/PB.1/2014 tanggal 30 April 2014, seluruh bank umum yang belum melakukan pendaftaran untuk memperoleh nomor GIIN, namun mempunyai penanaman/ investasi pada *US source income* dan/atau memiliki nasabah wajib pajak Amerika Serikat, dihimbau untuk dapat melakukan pendaftaran pada portal [www.irs.gov/fatca-registration](http://www.irs.gov/fatca-registration).

**Tabel II-24** Daftar Negara yang Telah Mencapai An Agreement in Substance on The Term of IGA dan Tanggal Pencapaian Model 1 IGA

Daftar Negara yang Telah Mencapai an agreement in substance on the term of IGA dan Tanggal Pencapaian Model 1 IGA					
1	Algeria (6-30-2014)	19	Dimonican Republic (6-30-2014)	37	Romania (4-2-2014)
2	Anguilla (6-30-2014)	20	Georgia (6-12-2014)	38	St. Kitts and Nevis (6-4-2014)
3	Antigua dan Barbuda (6-3-2014)	21	Greenland (6-29-2014)	39	St. Lucia (6-12-2014)
4	Azerbaijan (5-16-2014)	22	Grenada (6-16-2014)	40	St. Vincent and the Grenadines (6-2-2014)
5	Bahamas (4-17-2014)	23	Guyana (6-24-2014)	41	Saudi Arabia (6-24-2014)
6	Bahrain (6-30-2014)	24	Haiti (6-30-2014)	42	Serbia (6-30-2014)
7	Barbados (5-27-2014)	25	India (4-11-2014)	43	Seychelles (5-28-2014)
8	Belarus (6-6-2014)	26	Indonesia (5-4-2014)	44	Singapore (5-5-2014)
9	Brazil (4-2-2014)	27	Kosova (4-2-2014)	45	Slovak Republic (4-11-2014)
10	Bulgaria (4-23-2014)	28	Kuwait (5-1-2014)	46	South Korea (4-2-2014)
11	Cabo Verda (6-30-2014)	29	Malaysia (6-30-2014)	47	Sweden (4-24-2014)
12	China (6-26-2014)	30	Montenegro (6-30-2014)	48	Thailand (6-24-2014)
13	Colombo (4-23-2014)	31	Lithuania (4-2-2014)	49	Turkey (6-3-2014)
14	Croatia (4-2-2014)	32	Panama (5-1-2014)	50	Turkmenistan (6-3-2014)
15	Curasia (4-30-2014)	33	Peru (5-1-2014)	51	Turks and Caicos Islands (5-12-2014)
16	Czech Republic (4-2-2014)	34	Poland (4-2-2014)	52	Ukraine (6-26-2014)
17	Cyprus (4-22-2014)	35	Portugal (4-2-2014)	53	United Arab Emirates (5-21-2014)
18	Dominica (6-19-2014)	36	Qatar (4-2-2014)	54	Uzbekistan (6-30-2014)

## ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)

Bertolak dari terjadinya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997, fokus kerjasama ASEAN mulai bergeser dari isu kerjasama politik dan keamanan regional menjadi isu kerjasama ekonomi dan keuangan. Pergeseran fokus merupakan respon strategis guna bangkit dari keterpurukan ekonomi dan mencegah krisis keuangan berulang. Sementara itu, terjadinya kebangkitan China dan India sebagai kekuatan ekonomi baru dunia yang menawarkan keuntungan skala ekonomi dan pasar yang jauh lebih besar, juga mendorong kerjasama ASEAN untuk lebih fokus dalam kerjasama ekonomi dan keuangan.

Atas latar belakang tersebut, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community (AEC)* diperkenalkan dalam *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)* di Bali pada bulan Oktober 2003. Deklarasi tersebut bersamaan dengan *ASEAN Security Community (ASC)* dan *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)*. MEA mempunyai visi menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang stabil, makmur, dan berdaya saing dengan pembangunan ekonomi yang merata dan pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi-sosial pada tahun 2020.

Inisiatif untuk integrasi keuangan ASEAN dimuat dalam *Roadmap for Monetary and Financial of ASEAN (RIA-fin)* yang antara lain melalui liberalisasi jasa keuangan. Untuk mendorong liberalisasi tersebut, disusun *ASEAN Financial Integration Framework (AFIF)* yang di-endorse Gubernur Bank Sentral ASEAN pada 2011. Khusus di sub sektor perbankan, dibentuk inisiatif ABIF yang diharapkan dapat menciptakan mekanisme integrasi guna percepatan integrasi perbankan di ASEAN.

Indonesia telah memberikan persetujuan terhadap *ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) Guidelines*. Dokumen tersebut menjadi panduan bagi negara-negara ASEAN dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip yang disepakati dalam ABIF dalam melakukan perjanjian bilateral terkait bank yang akan hadir di pasar perbankan ASEAN. Proses persetujuan *ABIF Guidelines* adalah proses yang dilakukan melalui forum bank sentral ASEAN.

*Guidelines ABIF* mengatur mengenai prinsip-prinsip integrasi yang harus diacu, yaitu (i) berorientasi pada upaya untuk mendorong integrasi pasar keuangan yang semakin dalam dengan saling memberikan manfaat kepada semua negara ASEAN; (ii) bersifat komprehensif dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, infrastruktur stabilitas keuangan, peningkatan kapasitas dan jaring pengaman keuangan; (iii) bersifat progresif berdasarkan kesiapan dan tingkat perkembangan sektor keuangan masing-masing negara ASEAN; (iv) bersifat inklusif dengan meningkatkan pembangunan kapasitas (*capacity building*) untuk mendukung kesiapan negara-negara ASEAN berpartisipasi dalam integrasi keuangan dan transparan dalam *reciprocal arrangement* antar negara yang berpartisipasi; (v) berdasarkan azas resiprokal dimana akses pasar dan fleksibilitas operasional harus saling menguntungkan dan dapat diterima oleh masing-masing negara yang bersepakat.

Sementara itu, terdapat dua tahapan yang akan dilalui adalah tahap multilateral dan tahap bilateral. Tahap multilateral adalah tahap dimana kriteria dan karakteristik sebagai bank terbaik asli ASEAN ditetapkan. Sementara tahapan bilateral merupakan tahap negosiasi di antara negara peserta terkait pencalonan dan pengakuan bank terbaik asli ASEAN kepada *host country*, bentuk konsesi terkait akses pasar dan keleluasaan kegiatan operasional yang akan diperoleh oleh bank-bank tersebut.

Proses integrasi perbankan di dalam ABIF tersebut menggunakan *Qualified ASEAN Banks* (QAB) sebagai *vehicle*. QAB merupakan *ASEAN indigenous banks* yang memenuhi persyaratan umum tertentu yang disepakati oleh ASEAN. Persyaratan untuk menjadi kandidat QAB adalah sebagai berikut:

1. Memiliki *track record* yang baik, antara lain ditunjukkan melalui *market share* yang besar,
2. Mempunyai modal yang cukup dan sehat secara finansial,
3. Mempunyai tata kelola yang baik, dan
4. Bank asli ASEAN dan didukung oleh otoritas *home country* untuk menjadi QAB.

Apabila kandidat QAB dimaksud memenuhi standar prudensial *host country* maka kandidat QAB tersebut menjadi QAB.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan diimplementasikannya ABIF terdapat potensi peningkatan kehadiran bank asing, khususnya bank-bank dari ASEAN, di Indonesia. Namun, melalui *guidelines* ABIF, potensi tersebut masih dapat dikelola dalam batas yang proporsional yaitu melalui prinsip yang diacu yaitu: (i) ABIF memberikan penekanan pada penerapan prinsip resiprokal, bahwa kesepakatan yang dicapai harus saling menguntungkan bagi negara-negara yang bersepakat; (ii) dalam penerapannya prinsip resiprokal tersebut diperkuat dengan *spirit reducing the gap* (mengurangi kesenjangan) untuk negara-negara yang telah memiliki hubungan *cross border* dan (iii) bank-bank dari ASEAN yang telah hadir di negara ASEAN lainnya dapat diperhitungkan sebagai QAB sehingga tidak serta merta menambah jumlah bank asing baru.

ABIF juga memberikan peluang dan potensi bagi perbankan dan pelaku bisnis Indonesia untuk melakukan ekspansi ke pasar ASEAN. Dengan dikedepankannya azas resiprokal dan disepakatinya mekanisme untuk mengurangi kesenjangan dalam hal akses pasar dan fleksibilitas operasional, maka akan terbuka peluang kepada perbankan Indonesia untuk mendapatkan akses pasar dan kegiatan usaha yang lebih luas di kawasan ASEAN. Sesuai prinsip ABIF, QAB asal Indonesia akan mendapat perlakuan sama dengan bank lokal di negara tersebut. Pelaku bisnis akan memperoleh keuntungan dengan peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan yang lebih besar dan aman untuk perdagangan antar negara dan aktivitas investasi.

## 2.7 HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

Berdasarkan UU OJK, keberadaan *Ex-officio* yang keanggotaannya pada Dewan Komisiner OJK merupakan usulan dari Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan dimaksudkan untuk koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Selain itu, keberadaan *Ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

### Koordinasi Kebijakan Fiskal Dan Moneter OJK - BI

Dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan kerjasama antara OJK dan Bank Indonesia, kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan IV-2014 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian petunjuk pelaksanaan (Juklak) Mekanisme Koordinasi OJK-BI meliputi:
  - a. Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Sistem Pembayaran
  - b. Koordinasi dan Kerjasama serta Pertukaran Informasi Dalam Rangka Penyusunan Kajian/Penelitian dan Kegiatan Bersama.
  - c. Koordinasi dan Kerjasama serta Pertukaran Informasi Dalam Rangka Sosialisasi dan Edukasi Kepada Masyarakat.
  - d. Koordinasi Dalam Pengelolaan Rekening OJK di BI.
  - e. Koordinasi KR/KOJK dengan KPwDN Bank Indonesia dengan cakupan:
    - 1) Pertukaran informasi hasil peng-

- awasan Lembaga Jasa Keuangan dan macro-surveillance,
- 2) Penyusunan kajian dan/atau penelitian bersama,
- 3) Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,
- 4) Kerjasama di bidang Sistem Pembayaran.
- 5) Koordinasi Dalam Pengelolaan Rekening OJK di BI.

Terdapat dua juklak yang belum disetujui yaitu juklak Koordinasi dan Kerjasama Perumusan Kebijakan dan Pengaturan Makroprudensial dan Mikroprudensial, dan juklak Koordinasi dan Kerjasama Penyediaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Kedua juklak tersebut akan dibahas lebih lanjut pada level teknis dan level pimpinan satker BI dan OJK.

2. Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP)

Sampai akhir periode laporan, OJK dan BI telah menyepakati dua juklak yaitu juklak Sarana Pertukaran Informasi Lembaga Jasa Keuangan dan juklak Hak Akses Sistem Pelaporan dan Aplikasi Olahan, serta Alur Koordinasi Dalam Perubahan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Lembaga Jasa Keuangan. Sementara itu, untuk pembobotan 11 laporan bank yang terdiri dari LBU, LBUS, LBBU, LBBUS, LHBU, LKPBU, LBBPR, LBBPRS, LRBPRS, dan SID, masih terdapat perbedaan pendapat antara BI dan OJK mengenai kewenangan pengaturan laporan capturing dan akan dibahas lebih lanjut masing-masing lembaga.

3. Pembentukan Forum Koordinasi Makro-Mikroprudensial (FKMM)

Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial (FKMM) adalah forum koordinasi dan kolaborasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Keputusan hasil pertemuan FKMM merupakan suatu komitmen bersama yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing lembaga. FKMM dipimpin bersama oleh dua Pejabat dari OJK dan BI. FKMM terdiri dari High Level FKMM dan Technical Meeting FKMM.

Sehubungan dengan penerapan Pasal 12 ayat (4) SKB yang mengatur mengenai mekanisme pendebitan rekening bank umum di Bank Indonesia terhadap penerima pungutan OJK yang berasal dari sanksi kewajiban membayar bagi bank umum, terdapat kendala dalam pe-

nerapannya. Sehubungan dengan kondisi tersebut, OJK berinisiatif untuk melakukan perubahan pada Pasal 4 ayat (2) POJK No. 4/POJK.04/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan sehingga Pasal 4 ayat (2) menjadi "Pelaksanaan pembayaran Bagi Bank Umum yang dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda dilakukan melalui penyetoran ke rekening OJK". Kebijakan tersebut ditempuh untuk meminimalisir terjadinya risiko reputasi bagi OJK dan permasalahan pada sistem pembukuan bank umum karena telah melewati tahun buku berjalan.



TINJAUAN INDUSTRI &  
OPERASIONAL SEKTOR  
JASA KEUANGAN SYARIAH



Bab III

---

Selama tahun 2014, **Aset perbankan syariah tumbuh sebesar 12,4%** dengan total aset menjadi **Rp268.3 triliun**. Nilai **pembiayaan** yang disalurkan **tumbuh 9,7%** menjadi **Rp203,4 triliun** dan **Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 18,9%** menjadi **Rp213,5 triliun**.

**Total Reksadana dan NAB Reksa Dana Syariah** meningkat masing-masing **12,12% dan 15,15%** dibanding triwulan sebelumnya menjadi **74 reksadana syariah** dengan **NAB sebesar Rp11,16 triliun**.

Pada sektor IKNB, **Aset IKNB Syariah** mengalami **tumbuh sebesar 23,6%** dibanding triwulan sebelumnya menjadi **54,41 triliun**.

---

## Tinjauan Industri & Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah

### BAB III

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Namun demikian, saat ini pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan industri keuangan konvensional yaitu berkisar 4,8% untuk Perbankan Syariah, 4,65% untuk NAB Reksa Dana Syariah, 3,18% untuk nilai Obligasi Syariah/Sukuk dan 3,55% untuk IKNB Syariah. Agar dapat tumbuh dan bersaing dengan industri jasa keuangan konvensional, industri jasa keuangan syariah harus memiliki *level playing of field* yang sepadan dengan industri jasa keuangan konvensional. OJK memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan integrasi arah kebijakan, strategi dan tahapan pengembangan industri keuangan syariah. Kegiatan dan langkah strategis OJK dalam mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah pada triwulan IV-2014 dapat dipaparkan sebagai berikut:

### 3.1 Tinjauan Industri Keuangan Syariah

#### 3.1.1 Perbankan Syariah

Kondisi perekonomian Indonesia dan langkah konsolidasi bank-bank syariah telah mempengaruhi perkembangan perbankan syariah. Sampai akhir periode laporan aset perbankan syariah (BUS+UUS+BPRS) mencapai Rp. 268,3 triliun, pembiayaan yang diberikan (PYD) serta Dana Pihak ketiga (DPK) masing-masing mencapai Rp.203,4 triliun dan Rp.213,5 triliun dengan pertumbuhan Aset, PYD dan DPK berkisar masing-masing 12.4%, 9.7% dan 19%. Perbankan syariah masih didominasi oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), dengan pangsa pasar sebesar 4,8%. Berkaitan dengan fungsi intermediasi bank syariah, *Financing to Deposit Ratio* dari perbankan syariah adalah 94,6% atau lebih rendah dari akhir

periode 2013 sebesar 100,3%. Hal ini diakibatkan pertumbuhan DPK yang lebih tinggi yaitu sebesar 18,9% dibandingkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 9,7%. Pertumbuhan DPK yang tinggi didukung oleh pertumbuhan jumlah rekening DPK perbankan syariah yang mengalami kenaikan sebesar 11,85% dari akhir tahun 2013 menjadi 12,7 juta rekening. Berkaitan dengan jaringan kantor, pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah mengalami penurunan dari 2.588 kantor pada akhir 2013 menjadi 2.501 pada triwulan IV-2014.

Melihat rasio kinerja Bank, kecukupan permodalan perbankan syariah (CAR) mengalami kenaikan dari 14,4% pada akhir tahun 2013 menjadi 15,7%. Namun hal ini tidak berlaku pada kualitas pembiayaan yang menurun dengan NPF *gross* naik dari 2,62% pada akhir 2013 menjadi 4,86% pada akhir 2014. Berkaitan dengan likuiditas perbankan syariah, Alat *Likuid/Non Core Deposit* (AL/NCD) BUS secara umum pada triwulan IV-2014 mencapai 102,9% naik dibanding triwulan IV-2013 sebesar 101,7%.

**Tabel III-1** Statistik Perbankan Syariah

Indikator Utama	Tw I /2013	Tw II /2013	Tw III /2013	Tw IV /2013	Tw I /2014	Tw II /2014	Tw III /2014	Tw IV*/2014
<b>BUS + UUS</b>								
Total aset (Rp. T)	209.64	218.57	227.71	242.28	240.92	251.91	257.52	261.93
DPK (Rp. T)	156.96	163.97	171.70	183.53	180.95	191.47	197,14	209.64
- Giro	14.07	16.00	15.52	18.52	13.85	17.25	17.34	17.00
- Tabungan	46.47	48.29	52.38	57.20	55.45	55.17	57.70	59.19
- Deposito	96.42	99.68	103.80	107.81	111.64	119.04	122.10	133.45
Pembiayaan (Rp. T)	161.08	171.23	177.32	184.12	184.96	193.14	196,56	198.38
Jumlah NPF (Rp T)	4.43	4.52	4.96	4.83	5.95	7.54	9,18	9.64
CAR (%) - BUS	14.30	14.32	14.19	14.42	16.20	16.21	14.60	15.66
NPF Gross (%)	2.75	2.64	2.80	2.62	3.21	3.90	4.67	4.86
NPF Net (%)	1.71	1.69	1.77	1.75	1.84	2.73	3.36	3.12
ROA (%)	2.39	2.10	2.04	2.00	1.16	1.12	0.97	0.87
BOPO (%)	79.76	82.06	83.13	83.40	90.91	71.76	82.39	93.50
FDR (%)	102.62	104.43	103.27	100.32	102.22	100.80	99.71	94.62
Jumlah Bank								
- BUS	11	11	11	11	11	11	12	12
- UUS	24	24	23	23	23	23	22	22
<b>Jumlah Kantor</b>	<b>2341</b>	<b>2420</b>	<b>2495</b>	<b>2588</b>	<b>2592</b>	<b>2575</b>	<b>2571</b>	<b>2501</b>
<b>BPRS</b>								
Total aset (Rp. T)	4.9	5.17	5.49	5.83	5.96	5.93	6.15	6.34
DPK (Rp. T)	3.13	3.21	3.41	3.67	3.77	3.6	3.75	3.85
Pembiayaan (Rp. T)	3.75	4.16	4.32	4.43	4.64	4.85	4.92	4.98
Jumlah NPF (Rp T)	0.27	0.3	0.33	0.29	0.36	0.4	0.43	0.44
CAR (%)	24.10	22.40	21.96	22.08	23.08	22.21	21.80	22.34
NPF Gross (%)	7.21	7.25	7.58	6.50	7.80	8.18	8.68	8.81
NPF Net (%)	6.00	6.07	6.16	5.29	6.59	7.35	7.25	7.34
ROA (%)	3.06	2.98	2.85	2.79	2.71	2.77	2.26	2.21
BOPO (%)	79.13	78.99	80.08	80.75	87.55	87.51	89.13	88.5
FDR (%)	119.67	129.63	126.52	120.93	123.10	134.62	131.70	129.27
Jumlah Bank	159	159	160	163	163	163	163	163
<b>Jumlah Kantor</b>	<b>399</b>	<b>397</b>	<b>413</b>	<b>402</b>	<b>431</b>	<b>429</b>	<b>433</b>	<b>438</b>

\*) per November 2014

BOPO (BUS+UUS) = (Beban Operasional+Kekurangan PPAP)/Pendapatan Operasional stl Bagi Hasil


### 3.1.2 Pasar Modal Syariah

#### Perkembangan Saham Syariah

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (KDKOJK) tentang Daftar Efek Syariah (DES) pada bulan November 2014, terdapat 334 Saham yang masuk dalam DES. Sejak penerbitan keputusan tersebut, terdapat tambahan 2 Saham Syariah di bulan Desember 2014, sehingga total Saham Syariah adalah 336 saham atau meningkat sebanyak 3,07% dibandingkan triwulan sebelumnya. Saham yang masuk DES memiliki pangsa pasar sebesar 56,36% dari total Emiten yaitu sebanyak 561.

Mayoritas Saham Syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (26,19%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi (16,7%), sektor Industri Dasar dan Kimia (13,39%), dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Grafik III-1 Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia



Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) meningkat 1,13% ke level 168,64 dibandingkan triwulan III-2014 namun nilai kapitalisasi pasar sahamnya menurun 0,27% dibandingkan triwulan III-2014

menjadi sebesar Rp2.946,9 triliun atau sekitar 56,37% dari total kapitalisasi pasar saham.

Jakarta Islamic Index (JII) juga mengalami peningkatan sebesar 0,50% ke level 691,04. Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar saham JII juga menurun 3,07% dibandingkan triwulan III-2014 menjadi sebesar Rp1.944,5 triliun atau sekitar 37,19% dari total kapitalisasi pasar saham.

Tabel III-2 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan	
2005	395.649,84	-	801.252,70	
2006	620.165,31	-	1.249.074,50	
2007	1.105.897,25	-	1.988.326,20	
2008	428.525,74	-	1.076.490,53	
2009	937.919,08	-	2.019.375,13	
2010	1.134.632,00	-	3.247.096,78	
2011	1.414.983,81	1.968.091,37	3.537.294,21	
2012	1.671.004,23	2.451.334,37	4.126.994,93	
2013	1.672.099,91	2.557.846,77	4.219.020,24	
2014	TW I	1.830.136,14	2.803.512,82	4.717.501,94
	TW II	1.911.008,85	2.821.554,16	4.840.505,73
	TW III	2.006.178,59	2.954.724,03	5.116.202,72
	TW IV	1.944.531,70	2.946.892,79	5.228.043,48

#### Perkembangan Sukuk Korporasi


Dalam periode ini terdapat penambahan sebanyak 3 Sukuk Korporasi efektif terbit dengan total nilai penerbitan sebesar Rp. 190 miliar. Selama periode laporan terdapat 4 Sukuk Korporasi yang jatuh tempo sehingga jumlah *outstanding* Sukuk korporasi menjadi 35 dengan nilai sebesar Rp7,11 triliun. Jumlah Sukuk korporasi yang masih *outstanding* mencapai 9,14% dari total jumlah 383 Surat Utang (Obligasi korporasi dan Sukuk korporasi). Apabila dilihat dari nilai nominal, proporsi sukuk korporasi *outstanding* mencapai 3,18% dari total nilai Obligasi korporasi dan Sukuk korporasi *outstanding*.

Berdasarkan Sukuk korporasi yang *outstanding*, terdapat 22 sukuk korporasi (63%) yang menggunakan akad ijarah dengan total nilai mencapai Rp.3,86 triliun (54%) dan 13 sukuk korporasi (37%) menggunakan akad mudharabah dengan total nilai Rp. 3,25 triliun (46%).


**Tabel III-3** Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk Outstanding		
	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah	
2005	2.009	16	1.979	16	
2006	2.282	17	2.179	17	
2007	3.174	21	3.029	20	
2008	5.498	29	4.958	24	
2009	7.015	43	5.621	30	
2010	7.815	47	6.121	32	
2011	7.915	48	5.876	31	
2012	9.790	54	6.883	32	
2013	11.994	64	7.553	36	
2014	TW I	11.994	64	7.194	34
	TW II	12.294	65	6.958	33
	TW III	12.294	65	6.958	33
	TW IV	12.956	71	7.105	35


**Grafik III-3** Perbandingan Jumlah Sukuk Outstanding Berdasarkan Jenis Akad



**Grafik III-2** Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi Outstanding



**Grafik III-4** Perbandingan Nilai Sukuk Outstanding Berdasarkan Jenis Akad



**Tabel III-4** Perkembangan Reksadana Syariah


Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp. Miliar)				
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%	
2010	48	564	612	7,84%	5.225,78	143.861,59	149.087,37	3,51%	
2011	50	596	646	7,74%	5.564,79	162.672,10	168.236,89	3,31%	
2012	58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%	
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%	
2014	TW I	62	733	795	7,80%	8.918,50	197.407,01	206.325,51	4,32%
	TW II	64	764	828	7,73%	9.384,47	200.597,20	209.981,67	4,47%
	TW III	66	769	835	7,90%	9.690,21	203.542,58	217.453,80	4,46%
	TW IV	74	820	894	8,31%	11.158,00	230.304,09	241.462,09	4,65%

## Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama triwulan IV-2014 terdapat 8 Reksa Dana Syariah efektif terbit yaitu Pratama Syariah, Pratama Syariah Iimbang, Bahana Likuid Syariah, Bahana Equity Syariah, Pacific Saham Syariah, Mandiri Kapital Syariah, Mega Dana Kas Syariah dan Maybank GMT Syariah Money Market Fund.

Sampai akhir periode laporan, total Reksa Dana Syariah sebanyak 74 dengan NAB sebesar Rp11,16 triliun atau meningkat 12,12% dan 15,15% dibanding triwulan sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana mencapai 8,31% dari 894 Reksa Dana dan 4,65% dari total NAB Reksa Dana Rp241,46 triliun.

**Grafik III-5** Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah



## Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara yang Diperdagangkan

Selama triwulan IV-2014 terdapat satu Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) efektif terbit yaitu SPN-S 08042015, dan tiga SPN-S yang jatuh tempo yaitu SPN-S 09102014, SPN-S 07112014, SPN-S 04122014. Dengan demikian, jumlah keseluruhan SBSN yang diperdagangkan sebanyak 22 dengan nilai sebesar Rp. 104,85 Triliun.

**Tabel III-5** Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara yang Diperdagangkan

Tahun		Nilai Outstanding (miliar)	Total Jumlah Outstanding
2014	TW I	144.090,320	26
	TW II	143.220,220	26
	TW III	168.423,720	28
	TW IV	104.845,343	22
2013	TW I	99.940,130	23
	TW II	106.061,630	25
	TW III	135.883,730	30
	TW IV	137.758,140	28

## Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Selama periode laporan, terdapat 21 Penjamin Emisi Efek yang terlibat dalam penawaran umum Efek Syariah, 31 Manajer Investasi yang memberikan layanan jasa pada penerbitan Reksa Dana Syariah, 8 penyelenggara *online trading* syariah, 13 Bank Kustodian yang memberikan layanan jasa syariah dan 1 Administrator Rekening Nasabah Syariah.

### 3.1.3 IKNB Syariah

Aset IKNB Syariah mengalami kenaikan sebesar 23,7% dibandingkan periode sebelumnya dengan industri Pembiayaan Syariah sebagai pemilik pangsa pasar syariah terbesar sebanyak 58,2%.

**Tabel III-6** Aset IKNB Syariah (dalam triliun Rp)

No.	Industri	Aset 2013	Aset TW I 2014 <sup>1</sup>	Aset TW II 2014 <sup>2</sup>	Aset TW III 2014 <sup>3</sup>	Aset TW IV 2014 <sup>4</sup>
1	Perasuransian Syariah	16,66	18,41	19,26	20,77	22,36
2	Lembaga Pembiayaan Syariah	24,95	24,24	25,06	23,10	31,67
3	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya	0,10	0,11	0,11	0,12	0,38
	Total Aset	41,71	42,76	44,43	43,99	54,41


Keterangan:

- 1 Data Aset TW I – 2014 per 31 Maret 2014
- 2 Data Aset TW II – 2014 per 31 Mei 2014
- 3 Data Aset TW III – 2014 per 30 September 2014
- 4 Data Aset TW IV – 2014 per 31 Desember 2014

Sampai dengan periode laporan, jumlah perusahaan perasuransian syariah

sebanyak 49 entitas, lembaga pembiayaan syariah sebanyak 48 entitas (termasuk empat perusahaan modal ventura syariah), dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya sebanyak tiga entitas. Selama periode laporan, jumlah entitas IKNB Syariah mengalami penambahan satu entitas.

**Grafik III 6** Jumlah Pelaku IKNB Syariah Triwulan IV-2014



#### a) Industri Perasuransian Syariah

Industri perasuransian syariah mengalami peningkatan nilai aset dan investasi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 7,7% menjadi Rp22,4 triliun dan 8,6% menjadi Rp19,5 triliun. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan kontribusi dan klaim bruto, yakni 36,1% menjadi Rp9,3 triliun dan 37,2% menjadi Rp2,9 triliun, serta kenaikan kewajiban sebesar 2,0% atau menjadi Rp4,5 triliun.

**Tabel III-7** Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun Rp)

No	Jenis Indikator	TW IV 2013 <sup>1</sup>	TW I 2014 <sup>2</sup>	TW II 2014 <sup>3</sup>	TW III 2014 <sup>4</sup>	TW IV 2014 <sup>5</sup>
1	Total Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	12,79	14,39	15,23	16,59	18,05
	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	3,87	4,01	4,03	4,18	4,31

No	Jenis Indikator	TW IV 2013 <sup>1</sup>	TW I 2014 <sup>2</sup>	TW II 2014 <sup>3</sup>	TW III 2014 <sup>4</sup>	TW IV 2014 <sup>5</sup>
	Jumlah	16,66	18,40	19,26	20,77	22,36
2	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	11,54	12,91	13,52	15,07	16,35
	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	2,76	2,74	2,74	2,85	3,10
	Jumlah	14,30	15,65	16,26	17,92	19,46
3	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	7,16	1,90	3,04	5,78	7,88
	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	1,72	0,40	0,54	1,04	1,40
	Jumlah	8,88	2,30	3,58	6,82	9,28
4	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	1,67	0,47	0,82	1,61	2,22
	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	0,85	0,21	0,32	0,57	0,77
	Jumlah	2,52	0,68	1,14	2,18	2,99
5	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	3,51	2,37	2,22	2,37	2,55
	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	2,00	2,05	1,99	2,04	1,95
	Jumlah	5,51	4,42	4,21	4,41	4,50

Keterangan:

- 1 Data Triwulan IV-2013 per 31 Desember 2013
- 2 Data Triwulan I-2014 per 31 Maret 2014
- 3 Data Triwulan II-2014 per 31 Mei 2014
- 4 Data Triwulan III-2014 per 30 September 2014
- 5 Data Triwulan IV-2014 per 31 Desember 2014

Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledge* dan Unit Usaha Syariah. Jumlah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah adalah 49 perusahaan terdiri dari lima perusahaan asuransi syariah, 41 perusahaan asuransi dengan unit syariah dan 3 perusahaan reasuransi dengan unit syariah.

**Tabel III-8** Jumlah Perusahaan Asuransi yang Menjalankan Prinsip Syariah

Jenis	Jumlah
<i>Full Fledge:</i>	
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	3
Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah	2
<i>UUS:</i>	
Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah	18
Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki Unit Syariah	23
Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah	3
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>

### b) Industri Pembiayaan Syariah & Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya

Jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah mengalami kenaikan sebesar 37,7% dari triwulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan Kas dan Setara Kas pada sebesar 483,1% dari triwulan sebelumnya serta kenaikan Piutang sebesar 15,8% dari triwulan sebelumnya.

**Tabel III-9** Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar Rp)

No	Komponen	TW I 2014 <sup>1</sup>	TW II 2014 <sup>2</sup>	TW III 2014 <sup>3</sup>	TW IV 2014 <sup>4</sup>
1	Kas dan Setara Kas	2.124	2.212	1.166	6.799
2	Efek Syariah yang Dimiliki	5	5	7	6
3	Piutang	19.393	19.052	17.643	20.429
4	Ijarah	1.748	1.856	2.133	2.118
5	Penyertaan	0	0	0	0
6	Persediaan	8	9	15	19
7	Aktiva Tetap dan Inventaris	50	74	62	69
8	Aktiva Lain-lain	1.522	1.504	1.688	1.849
	<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>24.850</b>	<b>24.712</b>	<b>22.714</b>	<b>31.288</b>

Keterangan

1) Data bulan Maret 2014


2) Data bulan Mei 2014

3) Data bulan September 2014

4) Data bulan Desember 2014

Komposisi terbesar dari aset perusahaan pembiayaan syariah adalah piutang yang diberikan kepada masyarakat. Jumlah piutang tersebut sebagian besar berasal dari transaksi murabahah.

**Grafik III 7** Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah



Sampai dengan periode laporan, jumlah perusahaan pembiayaan syariah sejumlah 44 perusahaan pembiayaan syariah, terdiri atas tiga perusahaan berbentuk *full fledge* dan 41 perusahaan berbentuk UUS. Jumlah perusahaan berbentuk modal ventura syariah sebanyak empat perusahaan dengan aset sebesar Rp384,6 miliar. Sementara itu, jumlah perusahaan penjaminan syariah sebanyak tiga perusahaan, terdiri atas dua *full fledge* dan satu UUS. Total aset perusahaan penjaminan syariah sampai dengan periode laporan sebesar Rp376,9 miliar yang didominasi oleh investasi pada deposito, diikuti oleh aktiva tetap, dan piutang imbal jasa penjaminan.

## 3.2 Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah

### 3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama periode laporan, OJK telah mengeluarkan dua Peraturan OJK (POJK) yang mengatur perbankan syariah yaitu:

- (i) POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Latar belakang penerbitan POJK adalah bertujuan untuk mendorong pengembangan perbankan syariah dengan memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan penerapan prinsip syariah. Pokok-pokok ketentuan ini antara lain : (i) penggabungan pengaturan kualitas aset dan restrukturisasi pembiayaan dalam rangka memudahkan pengguna dan alur pikir penanganan pembiayaan, (ii) penilaian kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dimana untuk penilaian pilar kemampuan membayar dilonggarkan persyaratannya. (iii) pembatasan restrukturisasi pembiayaan untuk kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus ditiadakan, (iv) dalam rangka *supervisory action*, bank diwajibkan me-

nyusun rencana tindak apabila diperkirakan mengalami penurunan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) secara signifikan atau kurang dari rasio KPMM.

- (ii) POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah

Latar belakang penerbitan POJK adalah untuk meningkatkan kemampuan bank menyerap risiko termasuk yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan. Pokok-pokok ketentuan ini antara lain: (i) bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, (ii) bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yaitu *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan/atau *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank*, (iii) komponen modal yang diperhitungkan dalam perhitungan ATMR sudah mengacu pada ketentuan dan standar internasional serta mengakomodir instrumen-instrumen yang sudah mempertimbangkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), (iv) ATMR yang digunakan dalam perhitungan modal minimum dan perhitungan pembentukan tambahan modal sebagai penyangga terdiri atas ATMR untuk Risiko Kredit/Risiko Operasional dan Risiko Pasar, dimana penerapan ATMR untuk Risiko Pasar untuk bank yang memenuhi kriteria tertentu, (v) dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko baik secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak, bank wajib memiliki *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank.

Selain itu, dalam periode laporan, OJK dalam proses menyelesaikan *legal drafting* atas lima peraturan yaitu :

- i. SEOJK Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi BPRS,

- ii. SEOJK Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu yang Disampaikan Bank kepada OJK,
- iii. SEOJK mengenai Kualitas Aset BUS dan UUS,
- iv. SEOJK mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BUS
- v. SEOJK mengenai Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar bagi BUS.

### 3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah

Pada tahun 2014 OJK sedang melakukan penyusunan regulasi dibidang pasar modal berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut:

1. RPOJK terkait penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah  
Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan pengaturan Penerbitan Efek sesuai dengan jenisnya. Peraturan Nomor IX.A.13 Tentang Penerbitan Efek Syariah akan dibagi menjadi lima RPOJK, sebagai berikut:
  - a. RPOJK terkait Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal
  - b. RPOJK terkait Penerbitan Saham Syariah
  - c. RPOJK terkait Penerbitan Sukuk
  - d. RPOJK terkait Penerbitan Reksa Dana Syariah
  - e. RPOJK terkait Penerbitan EBA Syariah

### 3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK telah menerbitkan pengaturan IKNB Syariah mencakup bidang pembiayaan syariah uraian sebagai berikut:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

Latar belakang penerbitan POJK ini adalah untuk memberikan landasan operasional, menjaga penerapan prinsip syariah dalam operasional perusahaan, dan yang paling utama untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan pembiayaan syariah bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. POJK ini secara khusus membagi kegiatan pembiayaan syariah menjadi tiga jenis yaitu: pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa yang harus dilakukan berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. POJK ini juga mengatur ketentuan mengenai standar baku perjanjian pembiayaan syariah, tingkat kesehatan keuangan syariah meliputi rasio permodalan, kualitas aset produktif, rentabilitas dan likuiditas, pemenuhan rasio produktif terhadap total aset, pemenuhan ekuitas, pemenuhan batas maksimum pemberian pembiayaan syariah, kerjasama pembiayaan syariah, pendanaan dan penyertaan yang diperbolehkan.

### 3.3 Pengawasan Sektor Jasa keuangan Syariah

#### 3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap perbankan syariah, OJK melakukan pengawasan dengan mekanisme *on-site* dan *off-site supervision*. Metode pengawasan penilaian Tingkat Kesehatan BUS dan UUS menggunakan metode *Risk Based Bank rating* (RBBR) dengan aspek penilaian meliputi penilaian Profil Risiko, Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas dan Permodalan. Berdasarkan *assessment* hasil pengawasan, profil risiko industri perbankan syariah secara umum tergolong moderat dengan kecenderungan

terdapat peningkatan *Non Perform Financing* (NPF). Fokus pemeriksaan diarahkan atas risiko hukum dan risiko reputasi yang disebabkan meningkatnya kasus *fraud* dan pengaduan nasabah. Fokus pengawasan *off site* dilakukan melalui pemantauan perkembangan kualitas pembiayaan dan langkah-langkah perbaikan oleh bank melalui pelaksanaan *Action Plan* yang dimonitor ketat, pemantauan progress realisasi tambahan setoran modal pada beberapa BUS, serta pemantauan penyelesaian penanganan kasus *fraud* dan monitor pencapaian realisasi RBB dengan memperhatikan model bisnis bank, *sustainability* dan prinsip kehati-hatian.

Terkait dengan pengembangan pengawasan, OJK telah menyelesaikan evaluasi konsistensi data pelaporan bank melalui Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) baik secara *off site* maupun *on site*. Format pelaporan bank sebelumnya menggunakan laporan bulanan bank (LBUS) dan telah dikembangkan menjadi aplikasi pertama pada LSMK dan *pilot project* pelaporan perbankan yang menggunakan format *eXtensible Business Reporting Language* (XBRL). Satu hal yang sangat penting dalam pengembangan LSMK memakai XBRL adalah diubahnya pendekatan "*form based*" menjadi pendekatan "*data centris*", sehingga BUS dan UUS tidak lagi menyampaikan informasi dalam bentuk formulir, namun berubah menjadi bentuk data. Salah satu keuntungan utama menggunakan XBRL, adalah data yang disampaikan oleh bank dapat digunakan untuk kebutuhan informasi lain secara konsisten serta mudah untuk dipahami oleh pihak lain yang berwenang atas data tersebut. Selama periode laporan telah disusun draft kebutuhan informasi untuk pengembangan laporan LSMK – BPRS, draft pedoman laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk BPRS dan draft kajian penyempurnaan EWS - BPRS.

Selama periode laporan, OJK telah melaksanakan *Fit and Proper Test* terhadap 16 calon Pengurus Bank Syariah serta wawancara terhadap 1 calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah dengan hasil 14 calon Pengurus Bank Syariah memenuhi syarat dan 1 calon DPS dinyatakan

Layak. Dibidang perizinan produk baru, OJK juga telah memberikan persetujuan terhadap pelaporan 4 produk baru Bank Syariah dan UUS. OJK juga telah memberikan izin usaha PT BPRS Aman Syariah sehingga sampai akhir periode laporan, jumlah bank syariah dan UUS adalah sebanyak 12 BUS, 22 UUS dan 163 BPRS.

### 3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Dalam bidang pengawasan terkait dengan pasar modal syariah, berdasarkan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib menyampaikan laporan Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkannya per tanggal 31 Mei dan 21 November.

Selama triwulan IV-2014, OJK telah melakukan pengawasan terhadap PT CIMB Principal Asset Management atas kewajiban pelaporan yang disampaikan berdasarkan pelaporan Pihak Penerbit DES per 21 November 2014.

### 3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

Kegiatan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dalam periode triwulan-IV 2014 antara lain dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulan, laporan *treaty*, dan laporan Dewan Pengawas Syariah terhadap 48 perusahaan perasuransian syariah.
- 2) Menerbitkan enam Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan lima Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF).
- 3) Melakukan pemeriksaan rutin terhadap enam perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah dan melakukan pemeriksaan terhadap dua kantor cabang/pemasaran perusahaan asuransi syariah/unit syariah.

Kegiatan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan syariah dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Melakukan analisis berkala triwulanan atas Laporan Bulanan dengan didasarkan atas ketentuan yang berlaku.
- 2) Melakukan pemeriksaan langsung terhadap tiga perusahaan pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah.
- 3) Menerbitkan delapan LHPS dari enam perusahaan pembiayaan syariah dan dua perusahaan modal ventura syariah dan delapan LHPF dari enam perusahaan pembiayaan syariah dan dua perusahaan modal ventura syariah.
- 4) Memberikan Sanksi Teguran Tertulis lima perusahaan pembiayaan syariah, tiga perusahaan modal ventura syariah dan satu perusahaan penjaminan kredit syariah.

Kegiatan layanan juga dilakukan terhadap IKNB Syariah, meliputi kegiatan kelembagaan antara lain *Fit and Proper Test*, pencatatan produk, pemberian izin usaha, dan perubahan direksi.

#### a. *Fit and Proper Test*

Selama periode laporan, terdapat tujuh Permohonan *Fit and Proper Test* dari sektor perasuransian syariah serta dilaksanakan *Fit and Proper Test* terhadap pihak utama perusahaan asuransi (delapan direksi, enam komisaris, satu pemegang saham pengendali, satu aktuaris, satu tenaga ahli, dan lima dewan pengawas syariah). Selama periode laporan juga terdapat empat permohonan *Fit and Proper Test* dari sektor pembiayaan syariah serta telah dilaksanakan *Fit and Proper test* terhadap sepuluh orang pemohon penjaminan syariah.

#### b. Produk

Permohonan pencatatan produk, persetujuan bancassurance, pencatatan perubahan produk, dan pelaporan nama

lain yang terdapat dalam triwulan IV-2014 adalah sebanyak delapan permohonan. Dari jumlah tersebut, satu produk telah selesai diproses dan dicatat sementara tujuh permohonan masih dalam proses. Untuk produk yang telah selesai dianalisis, OJK telah menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada perusahaan karena terdapat kekurangan dokumen dan/atau klausul yang tidak sesuai dengan ketentuan.

**c. Izin Usaha**

Pada periode laporan ini, terdapat satu izin usaha perusahaan penjaminan syariah.

**d. Izin unit usaha syariah**

Dalam periode triwulan IV-2014 terdapat satu permohonan izin unit usaha dari perusahaan asuransi syariah dan masih dalam proses analisa. Selain itu, terdapat pencatatan atas dua Unit Usaha Syariah perusahaan pembiayaan.

**e. Kantor cabang & Kantor Pemasaran**

Selama periode laporan, OJK memproses permohonan perizinan kantor cabang berasal dari satu perusahaan asuransi syariah dan tiga permohonan pendaftaran kantor pemasaran yang berasal dari tiga perusahaan asuransi syariah.

**f. Perubahan Direksi dan Komisaris**

Selama periode laporan, OJK memproses pelaporan perubahan susunan direksi dan komisaris berasal dari satu perusahaan modal ventura syariah

selama periode laporan, OJK telah melakukan beberapa kegiatan yang detailnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

**a) Kajian Interkoneksi Sistem Keuangan Syariah**

Penelitian pertama menghasilkan *initial map* mengenai interkoneksi antara bank dengan lembaga dan instrumen keuangan syariah. Melalui pendekatan analisa *balance sheet*, secara agregat interkoneksi antar bank syariah dengan IKNB syariah serta pasar modal syariah masih terbatas, sehingga potensi *shock* dalam sistem keuangan syariah banyak bersumber dari sektor riil dibandingkan dari pasar keuangan. Rekomendasi dari kajian ini adalah perlunya pengembangan produk berbasis ekuitas yang dapat melibatkan IKNB maupun Pasar Modal syariah, serta melakukan penelitian lebih lanjut mengenai model asesmen risiko sistemik dari aktivitas interkoneksi dalam sistem keuangan syariah

**b) Kajian Microbanking Model**

Penelitian kedua menghasilkan model pembiayaan usaha mikro perbankan syariah dengan dua pola, *direct expansion pattern* (DEP) dan *linkage* yang melibatkan pemerintah, lembaga pendukung LKM syariah, dan komunitas sosial masyarakat yang memiliki *community development program*. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi *requirements* yang perlu dipenuhi untuk mendukung ekspansi pembiayaan mikro bank syariah antara lain komitmen tinggi manajemen bank, *value proposition* produk yang tepat, keterlibatan aktif pemerintah melalui program pengembangan usaha mikro, dan kolaborasi bank syariah dengan *umbrella body*/penjamin pembiayaan, institusi pendukung LKM syariah, dan komunitas/ institusi sosial pemberdayaan usaha.

**c) Pengembangan Produk Perbankan Syariah**

### 3.4 Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah

#### 3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pengembangan perbankan syariah,

Selama periode laporan, OJK melakukan *Review Standar Produk Musyarakah* (termasuk Musyarakah Mutanaqisah). Penyusunan hasil revidi berasal dari berbagai sumber diantaranya data bank-bank syariah terkait SOP Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah, ketentuan dan standar syariah yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga seperti DSN-MUI, KHES oleh MA, AAOIFI dan BNM serta analisis yang diperlukan secara kuantitatif dan kualitatif. Guna pembahasan hasil revidi telah, OJK telah melakukan *focus group discussion* (FGD) penyusunan hasil *review standar produk musyarakah* (termasuk musyarakah mutanaqisah) dengan pihak-pihak terkait.

**d) Forum Riset Keuangan Syariah**

OJK bekerjasama dengan bekerjasama dengan IPB, DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (DPP-IAEI) dan Forum Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) menyelenggarakan Forum Riset Keuangan Syariah (FRKS) dengan Kegiatan utama adalah *Call for Papers* FRKS 2014 yang diikuti oleh 105 peserta dari berbagai Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri, melakukan

**e) Kampanye dan Edukasi Perbankan Syariah**

OJK telah melakukan *expo iB Vaganza* (termasuk edukasi perbankan syariah) secara bersama dengan bank syariah sebanyak 10 kali di Bandung, Yogyakarta, Bandar Lampung, Tangerang, Batam, Depok, Bekasi, Pekanbaru, Jambi dan Malang. Dalam rangka peningkatan kinerja *Working Group (WG)* Markom Perbankan Syariah, OJK telah melaksanakan FGD "Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah melalui Expo iB Vaganza 2014" serta "Rencana Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah Tahun 2015". Selain itu, OJK juga melaksanakan *training of trainers* perbankan syariah kepada akademisi di Kendari dan Semarang, serta

pelatihan keuangan syariah dalam rangka implementasi UU Peradilan Agama kepada hakim-hakim pengadilan agama di Jawa Timur. Dalam kegiatan kampanye dan edukasi perbankan/keuangan syariah. OJK juga memanfaatkan kegiatan "*Indonesia International Conference on Islamic Finance 2014*" melalui kerjasama dengan berbagai media televisi dan cetak nasional.

**f) Arah Kebijakan Perbankan Syariah**

OJK telah menyusun rekomendasi *stance* bank syariah BUMN serta pembahasan dan penyusunan *outlook* dan arah kebijakan perbankan syariah 2015 yang melibatkan *stakeholders* terkait. Arah kebijakan perbankan syariah tahun 2015 difokuskan kepada hal-hal sebagai berikut: (i) Pengembangan produk, aktivitas usaha dan kelembagaan yang lebih terintegrasi dan sinergis, (ii) Pengembangan pembiayaan dan layanan yang mendukung sektor ekonomi prioritas, *financial inclusion* dan pembiayaan produktif, (iii) Penguatan kolaborasi antar otoritas dalam mendukung pengembangan perbankan syariah, (iv) Penguatan harmonisasi pengaturan dan kebijakan sesama perbankan maupun antar jasa keuangan yang tetap memperhatikan karakteristik syariah dan (v) Promosi dan edukasi perbankan syariah yang lebih terstruktur, terintegrasi dan sinergis.

**g) Kerjasama Domestik dan Internasional**

Selama periode laporan, OJK telah melaksanakan rapat ke-2 Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) yang beranggotakan perwakilan pemerintah, BI, OJK dan unsur masyarakat/lembaga seperti MUI/NU/Muhammadiyah, dan menghasilkan beberapa rekomendasi strategis pengembangan keuangan syariah.

Terkait kerjasama internasional, OJK telah melaksanakan konferensi internasional keuangan syariah dengan tema "*An Integrated Development of Islamic Finance Towards Financial Stability and Sustainable Economic*

*Development" back to back* dengan Organization of Islamic Cooperation (OIC) *Central Bank Governor's Meeting*, yang melibatkan pembicara dan peserta berjumlah sekitar 300 orang dan berasal dari ±15 negara, termasuk pembicara utama Presiden Islamic Development Bank (IDB) Group dan VP Global partnership, IFC The World Bank Group. Kegiatan lainnya adalah mewakili Indonesia dalam pertemuan COMCEC-OIC *Meeting* di Turki membahas kebijakan pengembangan perbankan/keuangan syariah dan *risk management in Islamic finance*.

### 3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

Sampai dengan periode laporan, OJK telah melakukan tiga kajian dalam rangka pengembangan Pasar Modal Syariah dengan detail sebagai berikut:

#### a. Kajian Pengembangan Produk Investasi Syariah (EBA Syariah).

Kajian ini dilatarbelakangi terdapatnya regulasi terkait EBA Syariah yang belum diikuti dengan penerbitan EBA Syariah oleh MI. Kajian bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab tidak terdapatnya penerbitan EBA Syariah dan untuk mengetahui akad serta *underlying asset* yang cocok dalam proses penerbitannya. Dalam periode laporan, OJK telah melakukan diskusi dengan pelaku pasar berkaitan dengan peluang dan tantangan penerbitan EBA Syariah serta diskusi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berkaitan dengan aset-aset yang dapat digunakan sebagai *underlying* dalam penerbitan EBA Syariah.

#### b. Kajian *Road Map* Pasar Modal Syariah.

Penyusunan kajian *Road Map* Pengembangan Pasar Modal Syariah bertujuan mengidentifikasi hal yang perlu dikembangkan terkait dengan Pasar Modal

Syariah. Sampai periode laporan, OJK telah melakukan pembahasan *Road Map* Pengembangan Pasar Modal Syariah dengan pemangku kepentingan untuk mendengarkan masukan pengembangan Pasar Modal Syariah.

#### c. Kajian Pengembangan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi di Pasar Modal Syariah.

Kajian bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai kondisi lembaga penunjang di Pasar Modal Syariah, terutama dalam kaitannya dengan penerapan prinsip syariah di Perusahaan Efek Syariah. Kajian ini diharapkan memberikan rekomendasi yang menjadi solusi pengembangan Lembaga Penunjang Pasar Modal Syariah di Indonesia.

### 3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

Selama periode laporan, terdapat beberapa kegiatan pengembangan yang sedang dilakukan IKNB Syariah antara lain yaitu:

#### a) Sosialisasi Asuransi Mikro Syariah

Dalam rangka pengembangan Asuransi Mikro, OJK bekerjasama dengan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan World Bank melaksanakan sosialisasi asuransi mikro di Surabaya dan Bogor.

#### b) Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

OJK telah menyelesaikan naskah akademik mengenai penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah serta meminta pendapat dari pelaku industri Dana Pensiun melalui FGD. Penyusunan naskah akademik ini dimaksudkan sebagai dasar penyusunan konsep regulasi mengenai penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan mendukung penyelenggaraan program

pensiun berdasarkan prinsip syariah. OJK telah melakukan beberapa kali kegiatan dengan narasumber untuk mendiskusikan praktik anuitas secara umum dan konsep anuitas syariah.

**c) Edukasi IKNB syariah ke masyarakat umum**

Dalam rangka mengembangkan industri keuangan non bank syariah ke masyarakat, OJK ikut berpartisipasi dalam kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Kegiatan dilakukan di beberapa kota, antara lain yaitu: Yogyakarta, Palembang, Bukit tinggi, Aceh, Ternate, Malang, Semarang, Pekalongan, Mataram, dan Bali.

**d) Kajian Reasuransi Syariah**

Dalam rangka pengembangan reasuransi syariah, OJK menyiapkan konsep SEOJK tentang Penyisihan Teknis pada Usaha Asuransi atau Usaha Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah. Tujuan dari Surat Edaran tersebut adalah sebagai pedoman dalam perhitungan penyisihan teknis pada usaha asuransi dan reasuransi syariah.

**e) Penelitian Pembiayaan Syariah**


Pada periode laporan ini, progres penelitian telah sampai pada pengambilan data dan analisis dimana untuk proses analisis, peneliti menggunakan analisa legal, fatwa dan PSAK serta analisa ANP. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa terdapat lima permasalahan yang menghambat pengembangan produk perusahaan pembiayaan, yaitu keterbatasan regulasi, sumber dana yang terbatas, minimnya pengetahuan syariah, sektor pembiayaan yang terbatas dan ketatnya persaingan di antara lembaga keuangan.

**f) Penelitian LKM Syariah**

Selama periode laporan, OJK telah melakukan penelitian mengenai LKM syariah bersama dengan peneliti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa secara objektif Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki potensi yang luar biasa dalam memberdayakan kelompok usaha kecil mikro.. Berdasarkan hasil revidu, sebagian besar BMT telah memenuhi aspek-aspek yang merupakan nilai dari GCG.



MANAJEMEN STRATEGIS  
DAN TATA KELOLA  
ORGANISASI



---

OJK telah menyusun **Grand Design AIMRPK** dengan menggunakan kombinasi konsep **Three Lines of Defence, Combined Assurance** dan **Process Maturity**

OJK juga melakukan **pengembangan infrastruktur TI, pembangunan sistem Backup, pengembangan Sistem Informasi Perbankan (SIP) untuk Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)** sesuai dengan ketentuan Basel III serta **pengembangan sistem Pengawasan Terintegrasi** untuk mendukung tujuan jangka panjang OJK.

OJK telah melakukan **penyediaan kantor** secara bertahap dan berkesinambungan dimana untuk **KOJK Kupang, KOJK Yogyakarta, dan KOJK Palangkaraya** telah menempati kantor sendiri dan terpisah dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia sehingga **total kantor OJK yang menempati gedung sendiri adalah 6 Kantor**

---

## Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi

### BAB IV

Keberhasilan OJK mencapai visi dan misinya tergantung dukungan aspek manajemen internal seperti Sumber Daya Manusia (SDM), organisasi, infrastruktur, TI dan Tata Kelola yang baik serta efektivitas manajemen strategi. Keandalan aspek internal diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih terencana dan terukur.

Komponen utama manajemen internal dalam mendukung pencapaian sasaran OJK terdiri dari: (i) Manajemen Strategi dan Kinerja; (ii) Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko; (iii) Manajemen RDK; (iv) Komunikasi; (v) Keuangan; (vi) Sistem Informasi; (vii) Logistik; (viii) SDM dan Tata Kelola Organisasi serta (ix) Manajemen Perubahan

### 4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja OJK

#### 4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja


Manajemen strategi adalah proses memformulasikan strategi, melaksanakan dan menyesuaikan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran dan monitoring atas keberhasilan pencapaian strategi. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen strategis, OJK telah memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran

dan Kinerja (MSAK) yang mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penilaian kinerja OJK. Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap. Saat ini OJK berada pada tahap keempat, yaitu evaluasi pelaksanaan *strategy map*, *scorecard*, realisasi rencana kerja dan anggaran serta penilaian kinerja organisasi.

Selama periode laporan, OJK telah melakukan evaluasi kinerja akhir tahun atas pencapaian IKU baik untuk level OJK, Satuan Kerja maupun Unit Kerja. OJK juga telah mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) di 6 kota (Bandung, Denpasar, Samarinda, Surabaya, Makassar dan Medan) dan survei persepsi kinerja OJK yang dilakukan di 10 Kota (Batam, Bandung, Denpasar, Jakarta, Makassar, Medan, Palembang, Samarinda, Semarang, dan Surabaya) dengan jumlah responden 735 orang yang merupakan pemangku kepentingan dari sektor jasa keuangan seperti asosiasi, praktisi, akademisi dan perwakilan Kantor OJK di daerah yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsumen sektor jasa keuangan menilai kinerja OJK selama periode 2014. Sampai akhir periode laporan, OJK telah menyelesaikan penyusunan *Strategy Map* OJK tahun 2015 serta melakukan komunikasi kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja di OJK melalui kegiatan Rapat Kerja Strategis (Rakestra). Sebagai bentuk akuntabilitas, OJK telah menerbitkan laporan triwulan III-2014 sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan OJK selama periode laporan.

**Tabel IV-1** Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)

(sesuai PDK No.1/PDK.01/2013)



#### 4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK memiliki *Strategy Map* 2014 yang didalamnya terdapat 6 Sasaran Strategis OJK yang pencapaiannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### 1. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang tangguh, kontributif, dan

**inklusif; menjaga Sistem Keuangan yang stabil dan berkelanjutan; serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat**

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks kesehatan SJK seperti CAR (Perbankan), perusahaan efek anggota bursa yang memenuhi persyaratan MKBD (PM), dan *gearing ratio* perusahaan pem-

biayaan (IKNB) serta tingkat pemahaman dan kepuasan pemangku kepentingan terhadap kinerja OJK. Sampai akhir 2014, indeks kesehatan SJK berada di atas target yang ditetapkan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga independen, hasil tingkat pemahaman & kepuasan pemangku kepentingan terhadap kinerja OJK meningkat dari 4,26 (2013) menjadi 4,32 (2014).

## **2. Meningkatkan pengaturan SJK yang selaras dan terintegrasi**

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui jumlah peraturan yang dikeluarkan OJK. Selama 2014, OJK berhasil menerbitkan 39 POJK yang terdiri dari 7 POJK untuk bidang Perbankan, 15 POJK untuk bidang Pasar Modal, 14 POJK untuk bidang IKNB, 1 POJK untuk bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta 2 POJK mengenai pungutan.

## **3. Mengembangkan SJK yang stabil & berkelanjutan**

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi pasar baik sektor Perbankan, Pasar Modal maupun IKNB. Indeks penetrasi pasar menunjukkan hasil yang positif, terlihat dari nilai indeks penetrasi pertumbuhan aset Perbankan & IKNB, serta pertumbuhan Emiten & Produk Pasar Modal Syariah dimana 90% dari indikator tersebut pencapaiannya sesuai dengan yang ditargetkan.

## **4. Mengoptimalkan pengawasan SJK yang terintegrasi dan terkoordinasi secara efektif**

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui pelaksanaan pengawasan SJK yang terintegrasi serta penanganan kasus dugaan tindak pidana SJK. Selama 2014, OJK melakukan Pengawasan Terintegrasi kepada 13 Konglomerasi Keuangan. OJK juga telah melakukan analisa awal atas kasus dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan.

## **5. Mengoptimalkan edukasi dan perlindungan konsumen**

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui kenaikan indeks utilitas produk/jasa keuangan dan pembangunan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di SJK. Sampai akhir periode laporan, indeks Produk/Jasa Keuangan adalah 2,16% lebih tinggi dari 2% yang ditargetkan. OJK juga telah berhasil menyelesaikan 12 tahap pembangunan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di SJK

## **6. Meningkatkan *surveillance* sistem keuangan dan koordinasi secara efektif**

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui kualitas pelaksanaan *surveillance* OJK dan persentase tindak lanjut hasil rapat koordinasi dengan BI serta Kementerian Keuangan. Selama 2014, OJK telah melakukan 22 tindak lanjut atas hasil rapat koordinasi dengan BI dan Kementerian Keuangan. Hasil kualitas pelaksanaan *surveillance* OJK untuk mendukung FKSSK dinilai dengan baik tercemin dengan hasil skor 4,8. Penilaian ini dilakukan oleh perwakilan anggota FKSSK (BI, LPS dan Kementerian Keuangan)

## 4.2 Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko

### Peningkatan Tata Kelola Internal dan Quality Assurance

OJK bersama dengan seluruh pemangku kepentingan membangun komitmen, strategi, dan inisiatif bersama agar pelaksanaan *good governance* yang efektif dapat tercapai. Untuk mencapai hal tersebut, OJK menyelenggarakan *Risk & Governance Summit* (RGS) 2014 dengan tema "*Passion to Governance: Implementing Strategy into Action*" untuk *sharing* pengalaman, *update* peraturan dan *best practices* terkini, serta membangun komitmen, strategi, dan inisiatif baru untuk akselerasi penerapan *good governance* yang efektif. OJK bersama dengan pemangku kepentingan membudayakan *good governance* diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* yang besar dalam meningkatkan daya saing global Indonesia.

### Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko

Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK) melaksanakan fungsi dan tugas AIMRPK yang meliputi:

#### 1. Pengembangan Infrastruktur AIMRPK

Dalam hal pengembangan infrastruktur AIMRPK, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan seperti:

##### a. Penyusunan *Grand Design* Program AIMRPK 2015-2017

OJK telah menyusun *Grand Design* Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas yang bertujuan untuk:

1. Menyamakan pemahaman mengenai konsepsi dan model integrasi fungsi manajemen risiko, pengendalian kualitas, dan audit internal OJK;
2. Mewujudkan koordinasi dan keselarasan antar fungsi manajemen risiko,

pengendalian kualitas, dan audit internal dalam pengelolaan risiko OJK; dan

3. Menyediakan panduan implementasi untuk mewujudkan tingkat maturitas yang diharapkan.

Gambar IV-1 Grand Design AIMRPK



Dalam melakukan pemetaan strategi untuk memenuhi kondisi yang diharapkan, *Grand Design* Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas disusun dengan menggunakan kombinasi konsep 3 lini pertahanan, *Combined Assurance*, dan *Process Maturity*.

*Three Lines of Defense* merupakan lini pertahanan OJK yang terdiri dari satuan kerja (lini pertama), manajemen risiko dan pengendalian kualitas (lini kedua), serta audit internal (lini ketiga)

OJK mengembangkan *Combined Assurance Model* untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, pengendalian kualitas, dan kepatuhan dalam rangka memastikan pencapaian tujuan organisasi.

Pemenuhan target *Process Maturity* dalam *Grand Design* AIMRPK didasarkan suatu kriteria yang terukur, dapat dipertanggungjawabkan, dan berlaku umum. Oleh karena itu, dikembangkan model maturitas proses AIMRPK berdasarkan *Internal Audit Process Maturity* dari *The Institute of Internal Auditors* (IIA).

b. **Penyusunan *draft* revisi Peraturan Dewan Komisiner (PDK) OJK mengenai Dewan Audit OJK.**

Melakukan harmonisasi fungsi dan tugas Dewan Audit sebagai organ pendukung Dewan Komisiner OJK.

**2. Pelaksanaan Kegiatan Operasional AIMRPK**

Kegiatan operasional AIMRPK yang dilaksanakan sampai dengan akhir periode laporan diantaranya yaitu:

a. Kegiatan audit internal

OJK telah melaksanakan audit internal pada 19 Satuan Kerja yang bertujuan menilai apakah seluruh pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja.

b. Pemutakhiran Profil Risiko OJK *Wide*

OJK telah menyusun profil risiko semester I-2015 untuk memastikan sasaran strategis OJK tahun 2015 dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Profil risiko ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari profil risiko Satuan Kerja yang pengelolaannya dilakukan oleh masing-masing pimpinan satuan kerja. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 16 risiko utama yang harus diprioritaskan pengelolaannya pada semester I-2015.

c. Pendampingan Auditor Eksternal OJK

OJK telah melaksanakan kegiatan pendampingan auditor eksternal (BPK) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2014 yang dilakukan di Kantor Regional OJK Bandung dan Semarang, serta Kantor OJK Padang dan Bali.

d. Pendampingan Pertanggungjawaban Keuangan OJK

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, OJK bekerja

sama dengan BPKP melaksanakan kegiatan pendampingan pertanggungjawaban keuangan Satuan Kerja, khususnya Kantor Regional/Kantor OJK, melalui kegiatan *workshop* yang bertujuan untuk menyamakan persepsi atas pendampingan yang dilakukan, *review* untuk memetakan permasalahan yang ada, dan konsultasi untuk kepastian penerapan peraturan yang berlaku.

e. *Review* Proses, Produk, dan *Governance* OJK

OJK telah melaksanakan *review* proses, produk, dan *governance* untuk memberikan keyakinan bahwa proses penyusunan SOP telah dilakukan sesuai ketentuan dan kebutuhan OJK; dan memberikan rekomendasi atas *governance*, manajemen risiko dan internal kontrol dalam proses bisnis OJK yang dituangkan dalam SOP.

f. *Quality Officer Forum* 2014

OJK telah menyelenggarakan *Quality Officer Forum* untuk memberikan pembekalan dasar bagi QO Satker dalam menerapkan standar pengendalian kualitas di OJK, sekaligus merumuskan kebijakan kualitas dan sasaran kualitas satker.

### 4.3 Rapat Dewan Komisiner

Sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2011, OJK menyelenggarakan Rapat Dewan Komisiner (RDK) secara rutin satu kali setiap minggu. Selama triwulan IV-2014, OJK telah melaksanakan RDK sebanyak 20 kali untuk membahas dan mengambil keputusan strategis atas 81 topik pembahasan. Pembahasan RDK sebagian besar mengambil keputusan dan kebijakan terkait pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, diikuti keputusan dan kebijakan terkait SDM dan organisasi.

Pengambilan kebijakan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan pada triwulan IV-2014 terdiri dari kebijakan yang mendukung pengawasan terintegrasi dan kebijakan yang mendukung pengawasan di masing-masing sektor keuangan yaitu perbankan, pasar modal dan IKNB. Berkaitan dengan Pengawasan Terintegrasi dan Perbankan, RDK telah memutuskan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, RPOJK tentang Kelembagaan BPR, RPOJK tentang *Good Corporate Governance* BPR, dan RPOJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR. Selain itu, OJK telah memutuskan RPOJK tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, *Asean Banking Integration Framework (ABIF)*, dan Tim Kerja Pewawancara *Fit and Proper Test* Bank Umum.

Di bidang Pasar Modal dan IKNB, RDK telah memutuskan RPOJK tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal, RPOJK tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, RPOJK tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, RPOJK tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, RPOJK tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan serta RPOJK tentang Optimalisasi Kapasitas Asuransi dan Reasuransi Dalam Negeri serta PDK tentang Pemeriksaan BPJS.

Berkaitan dengan bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, RDK telah memutuskan PDK tentang Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen, dan PDK tentang Sistem Layanan Yang Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.

Selain ketentuan terkait pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, untuk mengantisipasi terjadinya kondisi krisis, RDK juga telah memutuskan penyempurnaan PDK

tentang Protokol Manajemen Krisis dan *road-map* OJK mengenai Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) di Indonesia untuk jangka waktu 2015-2023.


Berkaitan dengan aspek kebijakan Organisasi dan SDM, RDK mengambil keputusan mengenai penataan organisasi OJK, pemenuhan SDM OJK, dan tata cara penunjukkan pejabat pengganti di lingkungan OJK. Berkaitan dengan keuangan internal, khususnya terkait pungutan, OJK telah memutuskan penyesuaian pungutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, penyempurnaan ketentuan terkait Pengelolaan Pungutan serta PDK tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK. Dalam rangka mendukung pelaksanaan *governance*, RDK telah memutuskan perubahan PDK tentang Dewan Audit, penyusunan model *Good Governance* dan *Combined Assurance Model*, serta penilaian kinerja OJK tahun 2014 dan Peta Strategi OJK Tahun 2015.

#### 4.4 Komunikasi

Di bidang komunikasi, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi dan edukasi melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, termasuk website OJK dan media jejaring sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Flickr*, *Youtube*, *Linkedin*, *Paperli*, dan *Flipboard*. Publikasi yang disampaikan antara lain berupa siaran pers, konferensi pers, laporan perkembangan industri keuangan terkini, regulasi, statistik, dan kegiatan OJK. Dari periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2014, *website* OJK ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)) sudah dilihat sebanyak 4.958.614 *pageviews*.

Selama 2014, OJK melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan kebijakan seperti kalangan industri dan asosiasi Perbankan, Pasar Modal, IKNB, serta akademisi, antara lain melalui *Focus Group Discussion (FGD)* maupun seminar. Hasil FGD tersebut menjadi masukan bagi OJK dalam menyusun kebijakan *recycling* pungutan industri. Berkaitan dengan hubungan kelembagaan, OJK aktif menyampaikan masukan dan pendapat kepada parlemen

maupun pemerintah baik melalui forum rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan DPR-RI, serta Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). OJK juga secara rutin mendiskusikan perkembangan industri jasa keuangan dan kebijakan OJK terkini kepada kalangan media massa melalui pertemuan dengan pemimpin redaksi dan redaksi media massa berskala nasional.



Sessions	Users	Pageviews
<b>1,733,719</b>	<b>915,622</b>	<b>4,958,614</b>
Page / Sessions	Avg. Session Duration	Bounce Rate
<b>2.86</b>	<b>00:03:41</b>	<b>0,30%</b>
% New Sessions		
<b>52,40%</b>		

### Media Sosial Otoritas Jasa Keuangan

#### Facebook

<https://www.facebook.com/ojkindonesia>

#### Twitter (@OJKINDONESIA)

<https://twitter.com/OJKINDONESIA>

#### LinkedIn

<http://id.linkedin.com/company/otoritas-jasa-keuangan>

#### Flickr

<http://www.flickr.com/photos/ojkindonesia>

#### Youtube

[http://www.youtube.com/results?search\\_query=otoritas+jasa+keuangan&sm=3](http://www.youtube.com/results?search_query=otoritas+jasa+keuangan&sm=3)

#### Paper.li

<http://www.flickr.com/photos/ojkindonesia>

#### Flipboard

<https://flipboard.com/section/ojk-indonesia-b1BZ47>

Gambar IV-2 Media Sosial Otoritas Jasa Keuangan

The image displays a collage of social media content for Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. It includes:

- LinkedIn:** A post from Otoritas Jasa Keuangan with 1,522 followers, featuring a video thumbnail titled "Mengatur Mengawasi Melindungi Untuk Industri Keuangan yang Sehat".
- Facebook:** A post from Otoritas Jasa Keuangan with 638 likes, featuring a video thumbnail titled "Mengatur Mengawasi Melindungi Untuk Industri Keuangan yang Sehat".
- YouTube:** A list of video uploads, including "OJK Keluarkan Peraturan Perlindungan Konsumen", "OJK Bersama Bisa Bersinergi dengan Gubernur Baru BI", "Sukses Syarah [21-07-2012] Bisnis Syarah dan Otoritas Jasa Keuangan - MetroTV", "Kajian Intelektual Bersatu, OJK dan Manajemen Krisis", and "Bisnis Ustadz Yusuf Mansur Mendatangi OJK".
- Twitter:** A tweet from Otoritas Jasa Keuangan with 266 retweets and 738 replies, featuring a video thumbnail titled "OJK Desak DPR Perluas Kewenangan LPS".
- Other Screenshots:** A financial data table for OJK Indonesia, a website header for "www.jk.go.id", and a Twitter post titled "OJK Pekan Ini" with a video thumbnail.

**Gambar IV-3** Dokumentasi Kegiatan Komunikasi (Oktober – Desember 2014)



Bandung, 26 November 2014) OJK raih Juara Terbaik II Anugerah Media Humas 2014, kategori Advertorial dan Kategori Stand Pameran untuk lembaga tinggi negara, yang diselenggarakan oleh Bakohumas.



(Jakarta, 19 November 2014)  
Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan jumpa pers mengeluarkan 20 (dua puluh) kebijakan yang terdiri dari 6 (enam) POJK di bidang Perbankan, 7 (tujuh) POJK di bidang Pasar Modal, 7 (tujuh) POJK di bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB).



Jakarta, 9-11 Desember 2014)  
Pendidikan Jurnalistik Keuangan OJK angkatan ke-1 untuk kalangan media.



(Jakarta, 30 Desember 2014)  
Penutupan Perdagangan Akhir Tahun di Bursa Efek Indonesia Jakarta oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.

**Tabel IV -2** Summary Pelaksanaan Sosialisasi

Oktober - Desember 2014

**13** Kunjungan Perguruan Tinggi ke OJK pusat  
atau sekitar **810** orang

Melalui kunjungan tersebut, mahasiswa dapat mengenal lebih jauh mengenai industri jasa keuangan dan pelaksanaan tugas OJK

## 4.5 Keuangan

Realisasi capaian anggaran OJK sebesar 82,72% atau sebesar Rp. 1,99 triliun dari pagu anggaran yang nilainya Rp 2,41 triliun. Realisasi anggaran meningkat sebesar 30,13% dari realisasi anggaran pada triwulan sebelumnya. Adapun realisasi anggaran per bidang triwulan IV dan perbandingan realisasi anggaran triwulan IV-2013 dan IV-2014 dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel IV-3** Realisasi Anggaran Per Bidang Triwulan IV 2014

No	Bidang	Pagu	Realisasi	%
1	PERBANKAN	207.111.578.254	189.783.003.462	91,63%
2	PASAR MODAL	39.351.417.400	36.120.103.147	91,79%
3	IKNB	39.887.369.178	36.561.063.402	91,66%
4	EPK	58.816.881.000	54.478.599.529	92,62%
5	AIMRPK	9.772.824.000	8.097.475.280	82,86%
6	MANAJEMEN STRATEGIS	2.053.342.770.168	1.667.201.272.822	81,19%
	TOTAL	2.408.282.840.000	1.992.241.517.642	82,72%

**Tabel IV-4** Perbandingan Anggaran dan Realisasi Triwulan IV-2013 dan Triwulan IV-2014

Uraian	TW IV - 2013	TW IV - 2014
Anggaran	1,6 triliun	2,408 triliun
Realisasi	1,05 triliun	1,992 triliun
%	63,37%	82,72%

Sampai akhir periode laporan, realisasi penerimaan pungutan mencapai Rp. 2,02 triliun atau meningkat sebesar Rp. 183,96 milyar dari triwulan sebelumnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, OJK telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Membuat *blueprint* sistem manajemen keuangan OJK
2. Meningkatkan pemahaman Satker tentang peraturan dan ketentuan keuangan melalui sosialisasi peraturan, dan aplikasi sistem keuangan serta melakukan pendampingan penginputan data transaksi keuangan.
3. Melakukan *video conference* dan forum diskusi melalui mailing list untuk melakukan tanya jawab mengenai pengelolaan keuangan internal yang terjadi pada masing-masing Satuan Kerja.
4. Penyempurnaan beberapa aplikasi keuangan dan akuntansi dalam rangka meningkatkan kontrol internal atas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan OJK
5. Meningkatkan fungsi pengendalian atas realisasi pelaksanaan kegiatan dilakukan, baik dengan menggunakan aplikasi mau-

pun pemantauan langsung di lapangan.

6. Kerjasama dengan pihak terkait seperti BPKP dalam penyelesaian transaksi keuangan yang dilakukan.

## 4.6 Sistem Informasi

Dalam mendukung sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, OJK memerlukan dukungan sistem informasi yang tepat guna, baik aplikasi maupun pembangunan infrastruktur sistem informasi. Selama periode laporan, pengembangan infrastruktur dan aplikasi sistem informasi terus dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

### A. Pengembangan Infrastruktur TI

OJK melakukan pengembangan Infrastruktur jaringan dan komunikasi data antar kantor OJK (KOJK) dan kantor regional OJK (KROJK) dengan melengkapi sarana *video conference* dan *iphone* di seluruh Kantor OJK dan Kantor Regional OJK dengan total sarana di 34 kota. Terkait penyediaan infrastruktur *database* untuk kebutuhan migrasi data, OJK telah melakukan perpanjangan lisensi beberapa aplikasi perbankan dan *database* yang dibutuhkan dan juga penambahan lisensi *antivirus*, peningkatan ketersediaan perangkat jaringan internet serta penguatan pengamanan email.

### B. Tata Kelola Sistem Informasi

Dalam hal mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, OJK telah menyusun pengaturan mengenai tata kelola sistem informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta standar praktik internasional dengan tujuan agar pelaksanaan pengelolaan telah memenuhi prinsip pengelolaan informasi yang baik, dan berlaku secara global. Berkaitan dengan hal tersebut, OJK telah menerapkan standarisasi perangkat teknologi informasi berupa

*Standard Operating Environment (SOE)* untuk mempermudah kontrol penggunaan perangkat teknologi informasi.

awas, OJK mengembangkan Sistem *Risk Based Supervision (RBS)* untuk sektor IKNB

### C. Pembangunan Sistem Backup

Sebagai antisipasi apabila sistem utama mengalami gangguan, OJK melakukan pembangunan fasilitas *backup* sistem informasi sebagai implementasi atas strategi kelangsungan usaha. Ketersediaan *backup* dipantau untuk memastikan sistem *backup* siap mengambil alih sistem utama apabila diperlukan. Selama periode laporan, sistem *backup* seluruh server yang berada di Data Center II telah diimplementasikan.

### D. Pengembangan Sistem Informasi Perbankan (SIP) untuk Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) sesuai ketentuan Basel III.

Ketentuan Basel III memerlukan penyesuaian terhadap tiga aplikasi yaitu aplikasi Pelaporan Perbankan (LBU dan LBBU) yang penyesuaiannya merupakan kewenangan BI, aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Perbankan (SIP) dan aplikasi Laporan Keuangan Publikasi (LKP/CFS). Dalam rangka pengembangan aplikasi SIP modul KPMM dan CFS, OJK telah menyelesaikan tahap pengujian dan implementasi.

### E. Pengembangan Sistem Pengawasan Terintegrasi

#### 1) Pengembangan Sistem Pelaporan

Sebagai bagian dari roadmap pengawasan terintegrasi, OJK telah mengembangkan sistem pelaporan jasa keuangan antara lain sistem *e-reporting* tahap I untuk IKNB dan Pasar Modal serta aplikasi database pelaku terintegrasi. Salah satu fiturnya terkait uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

#### 2) Pengembangan Sistem Pengawasan

Untuk mendukung kinerja para peng-

### F. Peningkatan Aplikasi Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO).

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pengujian penambahan validasi pada modul registrasi guna mengurangi kesalahan pelaporan oleh pelaku industri jasa keuangan.

### G. Pembangunan Aplikasi Internal OJK lainnya sebagai berikut:

- Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan (SISKA)
- Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Tata Persuratan (SINTA)
- Pembangunan Aplikasi *Repository* untuk sektor industri perbankan
- Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Audit Internal (SI-AI)
- Pengembangan Aplikasi Sistem Aplikasi Remunerasi (OJK SAR)
- Pengembangan Sistem Akuntansi dan Informasi Keuangan (SAIKO)
- Pengembangan Aplikasi Sistem *Helpdesk*
- Pembangunan Sistem Pelaporan Elektronik Emiten (SPE)
- Pembangunan *Website* OJK
- Pembangunan Aplikasi Dashboard OJK
- Pembangunan Sistem Informasi Lembaga Keuangan Mikro (SI-LKM) OJK

## 4.7 Logistik

Selama 2014, pelaksanaan tugas pokok OJK dipusatkan di 3 tempat yaitu Gedung Sumitro

Djojohadikusumo, Komplek Perkantoran BI dan gedung Bidakara. Hal ini berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Mempertimbangkan hal ini, di bidang kelogistikan, dalam periode laporan, OJK berfokus pada penyediaan fasilitas ruang kerja dan gedung kantor, di pusat dan daerah agar proses kerja di OJK dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Tim Percepatan Penyiapan Gedung Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK serta Rumah Jabatan, telah melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dan pemrov DKI, terkait penyediaan gedung kantor pusat di *Sudirman Central Business District (SCBD)*. Proses pengadaan dan penunjukkan mitra untuk pembangunan Kantor Pusat tersebut akan mulai dilakukan pada tahun 2015, dan pembangunan fisik direncanakan dimulai tahun 2016. Untuk penyediaan kantor di daerah, OJK telah melakukan koordinasi inventarisasi ketersediaan aset Kementerian Keuangan di daerah dan menjajaki kemungkinan pemanfaatannya oleh OJK sesuai prosedur yang berlaku.

Pada akhir 2014, OJK mulai menggunakan Menara Merdeka secara bertahap sebagai salah satu pusat kegiatan. Dalam periode laporan, 3 kantor OJK di daerah yaitu KOJK Kupang, KOJK Yogyakarta dan KOJK Palangkaraya telah menempati kantor sendiri sehingga total kantor OJK yang menempati kantor sendiri adalah 6 kantor. Secara bertahap diharapkan pada tahun 2016 seluruh Kantor Regional dan Kantor OJK akan menempati kantor sendiri.

Di bidang pengaturan kelogistikan, OJK telah menyelenggarakan Sosialisasi Teknis Pengadaan Barang dan Jasa serta *e-procurement* yang bertujuan meningkatkan pemahaman atas kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta pengenalan dan pendalaman lebih lanjut mengenai konsep *e-procurement*, menetapkan ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Arsip Otoritas Jasa Keuangan serta melaporkan Laporan Penatausahaan Aset dan Laporan Persediaan semester II -14 sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

## 4.8 SDM & Tata Kelola Organisasi

### Struktur Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, OJK memerlukan dukungan SDM yang berkualitas serta memiliki integritas yang tinggi. Sampai dengan akhir periode laporan, jumlah pegawai OJK berjumlah 2.567 orang dengan komposisi pegawai dijabarkan pada grafik dibawah (Grafik V-1). Selain itu OJK juga mempekerjakan pegawai honorer sebanyak 748 orang dengan berbagai tingkat jabatan. Pegawai tersebut telah menempati kantor-kantor OJK baik di pusat maupun di daerah yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Regional dan 29 Kantor OJK

Grafik IV-2 Persentase Komposisi Pegawai OJK



Untuk memenuhi kebutuhan formasi efektif pegawai, OJK telah menyelesaikan pelaksanaan penerimaan pegawai untuk tingkat staff dan pegawai tata usaha.

### Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

OJK melakukan pengembangan SDM OJK mengacu pada Sistem Pengembangan Sumber

Daya Manusia dengan jenis pengembangan SDM meliputi:

- a. Program Pengembangan Kepemimpinan;
- b. Program Pengembangan Kompetensi;
- c. Program Pendidikan Formal;
- d. Program Pengenalan untuk Calon Pegawai;
- e. Program Internalisasi Kultur;
- f. Program Bimbingan; dan
- g. Program Penugasan.

Selama periode laporan, OJK telah melakukan program pengembangan SDM antara lain Program Pengembangan Kompetensi yang terdiri dari 42 program dalam negeri dan 15 program luar negeri. Selain itu untuk program pengembangan pendidikan formal, OJK bekerjasama dengan *Australia Award Scholarship* (AAS) dalam proses seleksi program beasiswa luar negeri untuk pegawai internal OJK. Berkaitan dengan pengembangan kepemimpinan, selama periode laporan OJK telah melakukan Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB) untuk pejabat eselon III, kepala kantor, serta pejabat eselon II.

### Pengembangan Organisasi

Berkaitan dengan pengembangan organisasi, bersama dengan konsultan eksternal OJK telah menyelesaikan proses penataan organisasi. Penataan organisasi akan diimplementasikan mulai tahun 2015 dalam bentuk inisiatif strategis yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel IV-5** Implementasi Desain Organisasi

No	Inisiatif
1	Implementasi desain organisasi terkait integrasi fungsi pengaturan
2	Implementasi desain organisasi terkait integrasi fungsi perizinan
3	Implementasi desain organisasi terkait fungsi pengawasan terintegrasi
4	Implementasi desain organisasi terkait pengawasan Market Conduct
5	Implementasi desain organisasi terkait penanganan dugaan pelanggaran etik, penanganan anti korupsi, anti money laundering, dan pengelolaan whistleblowing system.
6	Implementasi desain organisasi terkait pemisahan fungsi pengawasan dan peneraan sanksi
7	Implementasi desain organisasi terkait pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan syariah
8	Implementasi desain organisasi terkait Kantor Cabang OJK
9	Implementasi perubahan level jabatan di OJK

## 4.9 Manajemen Perubahan

Selama periode laporan, OJK telah menyelesaikan sejumlah program dan melaksanakan kegiatan terkait fungsi perencanaan sumber daya, pengelolaan inisiatif strategis, manajemen perubahan dan budaya organisasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi OJK.

### Perencanaan Sumber Daya dan Pengelolaan Inisiatif Strategis

Sampai akhir periode laporan, OJK telah melaksanakan seluruh rencana yang disusun meliputi perencanaan organisasi, perencanaan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, strategi dan pengembangan sistem informasi, perencanaan logistik, dan perencanaan keuangan, serta rencana kerja untuk tahun 2015.

Terkait pengelolaan Inisiatif Strategis (IS), Satuan Kerja pelaksana masing-masing IS telah menyelesaikan program kerja untuk masing-masing IS dengan detail *progress* pelaksanaan program kerja dijabarkan sebagai berikut:

1. Inisiatif Strategis I - Penyusunan Kerangka Pengembangan SJK Nasional yang Terintegrasi dengan Mempertimbangkan Implementasi MEA untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

OJK telah menyusun *draft Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MP SJKI) 2015 – 2019 serta melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak eksternal (industri) atas draft tersebut.

2. Inisiatif Strategis II - Pengembangan sistem pengawasan terintegrasi berbasis risiko atas konglomerasi keuangan dengan dukungan SDM dan infrastruktur yg memadai.

OJK telah melakukan penyusunan beberapa terkait pengawasan terintegrasi yaitu Surat Edaran Dewan Komisiner (SE DK) mengenai Pedoman *Know Your Financial Conglomerates* (KYFC), SE DK Pedoman

Forum Panel Pengawasan Terintegrasi, dan POJK Manajemen Risiko Terintegrasi dan POJK GCG Terintegrasi serta draft SE DK terkait Pedoman Forum Koordinasi dan Komunikasi, Pedoman Penilaian Profil Risiko & Tingkat Kondisi Konglomerasi Keuangan (IRR) dan Pedoman Perencanaan Pengawasan Terintegrasi.

OJK juga telah mengimplementasikan Forum Koordinasi dan Komunikasi terhadap 15 Konglomerasi Keuangan, prosedur *Know Your Financial Conglomerate* terhadap 16 Konglomerasi Keuangan serta uji coba penyusunan *Integrated Risk Ratio* (IRR) dan perencanaan pengawasan terintegrasi terhadap 8 Konglomerasi Keuangan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terintegrasi tersebut, telah dilakukan migrasi untuk 5 aplikasi pengawasan perbankan ke infrastruktur OJK dan penyesuaian aplikasi pengawasan perbankan berdasarkan Basel III.

3. Inisiatif Strategis III - Implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI).

Untuk mendukung pelaksanaan ke-3 pilar SNLKI, OJK telah melakukan operasionalisasi 20 unit SiMolek dan pengadaan 21 kendaraan tambahan. Berkaitan dengan literasi keuangan, OJK juga melaksanakan edukasi keuangan (*outreach program*) di 24 kota, menyusun materi edukasi untuk SMA dan SMP, serta melaksanakan Pameran Industri Keuangan Rakyat di 2 kota dan dihadiri lebih dari 20 ribu orang.

4. Inisiatif Strategis IV - Pengembangan Sistem Pendukung Pengelolaan Stabilitas Sistem Keuangan.

Selama periode laporan, OJK telah menyusun dokumen *user requirement* sebagai dasar pembangunan Teknologi Informasi Sistem Monitoring Data Sektor Jasa Keuangan (SJK) Terintegrasi serta

menyempurnakan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) tentang Protokol Manajemen Krisis dan Pedoman Pelaksanaan Protokol Manajemen Krisis (*Crisis Binder*). OJK bersama dengan BI juga telah membentuk Forum Koordinasi Makroprudensial - Mikroprudensial (FKMM) dan telah menunjuk *focal point* dari masing-masing institusi. FKMM telah membuat Petunjuk Pelaksanaan (juklak) FKMM dan mengidentifikasi 10 aspek cakupan koordinasi, dimana 7 diantaranya telah disepakati mekanisme koordinasinya.

5. Inisiatif Strategis V - Penguatan Infrastruktur Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas OJK

Penguatan infrastruktur OJK meliputi beberapa aspek antara lain Organisasi dan Sistem Infrastruktur. Berkaitan dengan organisasi dan SDM, OJK telah menerima dan menyusun rekomendasi penataan organisasi serta rencana implementasinya. Selain itu, OJK juga telah menyusun *Blueprint* sistem MSDM dan menerbitkan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) atas kelima sistem MSDM yaitu: Perencanaan, Pemenuhan, Pemetaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan serta mengembangkan tiga sistem pendukung MSDM yaitu: OJK-SIS, OJK-SAR dan OJK-SIAP.

Terkait Sistem Informasi/Teknologi Informasi, OJK telah melaksanakan 34 program kerja Rancang Bangun Sistem Informasi Terintegrasi, termasuk di dalamnya sistem pendukung pengawasan terintegrasi dan pengembangan Sistem Informasi Debitur (SID).

Dalam rangka penguatan Kantor OJK di daerah, enam Kantor Regional/Kantor OJK (KR/KO) telah menyewa gedung sendiri dan beroperasi serta telah terealisasi rumah jabatan untuk 21 Kepala KR/KO.

Selanjutnya, OJK juga telah menyusun *Project Charter* masing-masing Inisiatif Strategis yang akan segera ditandatangani antara Anggota

Dewan Komisiner Inisiatif *Owner* dengan Satuan Kerja pelaksana. *Project Charter* ini akan menjadi dasar pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta penilaian kinerja dari masing-masing pihak terkait.

### Kultur dan Manajemen Perubahan

Selama triwulan IV-2014, OJK telah menjalankan sejumlah program secara mandiri maupun dengan pendampingan tenaga konsultan yang bertujuan untuk mensukseskan pencapaian sasaran strategis melalui transformasi sistem dan kultur serta internalisasi nilai strategis OJK di tingkat organisasi, Satuan Kerja dan pegawai. Beberapa program yang telah berhasil dijalankan dalam periode ini antara lain:

#### 1. *Change Leader Forum*

*Change Leader Forum* merupakan forum transformasi budaya dan internalisasi nilai strategis bagi seluruh Anggota Dewan Komisiner, Deputi Komisiner beserta para pimpinan Satuan Kerja dan Kantor Regional OJK. Dalam forum ini, para *Change Leaders* mendapatkan *knowledge sharing* dari narasumber praktisi manajemen perubahan, memberikan pandangan atas program perubahan yang sedang dijalankan di OJK, serta memberikan komitmen penuh untuk mendukung implementasi program perubahan dan budaya OJK.

#### 2. *Change Partner Forum II*

*Change Partner Forum II* merupakan forum komunikasi transformasi yang melibatkan para *Change Partners* dari seluruh satuan kerja OJK. Forum ini memfasilitasi diskusi para *Change Partners* dalam mengevaluasi implementasi program-program perubahan dan budaya pada tahun 2014 serta merumuskan program yang akan dijalankan secara OJK *wide* pada tahun 2015.

#### 3. *Pembekalan Change Agents*

*Change Agents* merupakan pegawai yang ditugaskan membantu *Change Partners* dalam mengimplementasikan program

perubahan dan budaya OJK di Satuan Kerja. Program pembekalan *Change Agents* dirancang untuk membentuk karakter dan meningkatkan kompetensi para *Change Agents* dalam mengeksekusi program perubahan di Satuan Kerja.

#### 4. *Lomba Budaya OJKway*

Untuk mengevaluasi *progress* implementasi program budaya, OJK telah menyelenggarakan *Lomba Budaya OJK way* yang diikuti oleh seluruh Satuan Kerja dan Kantor Regional OJK.

#### 5. *Sosialisasi Program Budaya OJK way ke Kantor Regional/Kantor OJK*

OJK telah melaksanakan sosialisasi program budaya ke seluruh Kantor Regional dan Kantor OJK secara serentak di Bali dan Yogyakarta dengan tujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai strategis OJK dan mensosialisasikan program budaya OJK ke pegawai yang bekerja di kantor regional dan kantor OJK di berbagai daerah.

#### 6. *Benchmarking Implementasi Program Transformasi di PT Pegadaian (Persero) dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.*

Kegiatan *benchmarking* bertujuan untuk memperoleh *sharing* strategi implementasi program transformasi yang dijalankan kedua institusi tersebut serta memberikan *insight* dalam menjalankan program perubahan dan budaya organisasi di OJK. Pelaksanaan *benchmarking* dilakukan di Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) dan Kantor Pusat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

#### 7. *Penganugerahan Insan Terbaik OJK 2014*

OJK telah menyelenggarakan penganugerahan Insan Terbaik OJK 2014 di OJK Institute dengan terpilihnya 36 pegawai terbaik dari setiap Satuan Kerja dan Kantor Regional yang telah melalui penyaringan secara berjenjang.

**8. Penilaian Indeks Kinerja Utama “Internalisasi Nilai-Nilai Strategis OJK” bagi Para Pimpinan Satuan Kerja**

Selama periode laporan, telah dikembangkan manual penilaian Indeks Kinerja Utama (IKU) “Internalisasi Nilai-Nilai Strategis OJK” bagi pimpinan satuan kerja di lingkungan OJK. Indikator Kinerja Transformasi Budaya OJK ini mengacu pada *Strategy Map OJK 2014*, dimana indeks diperoleh berdasarkan penilaian terhadap *role model* jajaran pimpinan dalam Transformasi Budaya OJK.

**9. Penerbitan Buku “Jejak Langkah Perjalanan Transformasi Budaya OJK 2014”**

Penerbitan Buku “Jejak Langkah Perjalanan Transformasi Budaya OJK 2014” bertujuan untuk mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan program budaya kerja OJKway dan pencapaian transformasi OJK selama 2014.

**10. Penerbitan Majalah Integrasi**

Selama periode laporan, OJK telah menerbitkan 3 edisi majalah Integrasi yang digunakan sebagai media komunikasi internal OJK untuk mengkomunikasikan kegiatan terkait program budaya serta pencapaian yang telah diraih OJK dalam periode penerbitan.

**11. Pengembangan Media Kampanye Perubahan**

Selama periode laporan, OJK telah mengembangkan media komunikasi internal seperti penyampaian pesan Ketua Dewan Komisiner melalui *e-mail blast* dan pemasangan perangkat komunikasi seperti logo dan maskot OJKway, poster, *hanging banner*, *standing banner*, *lift sticker*, LCD monitor, mug, video dan *jingle* yang seluruhnya bertujuan untuk mengkampanyekan nilai-nilai strategis OJK dan menyampaikan program transformasi budaya yang tengah dilaksanakan di OJK.



